

# **LAPORAN AKHIR**

## **KEGIATAN**

**PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

## **SUB KEGIATAN**

**FASILITASI/EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA  
DAERAH (PERKADA) TENTANG PERUBAHAN RKPD  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

**BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023**

# **UNDANGAN KAB/KOTA**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 31401 – 31402 – 34425 Padang  
Website <http://www.sumbarprov.go.id>

Padang, 21 Juli 2023

Nomor : 050/41/VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kepada Yth :  
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota  
Se Sumatera Barat

Di  
Tempat

Sehubungan dengan penetapan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, maka akan dilaksanakan fasilitasi oleh Tim Provinsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Untuk itu diharapkan bantuan Saudara untuk berkenan menugaskan Kepala Bappeda beserta Kepala Bidang yang mengkoordinir penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 dan fungsional perencana/staf (5 orang), Kepala BPKAD dan Kepala Bidang Anggaran (2 orang) serta Kepala Bagian Hukum (1 orang) untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Jadwal sebagaimana terlampir

Waktu : Jadwal sebagaimana terlampir

Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat  
Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. Hansastri, MM

Pembina Utama,

NIP. 19641013 199103 1 005

| STEMPEL PARAF<br>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT |              |                         |         |             |
|---|--------------|-------------------------|---------|-------------|
| No  | Nama         | Jabatan                 | Tanggal | Paraf       |
| 1   | Andi Y       | Asisten III             | 21/7    | [Signature] |
| 2   | Medi Guswadi | Ka. Bappeda             | 20/7    | [Signature] |
| 3   | Windy Satori | Sek. Bappeda            | 21/7    | [Signature] |
| 4   | Udeh Min     | Kabid                   | 20/7    | [Signature] |
| 5   | AKKY PERDANA | Kasubag / Kasubid / JFP | 18/7    | [Signature] |

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).
2. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

21072023

**Lampiran 1. Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Nomor : 050/ 143 /VII/P2EPD/Bappeda–2023  
 Tanggal : 21 Juli 2023  
 Tentang : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota  
 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023

| NO. | JADWAL FASILITASI   | TIM FASILITASI   |
|-----|---|--|
| 1   | <p><b>Hari/Tanggal: Senin, 24 Juli 2023</b><br/> <b>Waktu : 09.00 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati<br/>                     Solok Tentang Perubahan RKPD<br/> <b>Kabupaten Solok Tahun 2023.</b></p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Bappeda</li> <li>2. Kabid. P2EPD</li> <li>3. Kabid. PPM</li> <li>4. Kabid. Infraswil</li> <li>5. Kabid. Ekonomi SDA</li> <li>6. Ade Indra Putra, SH</li> <li>7. Devfi Agustina, SE, M.Si</li> <li>8. Afrizal Umari, ST, M.S.E</li> <li>9. Ornella Rismarini Abidin</li> <li>10. Dra. Reni Delafina, S.S</li> <li>11. Vera Ira Susanti, S.Kom</li> </ol> |
| 2   | <p><b>Hari/Tanggal: Senin, 24 Juli 2023</b><br/> <b>Waktu : 13.30 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Wali Kota Padang Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kota Padang<br/> <b>Tahun 2023.</b></p>                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Fungsional Perencana pada Bid. P2EPD</li> <li>13. Fungsional Perencana pada Bid. PPM</li> <li>14. Fungsional Perencana pada Bid. Infraswil</li> <li>15. Fungsional Perencana pada Bid. Ekonomi SDA</li> <li>16. Fungsional Perencana pada Sekretariat</li> </ol>  |
| 3   | <p><b>Hari/Tanggal: Selasa, 25 Juli 2023</b><br/> <b>Waktu : 09.00 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati<br/>                     Pasaman Tentang Perubahan RKPD<br/> <b>Kabupaten Pasaman Tahun 2023.</b></p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>17. Kasubag Keuangan</li> <li>18. Kasubag Umum</li> <li>19. Nurwildaneti</li> <li>20. Hasnah Azmi</li> <li>21. Feri Rinaldi</li> <li>22. Viola Arista</li> <li>23. Rima Putri</li> <li>24. Andradina</li> <li>25. Fildzah Apriliani</li> </ol>  |
| 4   | <p><b>Hari/Tanggal: Selasa, 25 Juli 2023</b><br/> <b>Waktu : 13.30 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Bupati Kepulauan Mentawai Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kabupaten<br/> <b>Kepulauan Mentawai Tahun 2023.</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>26. Yeni Triana</li> <li>27. Masril</li> <li>28. Mondriadi</li> <li>29. Rizki Ananda</li> <li>30. Rean Zalik</li> <li>31. Khairul Zaman</li> <li>32. Nurfiah</li> </ol>   |

**Lampiran 2. Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Nomor : 050/ 143 /VII/P2EPD/Bappeda–2023  
 Tanggal : 21 Juli 2023  
 Tentang : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota  
 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023

| NO. | JADWAL FASILITASI  | TIM FASILITASI   |
|-----|--|--|
| 5   | <p><b>Hari/Tanggal:</b> Rabu, 26 Juli 2023<br/> <b>Waktu</b> : 09.00 WIB s.d selesai<br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Tentang Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023.</p>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Bappeda</li> <li>2. Kabid. P2EPD</li> <li>3. Kabid. PPM</li> <li>4. Kabid. Infracwil</li> <li>5. Kabid. Ekonomi SDA</li> <li>6. Ade Indra Putra, SH</li> <li>7. Devfi Agustina, SE, M.Si</li> <li>8. Afrizal Umari, ST, M.S.E</li> <li>9. Ornella Rismarini Abidin</li> <li>10. Dra. Reni Delafina, S.S</li> <li>11. Vera Ira Susanti, S.Kom</li> </ol> |
| 6   | <p><b>Hari/Tanggal:</b> Rabu, 26 Juli 2023<br/> <b>Waktu</b> : 13.30 WIB s.d selesai<br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Fungsional Perencana pada Bid. P2EPD</li> <li>13. Fungsional Perencana pada Bid. PPM</li> <li>14. Fungsional Perencana pada Bid. Infracwil</li> <li>15. Fungsional Perencana pada Bid. Ekonomi SDA</li> <li>16. Fungsional Perencana pada Sekretariat</li> </ol>  |
| 7   | <p><b>Hari/Tanggal:</b> Kamis, 27 Juli 2023<br/> <b>Waktu</b> : 09.00 WIB s.d selesai<br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023.</p>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>17. Kasubag Keuangan</li> <li>18. Kasubag Umum</li> <li>19. Nurwildaneti</li> <li>20. Hasnah Azmi</li> <li>21. Feri Rinaldi</li> <li>22. Viola Arista</li> <li>23. Rima Putri</li> <li>24. Andradina</li> <li>25. Fildzah Apriliani</li> <li>26. Yeni Triana</li> </ol>   |
| 8   | <p><b>Hari/Tanggal:</b> Kamis, 27 Juli 2023<br/> <b>Waktu</b> : 13.30 WIB s.d selesai<br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tentang Perubahan RKPD Kota Pariaman Tahun 2023.</p>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>27. Masril</li> <li>28. Mondriadi</li> <li>29. Rizki Ananda</li> <li>30. Rean Zalik</li> <li>31. Khairul Zaman</li> <li>32. Nurfiah</li> </ol>  |

**Lampiran 3. Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Nomor : 050/ 143 /VII/P2EPD/Bappeda–2023  
 Tanggal : 21 Juli 2023  
 Tentang : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota  
 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023

| NO. | JADWAL FASILITASI  | TIM FASILITASI   |
|-----|--|--|
| 9   | <p><b>Hari/Tanggal: Jum'at, 28 Juli 2023</b><br/> <b>Waktu : 09.00 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Bupati Pasaman Barat Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kab. Pasaman Barat<br/>                     Tahun 2023.</p>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Bappeda</li> <li>2. Kabid. P2EPD</li> <li>3. Kabid. PPM</li> <li>4. Kabid. Infracwil</li> <li>5. Kabid. Ekonomi SDA</li> <li>6. Ade Indra Putra, SH</li> <li>7. Devfi Agustina, SE, M.Si</li> <li>8. Afrizal Umari, ST, M.S.E</li> <li>9. Ornella Rismarini Abidin</li> <li>10. Dra. Reni Delafina, S.S</li> <li>11. Vera Ira Susanti, S.Kom</li> </ol> |
| 10  | <p><b>Hari/Tanggal: Senin, 31 Juli 2023</b><br/> <b>Waktu : 09.00 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Wali Kota Sawahlunto Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kota Sawahlunto<br/>                     Tahun 2023.</p>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Fungsional Perencana pada Bid. P2EPD</li> <li>13. Fungsional Perencana pada Bid. PPM</li> <li>14. Fungsional Perencana pada Bid. Infracwil</li> <li>15. Fungsional Perencana pada Bid. Ekonomi SDA</li> <li>16. Fungsional Perencana pada Sekretariat</li> </ol>  |
| 11  | <p><b>Hari/Tanggal: Senin, 31 Juli 2023</b><br/> <b>Waktu : 13.30 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Bupati Pesisir Selatan Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kab. Pesisir Selatan<br/>                     Tahun 2023.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>17. Kasubag Keuangan</li> <li>18. Kasubag Umum</li> <li>19. Nurwildaneti</li> <li>20. Hasnah Azmi</li> <li>21. Feri Rinaldi</li> <li>22. Viola Arista</li> <li>23. Rima Putri</li> <li>24. Andradina</li> <li>25. Fildzah Apriliani</li> <li>26. Yeni Triana</li> <li>27. Masril</li> </ol>   |
| 12  | <p><b>Hari/Tanggal: Selasa, 01 Agustus 2023</b><br/> <b>Waktu : 09.00 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Bupati Dharmasraya Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kab. Dharmasraya<br/>                     Tahun 2023.</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>28. Mondriadi</li> <li>29. Rizki Ananda</li> <li>30. Rean Zalik</li> <li>31. Khairul Zaman</li> <li>32. Nurfiah</li> </ol>  |

**Lampiran 4. Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Nomor : 050/ 143 /VII/P2EPD/Bappeda–2023  
 Tanggal : 21 Juli 2023  
 Tentang : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota  
 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023

| NO. | JADWAL FASILITASI  | TIM FASILITASI   |
|-----|--|--|
| 13  | <p><b>Hari/Tanggal: Jum'at, 04 Agustus 2023</b><br/> <b>Waktu : 09.00 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Wali Kota Solok Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kota Solok<br/>                     Tahun 2023.</p>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Bappeda</li> <li>2. Kabid. P2EPD</li> <li>3. Kabid. PPM</li> <li>4. Kabid. Infracwil</li> <li>5. Kabid. Ekonomi SDA</li> <li>6. Ade Indra Putra, SH</li> <li>7. Devfi Agustina, SE, M.Si</li> <li>8. Afrizal Umari, ST, M.S.E</li> <li>9. Ornella Rismarini Abidin</li> <li>10. Dra. Reni Delafina, S.S</li> <li>11. Vera Ira Susanti, S.Kom</li> </ol> |
| 14  | <p><b>Hari/Tanggal: Jum'at, 04 Agustus 2023</b><br/> <b>Waktu : 14.00 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Bupati Tanah Datar Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kab. Tanah Datar<br/>                     Tahun 2023.</p>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Fungsional Perencana pada Bid. P2EPD</li> <li>13. Fungsional Perencana pada Bid. PPM</li> <li>14. Fungsional Perencana pada Bid. Infracwil</li> <li>15. Fungsional Perencana pada Bid. Ekonomi SDA</li> <li>16. Fungsional Perencana pada Sekretariat</li> </ol>  |
| 15  | <p><b>Hari/Tanggal: Senin, 07 Agustus 2023</b><br/> <b>Waktu : 09.00 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Bupati Solok Selatan Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kabupaten Solok<br/>                     Selatan Tahun 2023.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>17. Kasubag Keuangan</li> <li>18. Kasubag Umum</li> <li>19. Nurwildaneti</li> <li>20. Hasnah Azmi</li> <li>21. Feri Rinaldi</li> <li>22. Viola Arista</li> <li>23. Rima Putri</li> <li>24. Andradina</li> <li>25. Fildzah Apriliani</li> <li>26. Yeni Triana</li> <li>27. Masril</li> </ol>   |
| 16  | <p><b>Hari/Tanggal: Senin, 07 Agustus 2023</b><br/> <b>Waktu : 13.30 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Wali Kota Bukittinggi Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kota Bukittinggi<br/>                     Tahun 2023.</p>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>28. Mondriadi</li> <li>29. Rizki Ananda</li> <li>30. Rean Zalik</li> <li>31. Khairul Zaman</li> <li>32. Nurfiah</li> </ol>  |

**Lampiran 5. Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Nomor : 050/ 143 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Tanggal : 21 Juli 2023  
Tentang : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota  
Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023

| <b>NO.</b> | <b>JADWAL FASILITASI</b>   | <b>TIM FASILITASI</b>  |
|------------|--|--|
| 17         | <b>Hari/Tanggal:</b> Selasa, 08 Agustus 2023<br><b>Waktu</b> : 09.00 WIB s.d selesai<br><b>Tempat</b> : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br>Prov. Sumatera Barat<br>Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br><b>Acara</b> : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br>Bupati Lima Puluh Kota Tentang<br>Perubahan RKPD Kabupaten Lima<br>Puluh Kota Tahun 2023. | 1. Sekretaris Bappeda<br>2. Kabid. P2EPD<br>3. Kabid. PPM<br>4. Kabid. Infraswil<br>5. Kabid. Ekonomi SDA<br>6. Ade Indra Putra, SH<br>7. Devfi Agustina, SE, M.Si<br>8. Afrizal Umari, ST, M.S.E<br>9. Ornella Rismarini Abidin<br>10. Dra. Reni Delafina, S.S  |
| 18         | <b>Hari/Tanggal:</b> Rabu, 09 Agustus 2023<br><b>Waktu</b> : 09.00 WIB s.d selesai<br><b>Tempat</b> : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br>Prov. Sumatera Barat<br>Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br><b>Acara</b> : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br>Wali Kota Padang Panjang Tentang<br>Perubahan RKPD Kota Padang<br>Panjang Tahun 2023.       | 11. Vera Ira Susanti, S.Kom<br>12. Fungsional Perencana pada<br>Bid. P2EPD<br>13. Fungsional Perencana pada<br>Bid. PPM<br>14. Fungsional Perencana pada<br>Bid. Infraswil<br>15. Fungsional Perencana pada<br>Bid. Ekonomi SDA<br>16. Fungsional Perencana pada<br>Sekretariat<br>17. Kasubag Keuangan<br>18. Kasubag Umum<br>19. Nurwildaneti<br>20. Hasnah Azmi<br>21. Feri Rinaldi<br>22. Viola Arista<br>23. Rima Putri<br>24. Andradina<br>25. Fildzah Apriliani<br>26. Yeni Triana<br>27. Masril<br>28. Mondriadi<br>29. Rizki Ananda<br>30. Rean Zalik<br>31. Khairul Zaman<br>32. Nurfiah |

# **UNDANGAN TIM FASILITASI**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Telp.(0751) 7055676, 7052223 Fax.(0751) 7055676 Padang

Padang, 21 Juli 2023

Kepada Yth.

Nomor : 050/ 143 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 1 (lembar) lembar  
Perihal : **Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan  
RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023**

Sdr. Anggota Tim Fasilitasi  
(Daftar Terlampir)  
Di  
Tempat

Sehubungan dengan penetapan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, maka akan dilaksanakan fasilitasi oleh Tim Provinsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut pada :

Hari/Tanggal : jadwal sebagaimana terlampir  
Pukul : jadwal sebagaimana terlampir  
Tempat : Ruang Rapat Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Berkenaan dengan hal tersebut, maka diharapkan kepada Saudara sebagai anggota tim Fasilitasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 050-27-2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 (nama anggota tim masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana terlampir) untuk dapat hadir dan memberikan masukan serta saran perbaikan terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut di atas sesuai dengan jadwal fasilitasi. Dokumen fasilitasi dapat diunduh pada tautan [https://bit.ly/BAHAN\\_PRKPD\\_KABKOTA\\_TAHUN2023](https://bit.ly/BAHAN_PRKPD_KABKOTA_TAHUN2023) .

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala,



**Medi Iswandi, ST, MM**

Pembina Utama Madya,

NIP. 19750502 199903 1004

**Lampiran 1. Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Nomor : 050/ 143 /MII/P2EPD/Bappeda–2023  
 Tanggal : 21 Juli 2023  
 Tentang : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota  
 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023

| NO. | JADWAL FASILITASI   | TIM FASILITASI   |
|-----|---|--|
| 1   | <p><b>Hari/Tanggal: Senin, 24 Juli 2023</b><br/> <b>Waktu : 09.00 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati<br/>                     Solok Tentang Perubahan RKPD<br/> <b>Kabupaten Solok Tahun 2023.</b></p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Bappeda</li> <li>2. Kabid. P2EPD</li> <li>3. Kabid. PPM</li> <li>4. Kabid. Infracwil</li> <li>5. Kabid. Ekonomi SDA</li> <li>6. Ade Indra Putra, SH</li> <li>7. Devfi Agustina, SE, M.Si</li> <li>8. Afrizal Umari, ST, M.S.E</li> <li>9. Ornella Rismarini Abidin</li> <li>10. Dra. Reni Delafina, S.S</li> <li>11. Vera Ira Susanti, S.Kom</li> </ol> |
| 2   | <p><b>Hari/Tanggal: Senin, 24 Juli 2023</b><br/> <b>Waktu : 13.30 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Wali Kota Padang Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kota Padang<br/> <b>Tahun 2023.</b></p>                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Fungsional Perencana pada Bid. P2EPD</li> <li>13. Fungsional Perencana pada Bid. PPM</li> <li>14. Fungsional Perencana pada Bid. Infracwil</li> <li>15. Fungsional Perencana pada Bid. Ekonomi SDA</li> <li>16. Fungsional Perencana pada Sekretariat</li> </ol>  |
| 3   | <p><b>Hari/Tanggal: Selasa, 25 Juli 2023</b><br/> <b>Waktu : 09.00 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati<br/>                     Pasaman Tentang Perubahan RKPD<br/> <b>Kabupaten Pasaman Tahun 2023.</b></p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>17. Kasubag Keuangan</li> <li>18. Kasubag Umum</li> <li>19. Nurwildaneti</li> <li>20. Hasnah Azmi</li> <li>21. Feri Rinaldi</li> <li>22. Viola Arista</li> <li>23. Rima Putri</li> <li>24. Andradina</li> <li>25. Fildzah Apriliani</li> </ol>  |
| 4   | <p><b>Hari/Tanggal: Selasa, 25 Juli 2023</b><br/> <b>Waktu : 13.30 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Bupati Kepulauan Mentawai Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kabupaten<br/> <b>Kepulauan Mentawai Tahun 2023.</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>26. Yeni Triana</li> <li>27. Masril</li> <li>28. Mondriadi</li> <li>29. Rizki Ananda</li> <li>30. Rean Zalik</li> <li>31. Khairul Zaman</li> <li>32. Nurfiah</li> </ol>   |

**Lampiran 2. Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Nomor : 050/ 143 /VII/P2EPD/Bappeda–2023  
Tanggal : 21 Juli 2023  
Tentang : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota  
Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023

| <b>NO.</b> | <b>JADWAL FASILITASI</b>  | <b>TIM FASILITASI</b>  |
|------------|---|--|
| 5          | <b>Hari/Tanggal:</b> Rabu, 26 Juli 2023<br><b>Waktu</b> : 09.00 WIB s.d selesai<br><b>Tempat</b> : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br>Prov. Sumatera Barat<br>Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br><b>Acara</b> : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br>Wali Kota Payakumbuh Tentang<br>Perubahan RKPD Kota Payakumbuh<br>Tahun 2023.             | 1. Sekretaris Bappeda<br>2. Kabid. P2EPD<br>3. Kabid. PPM<br>4. Kabid. Infracwil<br>5. Kabid. Ekonomi SDA<br>6. Ade Indra Putra, SH<br>7. Devfi Agustina, SE, M.Si<br>8. Afrizal Umari, ST, M.S.E<br>9. Ornella Rismarini Abidin<br>10. Dra. Reni Delafina, S.S<br>11. Vera Ira Susanti, S.Kom |
| 6          | <b>Hari/Tanggal:</b> Rabu, 26 Juli 2023<br><b>Waktu</b> : 13.30 WIB s.d selesai<br><b>Tempat</b> : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br>Prov. Sumatera Barat<br>Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br><b>Acara</b> : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br>Bupati Padang Pariaman Tentang<br>Perubahan RKPD Kabupaten Padang<br>Pariaman Tahun 2023. | 12. Fungsional Perencana pada<br>Bid. P2EPD<br>13. Fungsional Perencana pada<br>Bid. PPM<br>14. Fungsional Perencana pada<br>Bid. Infracwil<br>15. Fungsional Perencana pada<br>Bid. Ekonomi SDA<br>16. Fungsional Perencana pada<br>Sekretariat   |
| 7          | <b>Hari/Tanggal:</b> Kamis, 27 Juli 2023<br><b>Waktu</b> : 09.00 WIB s.d selesai<br><b>Tempat</b> : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br>Prov. Sumatera Barat<br>Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br><b>Acara</b> : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati<br>Sijunjung Tentang Perubahan RKPD<br>Kabupaten Sijunjung Tahun 2023.               | 17. Kasubag Keuangan<br>18. Kasubag Umum<br>19. Nurwildaneti<br>20. Hasnah Azmi<br>21. Feri Rinaldi<br>22. Viola Arista<br>23. Rima Putri<br>24. Andradina<br>25. Fildzah Apriliani<br>26. Yeni Triana<br>27. Masril   |
| 8          | <b>Hari/Tanggal:</b> Kamis, 27 Juli 2023<br><b>Waktu</b> : 13.30 WIB s.d selesai<br><b>Tempat</b> : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br>Prov. Sumatera Barat<br>Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br><b>Acara</b> : Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota<br>Pariaman Tentang Perubahan RKPD<br>Kota Pariaman Tahun 2023.                   | 28. Mondriadi<br>29. Rizki Ananda<br>30. Rean Zalik<br>31. Khairul Zaman<br>32. Nurfiah  |

**Lampiran 3. Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Nomor : 050/ 143 /VII/P2EPD/Bappeda–2023  
 Tanggal : 21 Juli 2023  
 Tentang : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota  
 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023

| NO. | JADWAL FASILITASI  | TIM FASILITASI   |
|-----|--|--|
| 9   | <p><b>Hari/Tanggal:</b> Jum'at, 28 Juli 2023<br/> <b>Waktu</b> : 09.00 WIB s.d selesai<br/> <b>Tempat</b> : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/> <b>Acara</b> : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Bupati Pasaman Barat Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kab. Pasaman Barat<br/>                     Tahun 2023.</p>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Bappeda</li> <li>2. Kabid. P2EPD</li> <li>3. Kabid. PPM</li> <li>4. Kabid. Infracwil</li> <li>5. Kabid. Ekonomi SDA</li> <li>6. Ade Indra Putra, SH</li> <li>7. Devfi Agustina, SE, M.Si</li> <li>8. Afrizal Umari, ST, M.S.E</li> <li>9. Ornella Rismarini Abidin</li> <li>10. Dra. Reni Delafina, S.S</li> <li>11. Vera Ira Susanti, S.Kom</li> </ol> |
| 10  | <p><b>Hari/Tanggal:</b> Senin, 31 Juli 2023<br/> <b>Waktu</b> : 09.00 WIB s.d selesai<br/> <b>Tempat</b> : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/> <b>Acara</b> : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Wali Kota Sawahlunto Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kota Sawahlunto<br/>                     Tahun 2023.</p>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Fungsional Perencana pada Bid. P2EPD</li> <li>13. Fungsional Perencana pada Bid. PPM</li> <li>14. Fungsional Perencana pada Bid. Infracwil</li> <li>15. Fungsional Perencana pada Bid. Ekonomi SDA</li> <li>16. Fungsional Perencana pada Sekretariat</li> </ol>  |
| 11  | <p><b>Hari/Tanggal:</b> Senin, 31 Juli 2023<br/> <b>Waktu</b> : 13.30 WIB s.d selesai<br/> <b>Tempat</b> : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/> <b>Acara</b> : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Bupati Pesisir Selatan Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kab. Pesisir Selatan<br/>                     Tahun 2023.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>17. Kasubag Keuangan</li> <li>18. Kasubag Umum</li> <li>19. Nurwildaneti</li> <li>20. Hasnah Azmi</li> <li>21. Feri Rinaldi</li> <li>22. Viola Arista</li> <li>23. Rima Putri</li> <li>24. Andradina</li> <li>25. Fildzah Apriliani</li> <li>26. Yeni Triana</li> <li>27. Masril</li> </ol>   |
| 12  | <p><b>Hari/Tanggal:</b> Selasa, 01 Agustus 2023<br/> <b>Waktu</b> : 09.00 WIB s.d selesai<br/> <b>Tempat</b> : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/> <b>Acara</b> : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Bupati Dharmasraya Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kab. Dharmasraya<br/>                     Tahun 2023.</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>28. Mondriadi</li> <li>29. Rizki Ananda</li> <li>30. Rean Zalik</li> <li>31. Khairul Zaman</li> <li>32. Nurfiah</li> </ol>  |

**Lampiran 4. Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Nomor : 050/ 143 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
 Tanggal : 21 Juli 2023  
 Tentang : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota  
 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023

| NO. | JADWAL FASILITASI  | TIM FASILITASI   |
|-----|--|--|
| 13  | <p><b>Hari/Tanggal: Jum'at, 04 Agustus 2023</b><br/> <b>Waktu : 09.00 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Wali Kota Solok Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kota Solok<br/>                     Tahun 2023.</p>                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Bappeda</li> <li>2. Kabid. P2EPD</li> <li>3. Kabid. PPM</li> <li>4. Kabid. Infracwil</li> <li>5. Kabid. Ekonomi SDA</li> <li>6. Ade Indra Putra, SH</li> <li>7. Devfi Agustina, SE, M.Si</li> <li>8. Afrizal Umari, ST, M.S.E</li> <li>9. Ornella Rismarini Abidin</li> <li>10. Dra. Reni Delafina, S.S</li> <li>11. Vera Ira Susanti, S.Kom</li> </ol> |
| 14  | <p><b>Hari/Tanggal: Jum'at, 04 Agustus 2023</b><br/> <b>Waktu : 14.00 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Bupati Tanah Datar Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kab. Tanah Datar<br/>                     Tahun 2023.</p>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>12. Fungsional Perencana pada Bid. P2EPD</li> <li>13. Fungsional Perencana pada Bid. PPM</li> <li>14. Fungsional Perencana pada Bid. Infracwil</li> <li>15. Fungsional Perencana pada Bid. Ekonomi SDA</li> <li>16. Fungsional Perencana pada Sekretariat</li> </ol>  |
| 15  | <p><b>Hari/Tanggal: Senin, 07 Agustus 2023</b><br/> <b>Waktu : 09.00 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Bupati Solok Selatan Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kabupaten Solok<br/>                     Selatan Tahun 2023.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>17. Kasubag Keuangan</li> <li>18. Kasubag Umum</li> <li>19. Nurwildaneti</li> <li>20. Hasnah Azmi</li> <li>21. Feri Rinaldi</li> <li>22. Viola Arista</li> <li>23. Rima Putri</li> <li>24. Andradina</li> <li>25. Fildzah Apriliani</li> <li>26. Yeni Triana</li> <li>27. Masril</li> </ol>   |
| 16  | <p><b>Hari/Tanggal: Senin, 07 Agustus 2023</b><br/> <b>Waktu : 13.30 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Wali Kota Bukittinggi Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kota Bukittinggi<br/>                     Tahun 2023.</p>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>28. Mondriadi</li> <li>29. Rizki Ananda</li> <li>30. Rean Zalik</li> <li>31. Khairul Zaman</li> <li>32. Nurfiah</li> </ol>  |

**Lampiran 5. Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat**

Nomor : 050/ 143 /VII/P2EPD/Bappeda–2023  
 Tanggal : 21 Juli 2023  
 Tentang : Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota  
 Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023

| NO. | JADWAL FASILITASI   | TIM FASILITASI  |
|-----|---|---|
| 17  | <p><b>Hari/Tanggal: Selasa, 08 Agustus 2023</b><br/> <b>Waktu : 09.00 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Bupati Lima Puluh Kota Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kabupaten Lima<br/>                     Puluh Kota Tahun 2023.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Bappeda</li> <li>2. Kabid. P2EPD</li> <li>3. Kabid. PPM</li> <li>4. Kabid. Infracwil</li> <li>5. Kabid. Ekonomi SDA</li> <li>6. Ade Indra Putra, SH</li> <li>7. Devfi Agustina, SE, M.Si</li> <li>8. Afrizal Umari, ST, M.S.E</li> <li>9. Ornella Rismarini Abidin</li> <li>10. Dra. Reni Delafina, S.S</li> </ol>   |
| 18  | <p><b>Hari/Tanggal: Rabu, 09 Agustus 2023</b><br/> <b>Waktu : 09.00 WIB s.d selesai</b><br/>                     Tempat : Ruang Rapat Kantor Bappeda<br/>                     Prov. Sumatera Barat<br/>                     Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang<br/>                     Acara : Fasilitasi Rancangan Peraturan<br/>                     Wali Kota Padang Panjang Tentang<br/>                     Perubahan RKPD Kota Padang<br/>                     Panjang Tahun 2023.</p>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>11. Vera Ira Susanti, S.Kom</li> <li>12. Fungsional Perencana pada<br/>Bid. P2EPD</li> <li>13. Fungsional Perencana pada<br/>Bid. PPM</li> <li>14. Fungsional Perencana pada<br/>Bid. Infracwil</li> <li>15. Fungsional Perencana pada<br/>Bid. Ekonomi SDA</li> <li>16. Fungsional Perencana pada<br/>Sekretariat</li> <li>17. Kasubag Keuangan</li> <li>18. Kasubag Umum</li> <li>19. Nurwildaneti</li> <li>20. Hasnah Azmi</li> <li>21. Feri Rinaldi</li> <li>22. Viola Arista</li> <li>23. Rima Putri</li> <li>24. Andradina</li> <li>25. Fildzah Apriliani</li> <li>26. Yeni Triana</li> <li>27. Masril</li> <li>28. Mondriadi</li> <li>29. Rizki Ananda</li> <li>30. Rean Zalik</li> <li>31. Khairul Zaman</li> <li>32. Nurfiah</li> </ol> |

**SK GUBERNUR**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :050 - 27 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas salah satunya adalah memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
  - b. bahwa untuk mewujudkan keselarasan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, perlu dilakukan fasilitasi terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud oleh tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023;

20 JAN 2023

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40).

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mempersiapkan proses administrasi dari pelaksanaan


Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023; dan

b. melakukan pembahasan/verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023.

- KETIGA** : Kepada Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, DPA - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 30 JANUARI 2023.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 050 - 27 - 2023

TANGGAL : 30 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 dan PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023.

| NO. | NAMA                         | JABATAN /INSTANSI  | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|------------------------------|--|---------------------|
| 1   | H. Mahyeldi, SP              | Gubernur Sumatera Barat  | Pengarah            |
| 2   | Medi Iswandi, ST, MM         | Kepala Bappeda Prov. Sumbar  | Penanggung Jawab    |
| 3   | Ir. Kuartini Deti Putri, MSi | Sekretaris Bappeda Prov. Sumbar  | Ketua               |
| 4   | Yudha Prima, S.STP, M.Si     | Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Prov. Sumbar  | Wakil Ketua         |
| 5   | Andre Ola Vetric, SE,MM      | Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Prov. Sumbar   | Anggota             |
| 6   | Winny Sayori, ST, MMP        | Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Prov. Sumbar  | Anggota             |
| 7   | Ir. Benny Sakti, MM          | Kabid. Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Prov. Sumbar   | Anggota             |
| 8   | Ade Indra Putra, SH          | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar                                       | Anggota             |
| 9   | Ornella Rismarini Abidin, SH | Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar                                    | Anggota             |
| 10  | Dra. Reni Delafina, S.S      | Kabag. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar                              | Anggota             |
| 11  | Devfi Agustina, SE, M.Si     | Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar | Anggota             |
| 12  | Afrizal Umari, ST, M.S.E     | Kasubid. Bina Evaluasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar                       | Anggota             |
| 13  | Vera Ira Susanti, S.Kom      | Fungsional Umum Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Sumbar   | Anggota             |
| 14  | Verawati Darman, SE          | Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. Sumbar  | Anggota             |
| 15  | Hera Kurniawati, SE.Ak       | Kasubag Keuangan Bappeda Prov. Sumbar  | Anggota             |
| 16  | Dra. Siti Latifah FRS, MSi   | Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Prov. Sumbar   | Anggota             |
| 17  | Ria Oktorina, SP, MSc.       | Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Prov. Sumbar   | Anggota             |
| 18  | Deviyanti, SE, M.Si          | Fungsional Perencana Madya pada Bappeda Prov. Sumbar   | Anggota             |
| 19  | Hamdi Irza, ST, MT           | Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar  | Anggota             |
| 20  | Akky Perdana, ST             | Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar  | Anggota             |
| 21  | Rahimi Siddik, S.IP, M.Si    | Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar  | Anggota             |

| NO. | NAMA                             | JABATAN /INSTANSI                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|----------------------------------|---|------------------------|
| 22  | Rika Amir, SE, MM                | Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar | Anggota                |
| 23  | Elfi Endri, S.Sos                | Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar | Anggota                |
| 24  | Nasrial, S.Kom                   | Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar | Anggota                |
| 25  | Firdaus Arifin, S.Si             | Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar | Anggota                |
| 26  | Harry Febri, SE                  | Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar | Anggota                |
| 27  | Teddi Rafdianto, S.Kom, M.Kom    | Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar | Anggota                |
| 28  | Steffi Amanda, ST, MPP, M.Ec.Dev | Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar | Anggota                |
| 29  | Rahmi Laila, S.Si, M.Si          | Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar | Anggota                |
| 30  | Devi Malinda, SE, Akt,MM         | Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar | Anggota                |
| 31  | Budi Arman, ST                   | Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar | Anggota                |
| 32  | Benny Ricardo, SE                | Fungsional Perencana Muda pada Bappeda Prov. Sumbar | Anggota                |
| 33  | Yeni Triana, S.Sos               | Staf Bappeda Prov. Sumbar                           | Anggota                |
| 34  | Rima Putri Martias, S.STP        | Staf Bappeda Prov. Sumbar                           | Anggota                |
| 35  | Andradina, SE                    | Staf Bappeda Prov. Sumbar                           | Anggota                |
| 36  | Masril                           | Staf Bappeda Prov. Sumbar                           | Anggota                |
| 37  | Etrizal                          | Staf Bappeda Prov. Sumbar                           | Anggota                |
| 38  | Mondriadi                        | Staf Bappeda Prov. Sumbar                           | Anggota                |
| 39  | Fildzah Apriliani, S.Tr.IP       | Staf Bappeda Prov. Sumbar                           | Anggota                |
| 40  | Khairul Zaman, M.Kom             | Programer pada Bappeda Prov. Sumbar                 | Anggota                |
| 41  | Rean Zalik Hidayat, S.Kom        | Programer pada Bappeda Prov. Sumbar                 | Anggota                |
| 42  | Nurfiah, S.ST, M.Kom             | Programer pada Bappeda Prov. Sumbar                 | Anggota                |
| 43  | Rizki Ananda Pratama, M.Kom      | Programer pada Bappeda Prov. Sumbar                 | Anggota                |

GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
  
 MAHYELDI

# **DOKUMENTASI**



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

## Dokumentasi Hari/Tanggal Senin 24 Juli 2023 Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kota Padang





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

## Dokumentasi Hari/Tanggal Senin 24 Juli 2023 Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kabupaten Solok





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

**Dokumentasi Hari/Tanggal Selasa 25 Juli 2023 Fasilitas Rancangan Peraturan  
Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023  
Kabupaten Kepulauan Mentawai**





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

## Dokumentasi Hari/Tanggal Selasa 25 Juli 2023 Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kabupaten Pasaman





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

**Dokumentasi Hari/Tanggal Rabu 26 Juli 2023 Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kota Payakumbuh**





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

## Dokumentasi Hari/Tanggal Rabu 26 Juli 2023 Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kabupaten Padang Pariaman





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

**Dokumentasi Hari/Tanggal Kamis 27 Juli 2023 Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023  
Kabupaten Sijunjung**





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

**Dokumentasi Hari/Tanggal Kamis 27 Juli 2023 Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023  
Kota Pariaman**





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

**Dokumentasi Hari/Tanggal Senin 31 Juli 2023 Fasilitas Rancangan Peraturan  
Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023  
Kota Sawahlunro**





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

**Dokumentasi Hari/Tanggal Senin 31 Juli 2023 Fasilitas Rancangan Peraturan  
Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023  
Kabupaten Pesisir Selatan**





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

## Dokumentasi Hari/Tanggal Jum'at 28 Juli 2023 Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

## Dokumentasi Hari/Tanggal Jum'at 4 Agustus 2023 Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kabupaten Tanah Datar





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

**Dokumentasi Hari/Tanggal Jum'at 4 Agustus 2023 Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023  
Kota Solok**





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

## Dokumentasi Hari/Tanggal Selasa 1 Agustus 2023 Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kabupaten Dharmasraya





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

## Dokumentasi Hari/Tanggal Senin 7 Agustus 2023 Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kabupaten Solok Selatan





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

## Dokumentasi Hari/Tanggal Senin 7 Agustus 2023 Fasilitas Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kota Bukittinggi





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

## Dokumentasi Hari/Tanggal Selasa 8 Agustus 2023 Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang

## Dokumentasi Hari/Tanggal Rabu 9 Agustus 2023 Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kota Padang Panjang





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Khatib Sulaiman No.1 Telp. (0751)7055676,7052223 Fax.(0751)7055676 Padang


## Dokumentasi Hari/Tanggal Jum'at 11 Agustus 2023 Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 Kabupaten Agam



**ABSEN**

**PENYAMPAIAN HASIL  
FASILITASI RANCANGAN  
PERATURAN KEPALA DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

# **KABUPATEN SOLOK**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 27 Juli 2023

Nomor : 050/ 520 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Bupati Solok  
Di  
Arosuka

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Solok Nomor 000.7.2.4/722/Bapelitbang-2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Solok Tahun 2023 pada tanggal 24 Juli 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Kabupaten Solok segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 diatas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 599 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
 Tanggal : 08 Agustus 2023  
 Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023  
 Bupati / Wali Kota .....

**(Nama Bupati / Wali Kota )**

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## **LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 599 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 08 Agustus 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### **HASIL FASILITASI**

#### **RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkada Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. **Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat**
  - a. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  - b. Dasar hukum: Angka 3, penulisan "Lembara" diubah menjadi "Lembaran".
  - c. Pasal 2: Penulisan "RKPD daerah tahun 2023" diubah menjadi "RKPD tahun 2023" dan penulisan "Tahun Anggaran" agar menggunakan huruf kecil karena tidak ada dalam Pasal 1.
  - d. Pasal 3:
    - Ayat (1), penulisan "Perubahan RKPD" diubah menjadi "penulisan RKPD tahun 2023" dan huruf e, sesudah kata "Daerah" disempurnakan "Daerah; dan"
    - Ayat (2), penulisan "Perubahan RKPD" diubah menjadi "Perubahan RKPD tahun 2023" dan penulisan "lampiran" disempurnakan menjadi "Lampiran".

- e. Pasal 4 Ayat (1) dan ayat (2), Penulisan "RKPD Daerah Tahun 2023" diubah menjadi "RKPD tahun 2023".

#### 4. BAB I

- a. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan terhadap RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
  - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Selain itu juga, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (4) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Untuk itu, diharapkan penyajian alasan perubahan dilakukan disesuaikan dengan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, seperti :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 2) Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka pendanaan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 3) Perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi prioritas dan sasaran Pembangunan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 4) Perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi rencana program dan kegiatan prioritas daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 5) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD

- 6) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan darurat dan keadaan luar biasa jika hal ini menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD.

- 7) Kebijakan nasional atau peraturan yang lebih tinggi;

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik jika ada regulasi atau aturan yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan RKPD, dan harap disebutkan nomor regulasi

tersebut

- 8) Untuk ditambahkan isu pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD 2023, untuk mengakomodir 40% dari kebutuhan Pilkada serentak tahun 2024 di Perubahan 2023.
  - 9) Dan alasan lainnya (silahkan disebutkan secara detail jika ada alasan dilakukannya perubahan RKPD antara lain alasan guna mengakomodir pelaksanaan event nasional atau daerah, atau alasan adanya perubahan Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.)
- b. Seluruh sub kegiatan yang tidak ada pada RKPD 2023 namun muncul pada APBD 2023, agar dimasukkan alasannya dan juga menjadi dasar dilakukan perubahan RKPD 2023.
- c. Pada Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :
- 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
  - 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  - 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.
- d. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
- e. Bab I, 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1) Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan dalam Landasan Hukum penyusunan adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
  - 2) Agar ditinjau kembali apakah seluruh peraturan perundang-undangan yang dicantumkan memang berkaitan dengan penyusunan perubahan RKPD
- f. Bab I menyajikan latar belakang dilakukannya perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 diharapkan juga menyajikan alasan perubahan kerangka ekonomi dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penambahan/pengurangan jumlah kegiatan/sub kegiatan baik yang belum tercantum dalam RKPD awal/penambahan pada tahap APBD.
- g. Halaman I-3, Bab I. Pendahuluan, pada sub bab 1.1 Latar Belakang, disarankan agar pertimbangan dilakukan perubahan yang ditampilkan pada narasi adalah hal-hal yang benar-benar menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD saja. Pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kab. Solok Selatan, di halaman I-2 ditulis pertimbangan dilakukannya perubahan pada point 1 yaitu Penyesuaian terhadap sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta anggaran tahun 2023. Setelah dilihat pada Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, ternyata sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Hal-hal yang seperti ini agar disesuaikan untuk memelihara sinergitas antar bab.

## 5. BAB II

- a. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 didasarkan pada hasil Evaluasi Tahun berkenaan (2023) hingga triwulan II, untuk itu agar seluruh isi pada Bab II menyajikan data capaian hingga triwulan II Tahun 2023.
- b. Harap disajikan gambaran atau capaian indikator makro Pembangunan kondisi triwulan II Tahun 2023 antara lain capaian perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio.
- c. Jika data yang tersedia hanya tahun 2022, maka silahkan disajikan data capaian terakhir (tahun 2022) dan diberikan penjelasan bahwa data terakhir yang tersedia pada tahun 2022, dan untuk capaian triwulan II dibuatkan proyeksi triwulan II dengan menggunakan 3 klasifikasi yakni :
  - a. Tercapai
  - b. Dapat tercapai / On The Track
  - c. Tidak dapat tercapai
- d. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah agar mempedomani form evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- e. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%.
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
  - 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023.
- f. Pada Bab II berisikan tentang evaluasi hasil pelaksanaan RKPD s/d triwulan II tahun berkenaan Pada dokumen diharapkan menampilkan pengukuran kinerja sampai dg triwulan II, baik IKU, IKD, capaian SPM, capaian TPB, per urusan, dsb (saat ini hampir semuanya masih memuat capaian sampai tahun 2022)
- g. Halaman II-1: Bab II. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II sampai Tahun Berkenaan :
  - 1) pada sub bab 2.1.Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU), saran sebaiknya data yang disampaikan adalah data capaian IKU sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, karena berdasarkan capaian triwulan II inilah salah satu latar belakang perkiraan perubahan rencana kerja dilakukan. Dalam hal ini, agar melibatkan BPS pada saat melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulannya.
  - 2) Disarankan untuk dibuatkan narasi atau analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada tabel E.60 di halaman 33. Uraikan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai sampai dengan kondisi triwulan II tahun 2023, minimal berdasarkan urusan dan program berikut faktor pendorong, faktor penghambat dan tindak lanjut yang akan dilakukan.
  - 3) Disarankan untuk menggambarkan kondisi perkembangan inovasi pembangunan yang dilakukan pada Kab.Solok Selatan. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung rencana kerja inovasi yang dibuat pada masing-masing Perangkat Daerah dalam mendukung capaian target kinerja prioritas daerah.
- h. Memperbaiki tabel 2.1, angka PDRB ADHB dan ADHK tertukar, karena PDRB ADHB selalu lebih besar daripada ADHK, untuk narasi dan beberapa data lain terkait PDRB ADHB dan ADHK sudah sesuai
- i. Angka rata-rata lama sekolah pada halaman II – 14 8,32 agar diperbaiki, karena 8,32 masih merupakan angka tahun 2021, sementara angka 2022 adalah 8,41, agar diganti angkanya menjadi 8,41, walaupun narasinya masih tetap sama, bahwa rata-rata pendidikan penduduk penduduk usia 25 tahun ke atas menamatkan pendidikan setara kelas 2 – 3 SMP
- j. Masih terdapat perbedaan capaian tingkat kemiskinan pada IKU dengan IKK, realisasi 2022 pada IKU sebesar 6,26, sementara pada IKK pada tabel 2.5 sebesar 6,51, agar disesuaikan datanya pada IKU menjadi 6,51 karena pada indikator makro juga sebesar 6,51. Begitu juga data lainnya, agar dilakukan cross cek kembali, terutama untuk data yang berulang.
- k. Dan pada tabel 2.5 untuk data kemiskinan, agar disesuaikan skoringnya menjadi 4, karena capaiannya sudah 100,60
- l. Prevalensi balita stunting tabel 2.4 target 13,5 realisasi 6,1 capaian 221,3 skoring 4, pada hal II.25, targetnya sama, namun realisasi 2, sehingga capaian 675, nilai capaian skoring 4, sehingga terdapat perbedaan angka realisasi yang mengakibatkan terjadi perbedaan angka capaian, walaupun skoring/nilai capaiannya tetap 4, agar disesuaikan.

- m. Tabel 2.5 tahun 2022, untuk dilakukan perbaikan kepala tabel, capaian menjadi realisasi, dan persen menjadi capaian, agar sesuai dengan kepala kolom dengan isi kolom dalam tabel.
- n. Pada tabel 2.5 juga, untuk penilaian capaian, pada perumahan dan permukiman untuk point 3 dan 4, capaiannya sudah 100, namun skoringnya 1, utk perlu dilakukan perbaikan skoringnya dari 1 menjadi 4

**6. BAB III**

- a. Bab III berisikan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, maka untuk Sub Bab Kerangka Ekonomi, maka agar dimuat proyeksi target hingga akhir tahun 2023 untuk indicator makro Pembangunan, minimal yakni :
  - 1) Pertumbuhan Ekonomi
  - 2) Tingkat Kemiskinan
  - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka
  - 4) Indeks Pembangunan Manusia
  - 5) Gini Ratio

Diakhir sub bab 3.1. Kerangka Ekonomi agar dibuatkan tabel persandingan target yang telah ditetapkan di RPJMD, RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023, seperti contoh tabel berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA MAKRO          | TARGET |           |                     | KETERANGAN<br>(kenaikan/penurunan target/tetap) |
|----|----------------------------------|--------|-----------|---------------------|---|
|    |                                  | RPJMD  | RKPD 2023 | PERUBAHAN RKPD 2023 |   |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi              |        |           |                     |   |
| 2  | Tingkat Kemiskinan               |        |           |                     |   |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka     |        |           |                     |   |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia       |        |           |                     |   |
| -  | Angka Harapan Hidup (tahun)      |        |           |                     |   |
| -  | Harapan Lama Sekolah (tahun)     |        |           |                     |   |
| -  | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)   |        |           |                     |   |
| -  | Pengeluaran Per Kapita (Rp.ribu) |        |           |                     |   |
| 5  | Gini Ratio                       |        |           |                     |   |

- b. Jika Terdapat penyesuaian penetapan target indicator makro pembangunan tahun 2023 pada Perubahan RKPD 2023 dibandingkan dengan target yang ditetapkan di RKPD 2023, terkait dengan hal tersebut maka :
  - 1) agar disampaikan secara ringkas dasar penyesuaian target
  - 2) agar disusun kebijakan dan program kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit langsung tercapainya target-target tersebut.
- c. Perubahan/penyesuaian belanja daerah yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :
  - 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya

- tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- d. Pengalokasian Belanja Pegawai pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih tinggi daripada alokasi APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD
  - 2) Ayat (2) bahwa Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30%, maka Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- e. Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan Publik pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih rendah daripada yang telah dialokasikan pada APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan / atau transfer keppada Daerah dan / atau Desa
  - 2) Ayat (3) bahwa Dalam hal persentasi belanja infrastruktur pelayanan public belum mencapai 40%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- f. Bab III terkait perubahan indikator makro sebagai pembentuk kerangka ekonomi di Kab Solok Selatan yang mengalami perubahan untuk dapat dinarasikan alasan perubahannya lebih rinci lagi per itemnya dari target RKPD awal (jika memungkinkan dijadikan sebagai sub sub bab saja) dari target RKPD awal.
- g. Sub Bab 3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Solok Selatan. Agar penjelasan dan narasi terkait proyeksi perekonomian Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 dan perubahannya dielaborasi lebih lanjut karena relatif sangat minim dan kurang berimbang dengan penjelasan terkait kinerja perekonomian masa lalu.
- h. Tabel 3.3:
- 1) Agar penyajian tabel ini disempurnakan dengan menambahkan data/informasi terkait proyeksi perekonomian makro daerah tahun 2023 dalam RPJMD, RKPD 2023 dan P-RKPD 2023
  - 2) Perlu pencermatan kembali terkait perubahan target tingkat pengangguran kmn ada penurunan target, sementara target makro lainnya (pertumbuhan ekonomi, gini rasio, dan pengangguran) mengalami peningkatan target.
- i. Tabel 3.5
- 1) Agar tabel ini disempurnakan sehingga tabel menyajikan informasi terkait data proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai RKPD tahun 2023, APBD 2023 dan perubahan RKPD 2023 dan agar menambahkan kolom selisih antara RKPD 2023 vs P-RKPD 2023 dan APBD 2023 vs P-RKPD 2023.
  - 2) Agar dilakukan pencermatan ulang terkait target pendapatan terutama PAD dimana target pendapatan agar diprognosis dan dirasionalkan sesuai dengan potensi ril yang dimiliki dan mempedomani capaian realisasi APBD sampai semester I dan perkiraan pencapaian sampai akhir tahun 2023.
  - 3) Terdapat penambahan belanja hibah yang cukup signifikan sekitar Rp. 10 Milyar. Penambahan hibah ini diharapkan sudah termasuk didalamnya pemenuhan kebutuhan anggaran pilkada serentak sebesar 40% di tahun 2023 ini.
  - 4) Sesuai LRA per 30 Juni 2023, realisasi belanja modal masih rendah (sekitar 16,45%). Untuk itu maka perlu untuk dilakukan langkah-langkah strategis untuk percepatan realisasi belanja modal serta perlu untuk mempertimbangkan untuk melakukan rasionalisasi atau refocusing terhadap belanja modal yang diyakini tidak akan dapat terealisasi sampai akhir tahun 2023 ini.
  - 5) Terdapat perbedaan jumlah total belanja pada tabel 3.5 (di bab III) sebesar Rp914.384.460.948,- dengan jumlah belanja seluruh SKPD di Bab V yaitu Rp909.965.192.785,.
  - 6) Agar penganggaran SILPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan disesuaikan dengan besaran SILPA Tahun 2022 hasil audit BPK atas LKPD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022.

## 7. BAB IV

- a. Bab IV Pada Bab IV, Perubahan target kinerja indikator makro dan perubahan target kinerja tujuan dan sasaran RKPD perubahan tahun 2023 sudah disajikan. Akan tetapi, untuk target kinerja tujuan dan sasaran RKPD perubahan tahun 2023 ini hanya dinarasikan. Walaupun perubahan target tersebut telah ditabelkan pada form 4. Terkait dengan hal tersebut, disarankan untuk menyajikan Perubahan target tujuan dan sasaran RKPD tahun 2023 dalam bentuk tabel pada Bab IV. Untuk target yang dirubah perlu di cek kembali antara tabel pada form 4 dengan narasi pada bab IV.
- b. Untuk dipastikan bahwa Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- c. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023 (agar memperhatikan rekomendasi Kemenpan terhadap hasil evaluasi LAKIP Tahun 2022, dan kepada Bappeda agar berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota terkait)
- d. BAB IV memuat perubahan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah di Kab Solok Selatan baik indikator maupun targetnya. Diharapkan adanya tabel yang memuat persandingan perubahan tersebut.
- e. Halaman V-2: Pada Bab V, tabel perubahan rencana kerja, untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan.
- f. Tabel 4.3: Tujuan dan Sasaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023-2024 penyajian target kinerja tahunan 2023, belum terlihat apakah terjadi perubahan kinerja dengan adanya perubahan RKPD tahun 2023 ini. Disarankan untuk menambahkan satu kolom perubahan target kinerja Tahun 2023 sesuai dengan pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun ini.

## 8. BAB V

- a. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- b. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- c. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (output) sub kegiatan.
- d. Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah diharapkan menggunakan Format RKPD bukan Renja Perangkat Daerah.
- e. Susunan Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar diurutkan sesuai dengan kodefikasi, dan klasifikasi per urusan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nmor 90 Tahun 2019.
- f. Dalam perencanaan pelaksanaan sub kegiatan pada perubahan RKPD 2023, maka perlu diperhatikan dan mempertimbangkan proyeksi SILPA yang disusun dalam RKPD 2024 dan KUA PPAS Tahun 2024.
- g. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada [sipd.kemendagri.go.id](http://sipd.kemendagri.go.id)
- h. Bab V Pada tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Penganggaran yang disajikan pada Bab V yang sumbernya dari SIPD perlu dilengkapi pengisiannya karena:
  - 1) Ada beberapa sub kegiatan yang Anggaran Perubahannya tersedia tapi targetnya 0 atau belum tertulis
  - 2) Ada beberapa sub kegiatan yang target perubahannya ada tapi anggarannya tidak ada
  - 3) Beberapa program/kegiatan belum dilengkapi dengan indikator dan target.
- i. Bab V dibuatkan tabel rangkuman pagu PD sebelum masuk pada rincian masing-masing PD
- j. Pada program/kegiatan/sub kegiatan yang terjadi perubahan (panambahan/pengurangan) agar diiringi dengan penyesuaian target.

- k. Disarankan memperhatikan dan diminta menyisir kembali penyajian indikator kinerja pendukung program yang di Bab V agar konsisten dan memperhatikan perubahan indikator kinerja sebelum dan sesudah perubahan, terutama untuk program yang mengalami perubahan anggaran baik itu penambahan ataupun pengurangan, untuk memastikan konteks tujuan dan dampak pelaksanaan program tetap tercapai walaupun perubahan anggaran dan indicator terjadi.

## 9. BAB VI

.....

## 10. Lain-lain

- a. Pada form 1 terlihat adanya penambahan/pengurangan jumlah kegiatan/sub kegiatan baik yang belum tercantum dalam RKPD awal/penambahan pada tahap APBD seperti urusan Kesehatan, perkim, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan, dsb diharapkan sudah memperhitungkan semua dalam pelaksanaannya mengingat waktu pelaksanaan yang sedikit.
- b. Agar menjaga sinkronisasi antar Bab agar mempermudah transfer informasi dari dokumen dimaksud kepada pembaca.
- c. Dari hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah, pencapaian indikator tujuan dan Indikator KU diperoleh indeks pencapaiannya termasuk kategori pencapaian target kinerja yang tinggi, sementara untuk indikator kinerja kunci dan SPM termasuk kategori sedang, sehingga perlu untuk tetap menjaga penganggarnya untuk SPM Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- d. Substansi Stunting: Mengingatkan kembali agar prioritas penangaann stunting melalui aksi konvergensinya tetap dikawal dan menjadi prioritas diperubahan RKPD Tahun 2023 ini dengan memperhatikan Surat Mendagri Nomor :400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
- e. Substansi Pendidikan: Sehubungan dengan telah diluncurkannya Rapor Pendidikan 2.0 oleh Kemendikbud pada Awal Juli lalu, maka hal ini dapat digunakan oleh daerah sebagai referensi utama dalam menganalisa, merencanakan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Rapor Pendidikan ini dapat menjadi modal dasar dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Rapor Pendidikan berisi data dari hasil Asesmen Nasional berupa capaian numerasi dan literasi siswa, survey karakter, serta survey lingkungan belajar. Data disajikan dengan grafik dan bisa diakses oleh satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun publik. Misalnya, pada salah satu Lembar di Rapor Pendidikan berisi seluruh indikator, beserta akar masalah, dan contoh pembenahan terkait Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana ditujukan untuk membantu daerah menemukan contoh cara pembenahan berdasarkan seluruh akar masalah tiap indikator prioritas. Maka dari itu, disarankan pada daerah (pemerintah kabupaten/kota) memanfaatkan Rapor Pendidikan ini untuk perencanaan pembangunan Pendidikan di daerah.
- f. Agar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak pada APBD 2023 sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan. Bila belum terakomodir di APBD murni, maka agar dialokasikan di Perubahan APBD sesuai perintah dari Menteri Dalam Negeri dalam SURAT Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023. Untuk itu, hal ini agar diperhitungkan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini.
- g. Agar dalam Prubahan RKPD ini tidak mengurangi alokasi belanja mandatory yang telah dialokasikan pada APBD 2023 seperti: alokasi fungsi pendidikan, alokasi fungsi kesehatan, alokasi infrastruktur publik, alokasi untuk pengembangan SDM, Alokasi untuk APIP sesuai ketentuan perundang-undangan.
- h. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu P-RKPD, Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan APBD TA. 2023.

**KOTA PADANG**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 27 Juli 2023

Nomor : 050/ 521 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Wali Kota Padang  
Di  
Padang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Padang Nomor 000.7.2/02.04/BAPPEDA/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Padang Tahun 2023 pada tanggal 24 Juli 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Padang.
2. Pemerintah Kota Padang segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 diatas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 521 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
 Tanggal : 27 Juli 2023  
 Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023  
**Bupati / Wali Kota .....**

**(Nama Bupati / Wali Kota )**

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (✓) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (✓) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ 521 /VII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 27 Juli 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkada Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. **Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat**
  - a. Disarankan untuk membuat Ranperwako baru, dengan alasan pertimbangan:
    - 1) Materi/substansi:  
Pasal 354 (1) PMD 86/2017: Rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan **Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD.**
    - 2) Teknik penyusunan/penulisan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011:  
Ranperwako ini hanya mencantumkan perubahan lampiran Perwako Nomor 28 Tahun 2022. Namun, jika dilihat Perwako 28/2022, bukan hanya Lampiran yang harus diubah. Batang tubuh yang terdiri dari pasal-pasal juga harus disesuaikan. Seperti Pasal 2, Perubahan RKPD, tidak lagi merupakan pedoman bagi rancangan akhir renja Perangkat Daerah dan KUA PPAS, tapi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 356 ayat (1) PMD 86/2017.

Kemudian, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 6 Perwako 28/2022 juga perlu diubah. Sehingga 4 dari 7 pasal beserta lampiran (lebih 50%) berubah sama sekali. Sehingga harusnya disusun Perwako yang baru.

- b. Dasar hukum “Mengingat” Angka 2, angka 3, angka 6, angka 10 dan angka 15 dihapus, sesuai dengan angka 28 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
- c. Batang tubuh Agar disusun ulang dengan membentuk ranperkada yang baru. Yang memuat tujuan maksud, serta sistematika perubahan RKPD.
- d. Pada Halaman I-5 s.d I-8 agar dapat diperbaiki :
  - 1) Angka 6, sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
  - 2) Angka 10, rumusan diubah menjadi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
  - 3) Angka 23 dan angka 24, ditambahkan rumusan Tambahan Lembaran Daerah.
  - 4) Angka 25, rumusan diubah menjadi: Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang ... (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor ...)
  - 5) Angka 30, rumusan diubah menjadi: Peraturan Wali Kota Padang Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan ... dst.
- e. Naskah Rancangan Peraturan Wali Kota diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.

#### 4. BAB I

- a. Pada sub bab 1.1. Latar Belakang halaman I-1 disampaikan bahwa latar belakang di lakukan perubahan RKPD apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain meliputi :
  - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.  
**Catatan fasilitasi :**  
perlu ditambahkan narasi penjelasan dengan spesifik perkembangan keadaan seperti apa yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
  - 2) Perubahan kegiatan dalam bentuk pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu indikatif serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.  
**Catatan fasilitasi :**  
Point ini bukan merupakan alasan dilakukannya perubahan tapi dampak dari dilakukannya perubahan maka akan terjadi hal sebagaimana yang dijelaskan, untuk itu agar dihilangkan.
  - 3) Keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.  
**Catatan fasilitasi :**  
Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait SiLPA anggaran sebelumnya.
- b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka penggunaan penyebutan untuk organisasi perangkat daerah bukan OPD tetapi Perangkat Daerah (PD) yang artinya :
  - 1) Perangkat daerah provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

- 2) Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- c. Pada halaman I.1. terdapat kalimat yakni "Beberapa hal yang menyebabkan perubahan APBD yakni dengan adanya :
- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023
  - 2) Penyesuaian penganggaran Dana Transfer Ke Daerah (Dana Alokasi Khusus - DAK NonFisik) bidang Kesehatan dan bidang Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang penggunaannya belum sesuai dengan petunjuk teknis
  - 3) Adanya penyesuaian tarif survei akreditasi Puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/ 110/2023 Tentang Tarif Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
  - 4) Adanya surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor:S-58/PK/2023, tanggal 19 Mei 2023, Perihal: Surat Pemberitahuan Sisa DBH CHT s.d TA 2022 dan Permintaan Surat Pernyataan Penganggaran Kembali Sisa DBH CHT s.d TA 2022
  - 5) Penyesuaian kembali Proyeksi Pendapatan Asli Daerah sampai akhir Tahun 2023 berdasarkan data realisasi capaian PAD sampai dengan Triwulan ke-2 Tahun 2023
  - 6) Penyesuaian alokasi anggaran perangkat daerah per sub kegiatan mengacu kepada penyesuaian pendapatan daerah tahun 2023.
  - 7) Pengalokasian kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2022 berdasarkan hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

**Catatan fasilitasi :**

Terhadap hal ini maka perlu di klarifikasikan kembali bahwa point 2a – 2d merupakan hal yang telah dilaksanakan sehingga bukan kebijakan yang mengakibatkan perubahan APBD namun merupakan kebijakan yang perlu ditampung /diakomodir pada perubahan APBD, sehingga atas hal tersebut perlu di sesuaikan kembali narasi kalimat yang membedakan mana kebijakan yang telah terjadi dan perlu ditampung di Perubahan RKPD dan mana kebijakan yang akan dilaksanakan yang menjadi penyebab dilakukannya perubahan RKPD.

- d. Pada Dasar hukum Penyusunan untuk di tambahkan yakni :
- 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
  - 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  - 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.

- e. Untuk dihilangkan dasar hukum :
  - 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- f. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
- g. Pada Sub bab 1.3 Maksud Dan Tujuan, pada poin :
  - 1) Pada point 4. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), serta penentuan Prioritas dan Perubahan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023,  
**agar diganti dengan :**  
"pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara".
  - 2) Pada point 5. "Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023"  
**agar diganti dengan :**  
Pedoman dalam penyusunan dan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

## 5. BAB II

- a. Dalam Bab II pada beberapa urusan seperti contohnya pada urusan kesehatan pada RSUD maupun dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang pada point g. Evaluasi Penghambat Capaian Kinerja sebagian besar belum ada isian, jika memang tidak ada sebaiknya dihilangkan.
- b. Pada Halaman II-4 sampai II-48 Masih terdapat ketidakkonsistenan data target tahun 2023, dengan Bab IV pada tabel 4.14, seperti pada data rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, pada bab II masing-masing sebesar 11,61 dan 16,55 sementara pada bab IV, masing-masing sebesar 11,75 dan 16,95, 11,86. Untuk dilakukan kembali cross check datanya begitu juga untuk data pada urusan lainnya lainnya.
- c. Masih terdapat evaluasi hambatan capaian kinerja yang masih kosong, agar dilengkapi dan jika tidak terdapat hambatan capaian kinerja, maka disarankan untuk memberikan keterangan, bahwa tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pencapaian kinerja.
- d. Pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Faktor pendorong dan faktor penghambat keberhasilan pencapaian kinerja dan diharapkan hasil evaluasi ini dapat sinkron dengan Bab V terkait dengan perubahan program/kegiatan dan sub kegiatan.
- e. Pada Bab II, hasil evaluasi dimana ada faktor pendukung, permasalahan, dan upaya tindak lanjut. Upaya tindak lanjut yang seharusnya Nampak pada penganggaran di Bab V, namun tampaknya masih belum sinkron.
- f. Untuk di tambahkan analisa capaian terhadap kerangka makro ekonomi daerah berdasarkan data terakhir yang diperoleh oleh daerah, mengingat asumsi kerangka ekonomi daerah menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2023.
- g. Evaluasi terkait dengan pencapaian SPM tahun 2022 dan realisasi capaian kinerja masing-masing urusan tahun 2022 untuk disajikan secara ringkas/dihapus karena substansinya adalah evaluasi saat ini evaluasi pada tahun berjalan.
- h. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah agar mempedomani evaluasi Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- i. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

- 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023
- j. Pada sub bab 18.1.2 Aspek Pelayanan Umum disarankan untuk dihilangkan atau diringkas. Jika Analisa pada sub bab tersebut mengakibatkan perubahan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Bab IV maka silahkan untuk ditampilkan.
- k. Pada sub bab 2.4. Penelaahan Isu Stratagis agar di hilangkan atau diringkas. Jika Analisa pada sub bab tersebut mengakibatkan perubahan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Bab IV maka silahkan untuk ditampilkan

## 6. BAB III

- a. Pada sub bab 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, untuk data capaian hingga tahun berjalan 2023 baik capaian nasional dan Provinsi serta Kota Padang agar dipindahkan ke Bab II.
- b. Pada sub bab 3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Padang Tahun 2023 agar ditampilkan narasi kebijakan apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota Padang serta target pada pencapaian indicator makro pembangunan (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Gini Ratio, IPM), apakah mengalami perubahan dibandingkan pada penyusunan RKPD 2023
- c. Perubahan/penyesuaian belanja daerah, yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2022 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :
  - 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- d. Pada Tabel 3.1 Agar disajikan persandingan antara target ekonomi makro RKPD awal dengan RKPD perubahan tahun 2023.
- e. Tabel 3.21
  - 1) Target pendapatan agar diprognoisis secara rasional sesuai dengan potensi ril yang dimiliki dan mempedomani capaian realisasi APBD sampai semester I dan perkiraan pencapaian sampai akhir tahun 2023. pada LRA per 30 Juni 2023 terlihat bahwa capaian PAD masih 31,90%. Hal ini untuk menghindari terjadinya tidak tercapainya target pendapatan di akhir tahun yang berpotensi terjadinya gagal bayar atas belanja kepada pihak ketiga.
  - 2) Pada tahun 2023, Kota Padang memperoleh BKK dari Provinsi, untuk itu agar pendapatan daerah dari BKK ini dimasukkan dalam perhitungan pada tabel sesuai objek pendapatannya yaitu Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Kab/Kota serta diungkap/disajikan dalam narasi. Hal ini belum terlihat dalam Tabel 3.21 dan narasi sehingga diminta untuk menyajikannya dalam Perubahan RKPD yang disusun ini.
- f. Tabel 3.22
  - 1) Ada penambahan belanja modal sebesar 42,3 M, agar dijelaskan rencana peruntukannya di perubahan APBD nanti.
  - 2) Penambahan belanja modal ini agar memperhatikan perkiraan waktu untuk proses pengadaan dan pelaksanaannya. sehingga kegiatan yang bersifat pembangunan/infrastruktur atau pembelian barang modal agar dihindari penganggarannya di Perubahan APBD karena berpotensi untuk tidak terselesaikan di akhir tahun akibat keterbatasan waktu.
- g. Hal III-8 Tabel 3.4
  - 1) SILPA tahun sebelumnya agar mempedomani hasil Audit BPK terhadap LKPD tahun anggaran 2022.
  - 2) Adanya selisih lebih SILPA dibandingkan dengan perkiraan awal, agar dimanfaatkan untuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat; pemenuhan belanja-belanja mandatory sesuai peraturan perundang-undangan, pemenuhan layanan minimal (SPM) dan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- h. Agar Pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak pada APBD 2023 sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan. Bila belum terakomodir di APBD murni, maka agar

dialokasikan di Perubahan APBD sesuai perintah dari Menteri dalam Negeri. Untuk itu, hal ini agar diperhitungkan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini.

#### 7. BAB IV

- a. Penentuan angka pada perubahan target pada tabel Tabel 4 – 14 Perubahan target IKU Kota Padang Tahun 2023. Apa yang menjadi dasar perubahan indikator dimaksud, seperti :
  - 1) Realisasasi Angka Harapan Hidup tahun 2022 sudah 73,93, sementara target awal 73,8, dan angka revisi target menjadi 73,64, yang angkanya menjadi lebih rendah lagi ?
  - 2) Indeks kualitas lingkungan hidup realisasi 2022 sudah mencapai 70,82, sementara target awal dan revisi target sama sebesar 68,60. Mengapa angka proyeksinya lebih rendah pada tahun 2023 ?

Karena perubahan target tentu ada dasar untuk melakukannya?

- b. Pada tabel 4 – 15 Perubahan Kerangka Ekonomi Kota Padang tahun 2023 tidak nampak perubahan datanya, angka kerangka ekonominya masih sama pada RKPD awal dan RKPD akhir, sehingga disarankan tabel ini untuk dihilangkan saja, karena tidak ada kerangka ekonomi yang berubah, agar disesuaikan dengan alasan melakukan perubahan.
- c. Untuk dipastikan bahwa Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- d. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023.

#### 8. BAB V

- a. Dengan SILPA yang surplus 299,34% dan sesuai dengan tabel 5.4 Pagu Pada APBD 2023 Rp. 2,578,196,948,364 dan pada RKPD-P Rp. 2.517.868.491.666 menimbulkan persepsi tersendiri terkait anomali ini, disarankan agar ada narasi yang menginformasikannya.
- b. Pada TABEL 5-1 (sebagai contoh) Terkait Pagu Indikatif Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2023 agar dilengkapi dengan total pagu untuk perubahan 2023 agar informasi yang disampaikan lebih jelas dan mudah untuk dibandingkan.
- c. Pada PD Kesbang ada penambahan 7 M, kami berharap sudah mengakomodir hibah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak sesuai Kemendagri (40% di tahun 2023 dan 60% di tahun 2024 nantinya)
- d. Pada program/kegiatan/sub kegiatan yang terjadi perubahan (panambahan/pengurangan) agar diiringi dengan penyesuaian target.
- e. Sinkronisasi antar Bab agar dijaga (contoh: pada Bab 2 ke Bab 5, Bab 3 ke Bab 5, dst) agar alur perubahan yang dijalankan menjadi runut dan jelas.
- f. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- g. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- h. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (output) sub kegiatan.
- i. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada sipd.kemendagri.go.id

#### 9. BAB VI

.....

#### 10. Lain-lain

- a. Pada umumnya anggaran mengalami pengurangan penyesuaian dengan kemampuan fiscal daerah dimana terdapat juga sub-sub kegiatan yang berkurang. Namun untuk yang capaiannya dalam bentuk pembangunan, jika anggarannya di kurangi dalam jumlah yang cukup signifikan bagaimana bisa mencapai target outcome yg masih sama seperti sebelum perubahan, apa ada pengurangan bobot pekerjaan? 230 ruang kelas baru dengan dana 116.700.000.000 menjadi 82 M.

- b. Setiap yang dianggarkan terukur capaiannya. Ada indikator capaian berupa dokumen/laporan, tapi tidak ada jumlah tertera sebagai outcome, namun ada anggarannya seperti:
- Jumlah hasil pembinaan pengawasan pengendalian barang milik daerah
  - Jumlah dokumen monev penilaian kinerja pegawai
  - Jumlah laporan penyelenggaraan rakor

e. **Kata Pengantar:**

Pada paragraph 1 pada kalimat "Selanjutnya Perubahan RKPD tahun 2023 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang RKP Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2023, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah sehingga arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun ini sudah sinkron antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota",

**agar diganti dengan :**

"Selanjutnya Perubahan RKPD tahun 2023 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang RKP Tahun 2023 dan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2023, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 guna menjadi dasar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah sehingga arah dan kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun ini sudah sinkron antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

- f. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kota Padang untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu P-RKPD, Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan APBD TA. 2023.

# **KABUPATEN PASAMAN**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 27 Juli 2023

Nomor : 050/ 523 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Bupati Pasaman  
Di  
Lubuk Sikaping

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Pasaman Nomor 050/649/Set/Bappeda-2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2023 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pasaman Tahun 2023 pada tanggal 25 Juli 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman
2. Pemerintah Kabupaten Pasaman segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 diatas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 523 /VII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 27 Juli 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023

**Bupati / Wali Kota .....****(Nama Bupati / Wali Kota )****Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ 523 /VII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 27 Juli 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### HASIL FASILITASI

#### RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkada Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :

a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :

- 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- 2) target sasaran pembangunan Daerah;
- 3) prioritas pembangunan Daerah;
- 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
- 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah

2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.

3. Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat

.....

#### 4. BAB I

a. Pada sub bab 1.1. Latar Belakang paragraph kedua disampaikan bahwa "RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026", untuk diganti menjadi tahun kedua dikarenakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2021-2026 yakni pada tahun 2022.

b. Pada sub bab 1.4. Maksud dan Tujuan, pada point tujuan huruf a. yakni "Mengakomodir perubahan postur APBD sebagai akibat kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional" disarankan agar narasi disesuaikan menjadi mengakomodir perubahan postur APBD sebagai akibat kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional serta penyesuaian target pendapatan daerah (hal ini sesuai dengan halaman I.3).

## 5. BAB II

- a. Untuk di tambahkan analisa capaian terhadap kerangka makro ekonomi daerah berdasarkan data terakhir yang diperoleh oleh daerah, mengingat asumsi kerangka ekonomi daerah menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2023.
- b. Perlu dilakukan perbaikan narasi tentang Gini Ratio, karena angka gini rasio ini, makin kecil, justru makin bagus, karena gini rasio ini adalah salah satu alat untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relative antar penduduk di Kabupaten Pasaman, dalam artian semakin rendah gini rasio semakin kecil tingkat ketimpangan suatu daerah, berarti pemerintah Kabupaten Pasaman sudah mampu melakukan pemerataan, sehingga tingkat kesejahteraan di Kabupaten Pasaman tetap terjaga.
- c. Mengapresiasi Tim Penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Pasaman dalam menyusun perubahan target indikator Makro Ekonomi pada tabel 3.4 sudah berdasarkan angka realisasi tahun 2022, dalam melakukan perubahan target indikator Makro Ekonomi Tahun 2023. Karena pada beberapa daerah lainnya melakukan perubahan target, tidak berdasarkan realisasi tahun 2022. Termasuk untuk perubahan target gini rasio sudah menunjukkan target yang membaik, dalam artian menjadi lebih kecil. Realisasi Gini Rasio pada tahun 2022 0,230, dan ditargetkan pada RKPD awal sebesar 0,247, dan angka ini dianggap tidak relevan lagi, karena pada tahun 2022 saja sudah mencapai 0,230, sehingga tidak mungkin target gini rasio tetap di angka 0,247, maka dilakukan perubahan target menjadi 0,223 pada tahun 2023, dengan proyeksi lebih kecil, karena makin kecil gini rasio, makin membaik ketimpangan pendapatan di Kabupaten Pasaman. Dalam rangka konsistensi, untuk penyebutan gini rasio agar diseragamkan, gini ratio, atau gini rasio dalam penulisannya dalam Perubahan RKPD ini.
- d. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diminta untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah, namun pada target Retribusi Daerah dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, termasuk pada target 2023 dan perubahan target 2023, masing-masing turun dari realisasi 2022 4,77 M menjadi 1,76 M pada target 2023 awal menjadi 1,78 M, agar ditambahkan narasi tentang penyebab turun drastisnya pendapatan dari retribusi daerah.
- e. Pada tabel 2.4 capaian kinerja dimana Anggaran pekerjaan umum untuk kegiatan air minum, air limbah dan drainase sangat rendah, perlu dijelaskan lebih lanjut penyebabnya. Kegiatan ini merupakan SPM
- f. Diharapkan kegiatan rehabi rumah layak huni dimasukkan dalam RKPD perubahan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
- g. Diharapkan anggaran untuk kegiatan SPM Pekerjaan Umum (air minum, air limbah), SPM Perumahan agar tidak dilakukan pengurangan dan pada kondisi saat ini Kabupaten Pasaman merupakan peringkat terakhir di Provinsi Sumatera Barat.

## 6. BAB III

- a. Berdasarkan Tabel 3.4 Perubahan Target Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023, maka terdapat perubahan target indicator makro pembangunan pada perubahan RKPD 2023 jika dibandingkan target pada RKPD 2023 yang semakin membaik kecuali target indicator Tingkat Pengangguran Terbuka dari yang semula pada RKPD 2023 sebesar 4,65% menjadi 5,24%, terhadap hal ini agar dapat diberikan narasi yang lebih detail yang melatarbelakangi penyebab naiknya target tersebut.
- b. Untuk dapat diperbaiki pada point 2 halaman III.7 yakni : "Pada Perubahan APBD, tingkat Pengangguran diproyeksi menjadi 5,24 persen **atau mengalami koreksi 0,59 persen lebih rendah dari target awal. Penurunan target** disesuaikan dengan proyeksi pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 serta berdasarkan capaian pelaksanaan RKPD Triwulan II tahun 2023, kalimat yang dihitamkan dan digarisbawahi untuk dirubah menjadi : "**mengalami kenaikan sebesar 0,59% dibandingkan target pada RKPD 2023. Kenaikan target ...**"
- c. Untuk dapat diperbaiki pada point 3 halaman III.8 yakni : Angka kemiskinan ditargetkan sebesar 6,32 persen, **mengalami koreksi sebesar 0,76 persen dari target awal**. Penurunan target disesuaikan dengan proyeksi pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 serta mempedomani hasil evaluasi capaian pelaksanaan program-program pada RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dalam pengentasan kemiskinan, kalimat yang dihitamkan dan digarisbawahi untuk dirubah menjadi : "**mengalami penurunan sebesar 0,76 persen dari target awal**"
- d. Perubahan/penyesuaian belanja daerah, yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :

- 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- e. Agar diformulasikan ulang pengalokasian Belanja Pegawai pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
- a. Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD
  - b. Ayat (2) bahwa Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30%, maka Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
  - f. Agar diformulasikan ulang pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan Publik pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
    - 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan / atau transfer keppada Daerah dan / atau Desa
    - 2) Ayat (3) bahwa Dalam hal persentasi belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
  - g. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.
    - 1) Pada halaman III-9 terdapat uraian terkait PAD, agar ditambahkan uraian masing-masing PAD penambahan dan pengurangannya mulai dari Pajak Daerah sampai dengan Lain-lain PAD Yang Sah.
    - 2) Pada Tabel III.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pasaman Tahun 2020 s.d tahun 2024 Secara keseluruhan alokasi Pendapatan mengalami penambahan sebesar Rp9.187.596.464,00 atau 0,86%. Realisasi Pendapatan sampai dengan 30 Juni 2023 baru mencapai 31,26%.
    - 3) Pada PAD juga terdapat penambahan sebesar Rp.3.768.465.494,00 dimana penambahan terbesar berasal dari penambahan Lain-lin PAD Yang Sah, sementara realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah sampai dengan 30 Juni 2023 juga masih baru mencapai 30,37%.
    - 4) Mengingat pencapaian target Pendapatan Daerah baru mencapai 31,26% terutama Lain-lain PAD Yang Sah yang baru mencapai 30,37%, maka target pendapatan agar diprognoisis ulang dan dirasionalkan sesuai dengan potensi ril yang dimiliki dan mempedomani capaian realisasi APBD sampai semester I dan perkiraan pencapaian sampai akhir tahun 2023 hal ini untuk menghindari terjadinya tidak tercapainya target pendapatan di akhir tahun yang berpotensi terjadinya gagal bayar atas belanja kepada pihak ketiga.
    - 5) Selanjutnya dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
  - h. Arah Kebijakan Belanja Daerah
    - 1) Pada tabel 3.6 Realisasi Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 s.d tahun 2024 alokasi belanja daerah mengalami penurunan Rp547.703.925,80 atau (0,05%) dari anggaran sebelumnya. Pada Belanja Operasi alokasi Belanja Pegawai dan Belanja Hibah penambahan agar ditambahkan pada narasi penambahan tersebut untuk apa. Terutama untuk belanja hibah yang baru terealisasi 22,39% sampai bulan Juni 2023.

- 2) Alokasi Belanja Modal mengalami penurunan, namun bila dilihat dari realisasi pada bulan Juni 2023 baru 10,13%. hal ini untuk dipertimbangkan kembali. pelaksanaan Belanja Modal khususnya yang sifatnya berupa pekerjaan fisik, Pemerintah Kabupaten Pasaman wajib memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 3) Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial juga harus mempedomani pagu anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023.
- 4) Pada hal II-12 dinarasikan Belanja Transfer mengalami penurunan menyesuaikan dengan target pajak daerah dan retribusi daerah, untuk dijelaskan lebih rinci pada belanja Bagi hasil tersebut alokasi untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah, karena jika dilihat dari segi pendapatan, pendapatan retribusi mengalami peningkatan bukan penurunan.
  - i. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah sudah bagus, Alokasi SiLPA pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Pasaman TA 2023 telah disesuaikan dengan hasil audit BPK yaitu sebesar Rp.75.414.598.755,20 mengalami penurunan sebesar Rp.11.235.300.369.800,00.
  - j. Selanjutnya agar Pemerintah Kabupaten Pasaman agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
  - k. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD-P, KUA/PPAS-P dan P-APBD TA. 2023. Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam P-RKPD dengan P-KUA/ PPAS serta P-APBD terus diupayakan tidak memiliki deviasi yang tidak rasional.
  - l. Pada Rancangan Perubahan RKPD ini belum terlihat arah kebijakan belanja yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada serentak tahun 2024. karena itu, Agar Pemerintah Kabupaten Pasaman mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak pada APBD 2023 sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan. Bila belum terakomodir di APBD murni, maka agar dialokasikan di Perubahan APBD sesuai perintah dari Menteri dalam Negeri. Untuk itu, hal ini agar diperhitungkan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini.

#### 7. BAB IV

- a. Untuk dipastikan bahwa Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023.
- c. Pada sub bab 4.2.2 Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, target Indikator Makro Pembangunan Provinsi untuk dapat disesuaikan dengan yang tercantum pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 pada tabel 4.3. Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2023**

| No | Indikator Makro Pembangunan         | RKPD   |
|----|-------------------------------------|--------|
|    |                                     |        |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi (%)             | 4,65   |
| 2  | PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)     | 33,58  |
| 3  | PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)     | 48,86  |
| 4  | TPT (%)                             | 5,72   |
| 5  | IPM                                 | 73,46  |
|    | - Usia Harapan Hidup (Tahun)        | 69,97  |
|    | - Harapan Lama Sekolah (Tahun)      | 14,43  |
|    | - Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)    | 9,25   |
|    | - Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu) | 10.997 |
| 6  | Kemiskinan (%)                      | 5,37   |
| 7  | Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)  | 306,71 |
| 8  | Gini Rasio                          | 0,296  |
| 9  | Indeks Williamson                   | 0,213  |

- d. Narasi penjelasan pada halaman IV.21 terkait dengan Proyeksi Indikator Makro agar disesuaikan dengan narasi sebagaimana pada halaman III.7
- e. Pada Tabel 4.9 Perubahan Target Kinerja Tujuan, Sasaran dan Program Pendukung Prioritas Pembangunan Pada RKPD Perubahan Tahun 2023 pada halaman IV.3. untuk target Program Rehabilitasi Sosial harus 100% karena indikator kinerja program tersebut adalah pemenuhan layanan SPM yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota
- f. Pada halaman IV.4 pada Tujuan : Tercapainya SPM Layanan dengan indikator Persentase capaian SPM layanan dasar dengan target pada RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023 sebesar 91,67%, untuk dirubah target menjadi 100%, termasuk target sasaran Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Layanan Dasar dengan indikator Persentase capaian layanan SPM dasar masing-masing bidang harus ditetapkan dengan target 100%.  
Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang telah menetapkan seluruh target layanan SPM pada semua bidang dengan target 100%.

## 8. BAB V

- a. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- b. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa alasan dilakukannya perubahan RKPD di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023, antara lain :
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
  - 2) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
  - 3) Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan
  - 4) Sub Kegiatan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Dinas Kesehatan
  - 5) Sub Kegiatan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan
  - 6) Sub kegiatan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan
  - 7) Sub kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan
  - 8) Sub kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan
- c. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indikator kinerja (output) sub kegiatan.
- d. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada sipd.kemendagri.go.id
- e. Target pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan harap diperhatikan

## 9. BAB VI

.....

## 10. Lain-lain

- a. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran berbanding terbalik, seharusnya kemiskinan turun, pengangguran juga turun, perlu juga diinformasikan Langkah-langkah/kebijakan untuk mengantisipasinya?
- b. Perubahan target indikator makro akan mempengaruhi kebijakan terhadap pengelolaan keuangan. Belum terlihat jelas bagaimana arah kebijakan keuangan daerah untuk perubahan 2023 (pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan), misal: bagaimana arah kebijakan pendapatan pada perubahan 2023, apakah sama dengan rkpd awal atau ada hal-hal yang lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan, apakah hanya menyesuaikan dengan kebijakan pusat? Untuk belanja daerah misalnya: arah kebijakan belanja daerah diutamakan kepada belanja peningkatan pendidikan, dengan peningkatan belanja modal sektor pendidikan Disini baru tergambar gambaran porsi keuangan daerah kabupaten pasaman terhadap kebijakan pusat.

- c. Pada tahun 2023, Kabupaten Pasaman masuk dalam program implementasi SSK dan pada akhir tahun akan dilaksanakan kegiatan layanan skala terbatas sebagai percontohan dan diharapkan agar menyediakan anggaran untk kegiatan layanan skala terbatas

**KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 27 Juli 2023

Nomor : 050/ 524 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Bupati Kepulauan Mentawai  
Di  
Tuapejat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 0007.2.4/182/BAPPEDA tanggal 17 Juli 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancir Perubahan Perkada RKPD KKM Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 pada tanggal 25 Juli 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 di atas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 524 /II/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 27 Juli 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023

Bupati / Wali Kota .....

(Nama Bupati / Wali Kota )

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ 524 /VII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 27 Juli 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### HASIL FASILITASI

#### RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkada Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.

#### 3. Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat

- a. Pada Konsiderans "Menimbang":

Rumusan huruf a, landasan filosofis diubah menjadi: bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah perlu adanya pembangunan yang terencana, baik dan tepat sasaran yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b: bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sampai triwulan II serta perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah menyebabkan perlu adanya perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah yang sesuai dengan keadaan ekonomi dan kemampuan keuangan daerah.

Rumusan huruf c, diubah menjadi: bahwa berdasarkan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah ... dst.

- b. Pada Dasar hukum "Meningat", angka 3, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- c. Pasal 1, Angka 7 dan angka 10, kata "disingkat" diubah menjadi "disebut".

#### 4. BAB I

- a. Pada Sub Bab Dasar hukum penyusunan (Hal I.5 s.d I.7):
  - 1) angka 4, diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
  - 2) angka 7 dan angka 8, ditambahkan rumusan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, agar sinkron dengan dasar hukum yang lainnya.
  - 3) angka 16, diubah menjadi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Penjelasan terkait dengan alasan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2023 yang disampaikan pada Pada sub bab 1.1 Latar Belakang dengan sub bab 1.3 Pertimbangan Perubahan untuk disamakan dan disesuaikan.
- c. Penjelasan pada sub bab 1.3 Pertimbangan Perubahan untuk diarahkan pada perubahan RKPD bukan perubahan APBD
- d. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - 2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.Untuk itu, diharapkan pada Sub Bab I.1 atau Sub Bab I.3 dijelaskan dengan detail dan sistematis alasan melaksanakan perubahan RKPD 2023.
- e. Pada Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :
  - 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
  - 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  - 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.
- f. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.

## 5. BAB II

- a. Untuk di tambahkan analisa capaian terhadap kerangka makro ekonomi daerah berdasarkan data terakhir yang diperoleh oleh daerah, mengingat asumsi kerangka ekonomi daerah menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2023.
- b. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah agar mempedomani evaluasi Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- c. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
  - 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023
- d. Hasil Analisa pada Sub Bab 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah agar sinkron dengan Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
- e. Pada Halaman II-2, Untuk capaian indikator tujuan dan sasaran sampai triwulan II Tahun 2023, agar ditambahkan kolom target 2023, walaupun angka realisasi sampai dengan triwulan II belum ada. Kolom ini berguna untuk membandingkan target 2023 dengan capaian tahun 2022, apakah target indikator untuk perubahan sudah berdasarkan angka realisasi 2022, sebagai dasar untuk melakukan perubahan target. Contoh : pada tabel 4.6 untuk indikator IPM realisasi tahun 2022 sudah mencapai 62,19 pada target capaian 2023 sebesar 61,98 sehingga dilakukan perubahan target untuk IPM dalam rentang 62,30 – 62,50 ini suatu perubahan yang wajar, tetapi untuk indikator rata-rata lama sekolah, dengan realisasi tahun 2022 mencapai 7,48, dan target 2023 awal sebesar 7,36 dan untuk target perubahan tetap 7,36. Kami menyarankan untuk melakukan perubahan target, minimal sama dengan realisasi tahun 2022. Begitu juga untuk indikator lainnya untuk disesuaikan lagi berdasarkan realisasi tahun 2022. Karena tidak wajar target kita lebih rendah dari realisasi tahun 2022.

## 6. BAB III

- a. Perubahan/penyesuaian belanja daerah ,yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :
  - 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

## 7. BAB IV

- a. Untuk dipastikan bahwa Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Perkada Tentang Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023.

## 8. BAB V

- a. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- b. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- c. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (output) sub kegiatan.
- d. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada [sipd.kemendagri.go.id](http://sipd.kemendagri.go.id).


## 9. BAB VI

.....

## 10. Lain-lain

Masih terdapat penulisan Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Perangkat Daerah, agar semua kata diganti menjadi Perangkat Daerah, karena sudah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

**KOTA PAYAKUMBUH**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 28 Juli 2023

Nomor : 050/ 526 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Wali Kota Payakumbuh  
Di  
Payakumbuh

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Payakumbuh Nomor 050.13/193/BAPPEDA/2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Akhir Perkada Tentang Perubahan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 pada tanggal 26 Juli 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Kota Payakumbuh segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 di atas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 526 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Tanggal : 28 Juli 2023  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023  
Bupati / Wali Kota .....

(Nama Bupati / Wali Kota )

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ 526 /VII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 28 Juli 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkara Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. **Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat**
  - a. Judul, frasa "Kota Payakumbuh" dihapus. Sehingga nama Ranperwako diubah menjadi: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.
  - b. **Konsiderans "Menimbang",**
    - 1) huruf a landasan filosofis diubah: bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
    - 2) huruf d, nama Ranperwako disesuaikan dengan yang dicantumkan pada judul, sehingga frasa "Kota Payakumbuh" dihapus.

- c. Dasar hukum "Meningat":  
angka 8, diubah menjadi: Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2022 tentang ... dst.
- d. Diktum kata "Menetapkan", nama Perwako disesuaikan dengan yang dicantumkan pada judul, sehingga diubah menjadi: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.
- e. Pada Pasal 1:
  - 1) angka 4, kata "disebut" diubah menjadi "disingkat"
  - 2) angka 6, rumusan diubah menjadi: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
- f. Pada Pasal 4, Frasa "Perubahan PPAS" tidak ada dalam Pasal 1. Disarankan untuk dibuat definisi atau batasan pengertian dalam Pasal 1 atau panjangkan dalam penulisan pasal dan dokumen lampiran.

#### 4. BAB I

- a. Pada Halaman I-1, Ada rumusan: Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 pasal 343 ayat 1 ... dst. Terkait penulisan tersebut, dapat disampaikan bahwa ketika akan mengutip pasal peraturan dalam narasi pada setiap Bab, perlu memperhatikan:
  - 1) Awalan kata "pasal" yang diikuti dengan nomor pasal, harus ditulis dengan huruf kapital.
  - 2) Penulisan ayat agar dicantumkan di antara tanda baca kurung.
  - 3) Yang ditulis adalah pasal yang dijadikan acuan dulu.
- b. Sehingga kalau mengacu pada rumusan pada Bab I tersebut, seharusnya rumusan seperti ini: Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila ...dst..
- c. Pada Dasar hukum penyusunan Halaman I-3 s.d I-5:
  - 1) singkatan "(P-RKPD)" diubah jadi Perubahan RKPD, karena "Perubahan RKPD" sudah dicantumkan dalam Pasal 1, sehingga dalam uraian lampiran juga digunakan frasa tersebut.
  - 2) angka 3, dihapus karena sudah dicabut dengan UU Nomor 1 Tahun 2022.
  - 3) angka 4, rumusan diubah menjadi: ... sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 4) angka 5, dihapus karena sudah dicabut dengan Perppu 2/2022 yang sudah ditetapkan dengan UU 6/2023.
  - 5) angka 6, judul UU diubah menjadi: Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - 6) angka 11, angka 12, angka 15, angka 18 dan angka 20, frasa "Republik Indonesia" dihapus.
  - 7) angka 11 dan angka 12, pencantuman LN agar disinkronkan.
  - 8) angka 13 dan angka 15, frasa "Berita Negara ... dst" dihapus.
  - 9) angka 16, angka 17, angka 21 dan angka 28, ditinjau kembali, apakah masih digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023.
  - 10) angka 25, angka 29, angka 30, angka 33 dan angka 34 tambahkan rumusan Tambahan Lembaran Daerah.
  - 11) angka 26 ditambahkan rumusan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah serta rumusan diubah: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang ... dst.
  - 12) angka 27, frasa "Berita Daerah ..." dst.

13) angka 32, apakah masih digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023. Karena sudah ada Perwako tentang Rencana Pembangunan Daerah.

14) angka 36, frasa "Berita Daerah ... dst" dihapus.

d. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut pada pasal 346 ayat (3) menjelaskan bahwa Rancangan perubahan RKPD disusun berpedoman pada:

- Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
- Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa penyusunan perubahan RKPD bukan berdasarkan pada hasil pelaksanaan APBD Tahun 2023 namun berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2023, untuk itu, seluruh kalimat/ Pernyataan pada Bab I pendahuluan untuk disesuaikan.

e. Pada halaman I.1. pada paragraf terakhir atau ketiga dinyatakan bahwa

"Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2023, dimana beberapa poin yang ditemukan antara lain sebagai berikut :

- 1) Point 1 yakni : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- 2) Point 2 yakni : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

Penjelasan antara point 1 dan point 2 relatif hampir sama, untuk itu agar dihilangkan pada point 2, karena point 1 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1).

f. Pada sub bab 1.1 Latar Belakang, agar di formulasikan ulang kembali penjelasan kenapa perlunya dilakukan perubahan RKPD 2023 dan harap dijelaskan secara lebih detail alasannya.

Sehingga dalam penulisannya dapat seperti :

Alasan perubahan RKPD 2023, yakni :

- 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah
  - a. (dinarasikan penjelasannya).....
- 2) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
  - a. (dinarasikan penjelasannya) .....
- 3) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan daerah
  - a. (dinarasikan penjelasannya) .....
- 4) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan
  - a. (dinarasikan penjelasannya) .....
- 5) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
  - a. (dinarasikan penjelasannya) .....
- 6) Alasan lainnya .....(silahkan diteruskan, jika terdapat alasan lain dilakukannya perubahan RKPD seperti adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan).

g. Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :

- 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.

- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
  - 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  - 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.
- h. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
- i. Pada sub bab 1.3.2 Tujuan pada point 3, agar ditambahkan bahwa Perubahan RKPD 2023 juga menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 356 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

## 5. BAB II

- a. Tabel II.4 agar disesuaikan dengan tabel formulir E.60 Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten/kota..... Tahun .... sesuai dengan lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan formulir E.60 ini juga digunakan pada Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.
- b. Untuk di tambahkan analisa capaian terhadap kerangka makro ekonomi daerah berdasarkan data terakhir yang diperoleh oleh daerah, mengingat asumsi kerangka ekonomi daerah menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2023.
- c. Untuk evaluasi Indikator Kinerja Utama sebagaimana yang di tampilkan pada sub bab 2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022, agar dapat menampilkan data capaian tahun 2023 semester I atau Triwulan II. Jika ketersediaan data capaian terbatas terutama data yang bersumber dari BPS yang hanya baru rilis capaian tahun 2022, mungkin dapat dipilah data capaian yang bersumber dari SKPD Kota Payakumbuh.
- d. Pada Tabel II-2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2022, penggunaan simbol pada kolom kategori disarankan adalah :
  - 1) **tercapai** yang ditandai dengan symbol bulat berwarna hijau.
  - 2) **on the track** (akan tercapai hingga akhir tahun) yang ditandai dengan symbol tanda panah menghadap ke kanan dan berwarna kuning.
  - 3) **perlu perhatian khusus** (diprediksi tidak akan tercapai, sehingga perlu mendapatkan perhatian ekstra hingga akhir tahun) yang ditandai dengan symbol tanda panah menghadap ke bawah dan berwarna merah.
- e. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah agar mempedomani evaluasi Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- f. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%.
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

- 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023
- g. Bab II halaman II-1, Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II sampai Tahun Berkenaan, pada sub bab 2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU), saran sebaiknya data yang disampaikan adalah data capaian IKU sampai dengan Triwulan II, karena berdasarkan capaian triwulan II inilah salah satu latar belakang perkiraan perubahan rencana kerja dilakukan.
  - h. Bab II halaman II-4, Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II sampai Tahun Berkenaan, pada sub bab 2.2. Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 Sampai Triwulan II, saran untuk membuat gambaran pencapaian belanja daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023, sebelum masuk pada sub bab evaluasi realisasi program per urusan. Gambaran ini merupakan benang merah menuju Bab III.
  - i. Bab II. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II hasil evaluasi dimana ada faktor pendukung, permasalahan, dan upaya tindak lanjut. Upaya tindak lanjut yang seharusnya nampak pada penganggaran di Bab V. Pada umumnya alasan rendahnya realisasi atau performa pelaksanaan sub kegiatan adalah pembiayaan kegiatan terletak pada anggaran kas III dan IV. Namun untuk beberapa sub kegiatan yang terjadi penambahan atau pengurangan anggaran yang cukup signifikan, adanya penambahan sub kegiatan, juga yang harusnya diberikan penjelasan sebagai hasil evaluasi triwulan II. Belum ada gambaran jelas mengenai capaian sampai dengan triwulan II untuk sinkronisasi ke bab bab selanjutnya. Sample pada urusan pendidikan, Contohnya Pengadaan Mebel sekolah adanya pengurangan cukup tinggi namun target masih sama. Dari 1,3 M – 93 Jt untuk capaian 20 paket – 460 jt ke 142Jt untuk 20 Paket, Peningkatan SDM seperti pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD, Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD, di RKPD 23 perubahan dananya di nol kan.

## 6. BAB III

- a. Pada sub bab 3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah dijelaskan kembali alasan dilakukannya perubahan RKDP 2023, untuk itu agar di hapus dan dipindahkan ke sub bab I.1 latar belakang.
- b. Pada Proyeksi target Indikator Makro Kota Payakumbuh hingga akhir tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Tabel III-3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh tidak terlihat adanya perubahan target indicator makro padahal ini adalah salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD 2023,

Namun jika disandingkan dengan target indicator makro yang telah ditetapkan pada RKPD 2023 maka terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara target di RKPD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023, untuk itu agar dibuat persandingan dengan target antara RKPD 2023 yang tercantum pada Tabel III-4 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Payakumbuh Tabel VI.1 Penetapan Indikator Kinerja Makro Kota Payakumbuh Tahun 2023 dengan diperubahan RKPD 2023

Perubahan target ini juga agar disertai dengan narasi alasan perubahan serta kebijakan apa yang dilakukan untuk mencapai target indicator makro hingga akhir tahun 2023 agar tercapai dengan baik

- c. Perubahan/penyesuaian belanja daerah ,yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :
  - 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- d. Secara keseluruhan penyusunan dokumen Rancangan Perubahan RKPD Kota Payakumbuh TA 2023 khususnya di Bab III sudah bagus dan memberikan informasi yang cukup jelas, hanya diperlukan sedikit perbaikan antara lain :

- 1) Halaman III-3, Tabel III.1 Agar disajikan persandingan antara target ekonomi makro RKPD awal dengan RKPD perubahan Tahun 2023
- 2) Hal III-5, Diagram III-1 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022. Judul diagram dengan diagram tersebut tidak sinkron, karena tidak terlihat perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional tersebut. Untuk itu agar disempurnakan kembali diagram tersebut.
- 3) Hal III-9 Diagram III-4 Perbandingan Tingkat Kemiskinan di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022. Judul diagram dengan diagram tersebut tidak sinkron, karena tidak terlihat perbandingan Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional tersebut. Untuk itu agar disempurnakan kembali diagram tersebut.
- 4) Hal III-10, Diagram III-5 Perbandingan Tingkat Pengangguran di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022. Judul diagram dengan diagram tersebut tidak sinkron, karena tidak terlihat perbandingan Perbandingan Tingkat Pengangguran antara Kota Payakumbuh, Sumatera Barat dan Nasional tersebut. Untuk itu agar disempurnakan kembali diagram tersebut.
- 5) Arah Kebijakan Belanja Daerah
  - Alokasi Belanja Pegawai 49,70% agar diturunkan lagi diupayakan mencapai 30%.
  - Alokasi Belanja Modal masih sangat rendah yaitu 11,56% dari Belanja Daerah, untuk ditingkatkan diupayakan 40%.
  - Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah mengalami peningkatan agar memperhatikan pemenuhan belanja wajib terlebih dahulu

6) Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah (sudah ok)

Alokasi SiLPA pada Rancangan Perubahan RKPD Kota Payakumbuh TA 2023 setelah hasil audit BPK yaitu sebesar Rp77.023.078.757,00 agar disesuaikan.

- e. Pada Bab III halaman III-5, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, pada Sub Bab 3.1.2. Perubahan Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2023, saran untuk data capaian makro ekonomi yang ditampilkan sebaiknya sampai dengan kondisi triwulan II Tahun 2023. Berdasarkan gambaran capaian triwulan II tersebut, capaian sampai akhir tahun 2023 bisa kita perkirakan. Hal ini akan berkaitan dengan sub bab 3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, karena selain faktor terjadinya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait PILKADA serentak di tahun 2024 yang pelaksanaannya telah mulai di lakukan sejak tahun 2023, pencapaian target kinerja makro ekonomi juga merupakan salah satu faktor terjadinya perubahan kebijakan keuangan.
- f. Salah satu alasan terjadinya perubahan RKPD tahun 2023 adalah mengena kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pilkada Serentak. Pada sub bab Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, pencapaian target kinerja makro ekonomi juga merupakan salah satu faktor terjadinya perubahan kebijakan keuangan. Pada Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, pada Sub Bab 3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah, untuk diberikan narasi tentang terjadinya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait PILKADA serentak di tahun 2024 yang pelaksanaannya telah mulai di lakukan sejak tahun 2023

## 7. BAB IV

- a. Untuk dipastikan bahwa Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Perkada Tentang Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023.

## 8. BAB V

- a. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.

- b. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- c. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (output) sub kegiatan.
- d. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada sipd.kemendagri.go.id


## 9. BAB VI

.....

## 10. Lain-lain

- a. Naskah Rancangan Peraturan Wali Kota diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.
- b. Selanjutnya agar Pemerintah Kota Payakumbuh agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- c. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kota Payakumbuh untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD-P, KUA/PPAS-P dan P-APBD TA. 2023. Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam P-RKPD dengan P-KUA/PPAS serta P-APBD terus diupayakan tidak memiliki deviasi yang tidak rasional.
- d. Pada Rancangan Perubahan RKPD ini belum terlihat arah kebijakan belanja yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. karena itu, Agar Pemerintah Kota Payakumbuh mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak pada APBD 2023 sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan. Bila belum terakomodir di APBD murni, maka agar dialokasikan di Perubahan APBD sesuai perintah dari Menteri dalam Negeri. Untuk itu, hal ini agar diperhitungkan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini.

# **KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 28 Juli 2023

Nomor : 050/ 527 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitas Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Bupati Padang Pariaman  
Di  
Parit Malintang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Padang Pariaman Nomor 050/649/Set/Bapelitbangda-2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal Permohonan Fasilitas Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitas Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 pada tanggal 26 Juli 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitas Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 di atas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitas dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 527 /VII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 28 Juli 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023  
Bupati / Wali Kota .....

(Nama Bupati / Wali Kota )

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ 527 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Tanggal : 28 Juli 2023  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkada Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. **Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat**
  - a. Konsiderans "Menimbang" Huruf c, rumusan diubah menjadi: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, **perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.**

Karena Pasal 355 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bukan merupakan alasan dilakukannya Perubahan RKPD. Sehingga rumusan pada unsur yuridis perlu disesuaikan.
  - b. Dasar hukum "Mengingat" Angka 6 dan angka 7, ditambahkan rumusan Tambahan Lembaran Daerah, sesuai dengan angka 49 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011

- c. Pasal 1 :
- 1) angka 5, rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun
  - 2) angka 6, kata "disingkat" diubah menjadi "disebut".
- d. Pasal 4 :
- 1) Sesuai dengan angka 243 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. Sehingga, secara keseluruhan huruf awal dari setiap kata dalam Rancangan Peraturan Bupati ini yang tidak termasuk ke dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 243 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, tidak ditulis dengan huruf awal kapital.
  - 2) Sesuai dengan angka 87 huruf c Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil.
  - 3) kata "tentang" dihapus.

Sehingga rumusan diubah menjadi:

#### Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD tahun 2023 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
    - a. bab I memuat pendahuluan;
    - b. bab II memuat evaluasi hasil triwulan II tahun 2023;
    - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
    - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
    - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
    - f. bab VI penutup.
  - (2) Perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- e. Halaman I-1 Ada rumusan: Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021** ... dst. Nama peraturan perundang-undangan agar disebutkan. Karena pada uraian lain, disebutkan nama peraturan perundang-undangan, tidak hanya mencantumkan nomor dan tahun.
- f. Halaman I-2 Ada rumusan: ... sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (6), meliputi perubahan ... dst. Yang ditulis adalah pasal yang dijadikan acuan dulu. Sehingga rumusan: ...sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 343 ayat (6) Peraturan ...dst.
- g. Halaman I-3 Dasar Hukum :
- 1) angka 3, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 2) angka 5 dan angka 6, singkatan "No." dipanjangkan.
  - 3) angka 7, rumusan diubah menjadi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
  - 4) angka 9 dan angka 10, ditambahkan rumusan "Tambahan Lembaran Daerah".
- h. Naskah Rancangan Peraturan Bupati diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.

#### 4. BAB I

- a. Pada sub bab 1.1 Latar Belakang, agar di formulasikan ulang kembali penjelasan kenapa perlunya dilakukan perubahan RKPD 2023 dan harap dijelaskan secara lebih detail alasannya. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan

Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- 2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Lebih lanjut pada pasal 346 ayat (3) menjelaskan bahwa Rancangan perubahan RKPD disusun berpedoman pada:

- 1) Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Sehingga dalam penulisannya dapat seperti dibawah ini :

Alasan perubahan RKPD 2023, yakni :

- 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah (dinarasikan penjelasannya).....
- 2) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah (dinarasikan penjelasannya) .....
- 3) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi keuangan daerah (dinarasikan penjelasannya) .....
- 4) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan (dinarasikan penjelasannya) .....
- 5) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan (dinarasikan penjelasannya) .....
- 6) Alasan lainnya ....(silahkan diteruskan, jika terdapat alasan lain dilakukannya perubahan RKPD seperti adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan).

b. Alasan perubahan yang dicantumkan adalah alasan yang memang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD.

c. Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :

- 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.

d. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.

- e. Pada sub bab 1.3.2 Tujuan pada point 3, agar ditambahkan bahwa Perubahan RKPD 2023 juga menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 356 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- f. Bab I. Pendahuluan, pada sub bab 1.1 Latar Belakang, disarankan agar pertimbangan dilakukan perubahan yang ditampilkan pada narasi adalah hal-hal yang benar-benar menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD saja. Pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kab. Padang Pariaman, di halaman 1-2 ditulis pertimbangan dilakukannya perubahan pada point 1 yaitu Penyesuaian terhadap sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta anggaran tahun 2023. Setelah dilihat pada Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, ternyata sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Hal-hal yang seperti ini agar disesuaikan untuk memelihara sinergitas antar bab.

## 5. BAB II

- a. Untuk di tambahkan analisa capaian terhadap kerangka makro ekonomi daerah berdasarkan data terakhir yang diperoleh oleh daerah, mengingat asumsi kerangka ekonomi daerah menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2023.
- b. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah agar mempedomani evaluasi Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- c. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
  - 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023
- d. Untuk sub bab 2.3. Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2023 yang berisi strategi penanganan Stunting sebaiknya dipindahkan ke Bab IV. Yang dimasukkan dalam Bab II adalah hasil evaluasi terhadap capaian.
- e. Untuk memperhatikan kembali hubungan narasi antara capaian tahun 2022 dengan target di tahun 2023, sebagai contoh pada tingkat kemiskinan II-2 “ Berdasarkan data BPS tahun 2022 tercatat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Padang pariaman sebesar 6,25 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yakni 7,22 persen. Meskipun demikian Pemerintah Padang Pariaman tidak mau terlena dengan pencapaian tersebut, sehingga berkomitmen untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan dengan menetapkan target hingga menjadi 6,87 persen di tahun 2023”

**Tabel 2.1.**  
**Target dan Realisasi Indikator Makro sampai Triwulan II Tahun 2022**

| No. | Indikator Makro Pembangunan         | Realisasi Tahun 2021 | Realisasi Tahun 2022 | Target Tahun 2023 |
|-----|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1.  | Laju Pertumbuhan Ekonomi            | 2,18                 | 6,87                 | 7,82              |
|     | PDRB Per Kpapita ADHB (Rp. Juta)    | 42,62                | 50,89                | 51,14             |
|     | PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)     | 28,17                | 29,89                | 32,08             |
| 2.  | Tingkat Kemiskinan (%)              | 7,22                 | 6,25                 | 6,87              |
| 3.  | Tingkat Pengangguran terbuka (%)    | 8,41                 | 6,60                 | 7,68              |
| 4.  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :  | 70,76                | 71,63                | 72,19             |
|     | - Usia Harapan Hidup (Tahun)        | 68,97                | 69,34                | 69,63             |
|     | - Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)    | 7,88                 | 8,16                 | 14,12             |
|     | - Harapan Lama Sekolah (Tahun)      | 13,68                | 13,93                | 8,16              |
|     | - Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu) | 11.050               | 11.159               | 11.382            |
| 5.  | Indeks Rasio Gini                   | 0,27                 | 0,25                 | 0,294             |

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda, 2023

Agar memperhatikan urutan penomoran table, gambar dsb.

- f. Pada hal II-5 pada keterangan “ **Adapun Evaluasi Pelaksanaan RKPD Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3.**” namun pada tabel 2.3 tidak ditemukan keterangan tersebut .
- g. Bab II. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II sampai Tahun Berkenaan, pada sub bab 2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU), saran sebaiknya data yang disampaikan adalah data capaian IKU sampai dengan Triwulan II, karena berdasarkan capaian triwulan II inilah salah satu latar belakang perkiraan perubahan rencana kerja dilakukan.
- h. Pada Halaman II-3
  - 1) Bab II. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II sampai Tahun Berkenaan, pada sub bab 2.2. Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 Sampai Triwulan II, saran untuk membuat gambaran pencapaian belanja daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2023, sebelum masuk pada sub bab evaluasi realisasi program per urusan. Gambaran ini merupakan benang merah menuju Bab III.
  - 2) Sesuai dengan aturan penulisan RKPD didalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, disarankan pada Bab II agar ditampilkan Tabel realisasi kinerja sampai dengan triwulan II (Formulir T-C.19) untuk memenuhi kaidah penulisan.
  - 3) Untuk mendapatkan gambaran yang melatar belakangi perubahan agar pada sub bab 2.2 juga disertai sedikit narasi realisasi anggaran per urusan.
  - 4) Sub Bab 2.3 Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2023 pada halaman II.5, disaran untuk menghilangkannya, karena terasa sedikit mengganggu. Tapi jika ingin menampilkannya, agar ditambah sub bab tersendiri pada Bab II yang menjelaskan pencapaian kinerja prioritas daerah atau dijadikan bagian dalam sub bab 2.1, untuk melihat gambaran pencapaian kinerja daerah.
- i. Bab II. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II hasil evaluasi dimana ada faktor pendukung, permasalahan, dan upaya tindak lanjut per urusan. Dari narasi itu kita bisa lihat upaya tindak lanjut yang seharusnya nampak pada penganggaran di Bab V. BAB II masih menyajikan analisis 2022, yang seharusnya fokus nya adalah capaian, masalah yang di hadapi pada triwulan I dan II Beberapa kegiatan di RKPD Perubahan 2023 anggarannya di hapuskan, target nya masih ada masalahnya bagaimana?

#### **Program Pengelolaan Pendidikan**

- 1) Anggaran bertambah secara signifikan dengan target capaian yang masih sama Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas Sekolah dr 1M ke 5M untuk outcome 43 Unit 1,2 M -> 4,4 M untuk *outcome* 85 ruang pada rehab sedang berat ruang kelas.
- 2) Adanya muncul sub kegiatan baru, ada penganggaran namun tidak ada capaian target (Rehab Perpustakaan) ada capaian tapi tidak ada dana (Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD dan Sekolah Non Formal).
- 3) Adanya pengurangan anggaran yg cukup besar namun capaian target masih sama (Kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah) pada urusan kesehatan.

#### **6. BAB III**

- a. Pada sub bab 3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Makro belum menjelaskan terkait dengan proyeksi target hingga akhir tahun 2023, dikarenakan salah satu alasan dilaksanakan perubahan karena adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi makro maka perlu ditampilkan perbandingan antara target ekonomi makro Padang Pariaman dari semula di target kan pada RKPD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023.
- b. Kerangka ekonomi makro diarahkan pada indicator makro pembangunan antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Penangguran, IPM, Gini Ratio.
- c. Perubahan target kerangka ekonomi makro agar disertai dengan narasi yang lebih detail disertai dengan alasan dan asumsi target direvisi dan ditetapkan.
- d. Perlu di tambahkan kebijakan daerah dalam mencapai target kerangka ekonomi makro hingga akhir tahun 2023.
- e. Perubahan/penyesuaian belanja daerah ,yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :

- 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial).
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- f. Pada Table 3.2 Rancangan Struktur Perubahan APBD 2023 Pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, dituliskan bahwa SILPA yang direncanakan Rp. 151.602.909.712 dan sama persis dengan yang direncanakan pada Perubahan RKPD 2023, untuk itu agar diklarifikasi kembali apakah SILPA pada APBD 2023 telah sesuai dengan Perda tentang APBD Tahun 2023.
  - g. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, pada Sub Bab 3.1.2. Perubahan Asumsi Makro Ekonomi Tahun 2023, disarankan untuk menggambarkan capaian makro ekonomi sampai dengan kondisi triwulan II Tahun 2023. Berdasarkan gambaran capaian triwulan II tersebut, capaian sampai akhir tahun 2023 bisa kita perkirakan. Hal ini akan berkaitan dengan sub bab 3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
  - h. Salah satu alasan terjadinya perubahan RKPD tahun 2023 adalah
    - 1) Kenapa Penganggaran Berubah?
    - 2) Kenapa Arah Kebijakan Belanja Daerah berubah?
    - 3) Kenapa Kebijakan Pembiayaan Daerah berubah?
    - 4) Belum jelas narasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
 Padang Pariaman mengalami *economic rebound* pada tahun 2022 sebesar 6,8% pencapaian target kinerja makro ekonomi juga merupakan salah satu faktor terjadinya perubahan kebijakan keuangan. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait PILKADA serentak di tahun 2024 yang pelaksanaannya telah mulai di lakukan sejak tahun 2023.

## 7. BAB IV

- a. Untuk dipastikan bahwa Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Perkada Tentang Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023.
- c. Jika tidak ada perubahan asumsi terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah, maka alasan perubahan RKPD karena perubahan asumsi sasaran dan prioritas pembangunan daerah untuk dihapus.

## 8. BAB V

- a. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- b. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- c. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (output) sub kegiatan.
- d. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada sipd.kemendagri.go.id


## 9. BAB VI

.....

### 10. Lain-lain

- a. Perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Padang Pariaman belum terlihat gambaran yang mengakibatkan berubahnya rencana kerja pada tahun 2023.
- b. Pada form 1 terlihat adanya penambahan kegiatan seperti pada bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan penambahan beberapa sub kegiatan pada urusan penelitian dan kelitbangan, kesbang, pendidikan, social, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, LH, penanaman modal diharapkan sudah memperhitungkan semua aspek mengingat waktu pelaksanaan yang sedikit.
- c. Pada program/kegiatan/sub kegiatan yang terjadi perubahan (penambahan/pengurangan) agar diiringi dengan penyesuaian target
- d. Pada PD Kesbang ada penambahan anggaran yang cukup signifikan, kami berharap sudah mengakomodir hibah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak sesuai Kemendagri (40% di tahun 2023 dan 60% di tahun 2024 nantinya)
- e. Sinkronisasi antar Bab agar dijaga (contoh : pada Bab 2 ke Bab 5, Bab 3 ke Bab 5, dst) agar alur perubahan yang dijalankan menjadi runut dan jelas
  - 1) Seperti halnya pada Bab I yang menceritakan latar belakang dan penyebab dilakukannya perubahan
  - 2) Bab II yang menceritakan hasil evaluasi (dari segi kinerja, realisasi anggaran, dan regulasi yang menyebabkan harus aadanya perubahan)
  - 3) Bab III terkait kerangka ekonomi dan keuangan yang menyebabkan terjadinya perubahan
  - 4) Bab IV terkait sasaran dan prioritas pembangunan perubahan pada tahun berjalan ( pada form 4 terlihat adanya perubahan target tujuan)
  - 5) Bab V terkait rencana kerja dan pendanaan
  - 6) Bab VI penutup

# **KABUPATEN SIJUNJUNG**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 28 Juli 2023

Nomor : 050/ 528 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Bupati Sijunjung  
Di  
Muaro Sijunjung

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Sijunjung Nomor 050/ 246 /Bappeda-2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Perubahan RKPD Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 pada tanggal 27 Juli 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Kabupaten Sijunjung segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 di atas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 528 /II/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 28 Juli 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023  
Bupati / Wali Kota .....

(Nama Bupati / Wali Kota )

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ 528 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Tanggal : 28 Juli 2023  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkada Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. **Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat**
  - a. Pada Judul, Kata "ATAS" dihapus, sehingga nama Ranperbup diubah menjadi: PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
  - b. Pada Konsiderans "Menimbang", Kalau tidak delegasi langsung, harusnya memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Sehingga rumusan huruf a diubah menjadi: bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Huruf b OK.

Huruf c, rumusan diubah: bahwa berdasarkan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

huruf c diubah jadi huruf d dengan rumusan: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

c. Pada Dasar hukum "Mengingat":

- 1) angka 7, ditinjau kembali apakah perlu dicantumkan.
- 2) angka 8 dan angka 9, ditambahkan frasa "Kabupaten Sijunjung" setelah frasa "Peraturan Daerah"
- 3) angka 9, tanda baca titik diubah jadi tanda baca titik koma, sesuai dengan angka 52 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

d. Diktum kata "Menetapkan", Pada akhir rumusan ditambahkan tanda baca titik sesuai dengan angka 59 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011

e. Pasal 1: Angka 6, angka 7 dan angka 8, kata "disingkat" diubah menjadi "disebut".

f. Pasal 2 :

- 1) Uraian tabulasi diubah menjadi huruf a dan b. Sesuai dengan angka 87 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. Karena kalau angka di antara tanda baca kurung hanya digunakan untuk penulisan ayat. Bukan tabulasi.
- 2) kata "Rancangan" ditulis dengan huruf awalan kecil karena tidak merupakan kategori sebagaimana angka 243 huruf g Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

g. Pasal 3 :

- 1) singkatan "DPRD" agar dicantumkan dalam Pasal 1 atau dipanjangkan.
- 2) rumusan diubah menjadi: Bupati menyampaikan rancangan KUPA dan rancangan PPAS-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan APBD-P.

h. Pasal 4 :

- 1) Ayat (2), kata "lampiran" ditulis dengan awalan huruf kapital.
- 2) rumusan diubah menjadi: Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### 4. BAB I

a. Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :

- 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  - 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.
- b. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
  - c. Narasi untuk penyebutan peraturan perundang-undangan yang telah diubah, dicantumkan pada awal penggunaan dan pada uraian selanjutnya tidak perlu diulang.
  - d. ketika akan mengutip pasal peraturan dalam narasi setiap Bab, perlu memperhatikan:
    - 1) awalan kata "pasal" yang diikuti dengan nomor pasal, harus ditulis dengan huruf kapital.
    - 2) penulisan ayat agar dicantumkan di antara tanda baca kurung.
    - 3) yang ditulis adalah pasal yang dijadikan acuan dulu baru diikuti jenis puu nya
  - e. Pada dasar hukum:
    - 1) angka 3 dan angka 16 dihapus.
    - 2) angka 4, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
    - 3) angka 6, diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
    - 4) angka 10, ditambahkan tanda baca titik koma.
    - 5) angka 12, rumusan diubah menjadi: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
    - 6) angka 14, frasa "Republik Indonesia" dihapus serta kata "tahun" ditulis dengan awalan huruf kapital.
    - 7) angka 15, tahun Peraturan Presiden agar ditinjau kembali.
    - 8) angka 25, rumusan diubah: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang ... dst. Serta tanda baca titik diubah menjadi tanda baca titik koma.
    - 9) urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
    - 10) agar ditinjau kembali apakah seluruh peraturan perundang-undangan yang dicantumkan memang berkaitan dengan penyusunan Perubahan RKPD.
  - f. alasan perubahan harus dibaca benar pada BAB I, yang dipaparkan tidak sama dengan yang ada pada dokumen
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan sesuai dalam dokumen yaitu adanya sub kegiatan yang tidak selesai dengan tepat waktu dan terdapatnya keterlambatan jadwal pelaksanaan sub kegiatan. Disatu sisi, semakin besar SiLPA menunjukkan ketidakcermatan dalam penganggaran berbasis kinerja
    - 3) masih adanya pembatasan kegiatan masyarakat pada awal tahun 2023 (Triwulan I) konstruksi, sehingga proses pengadaan dan jasa mengalami keterlambatan sesuai jadwal
    - 4) Pasca Pandemi Covid-19 dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator pembangunan,

- g. Peraturan terlalu minim sekali, masih ada peraturan2 lain yang mendukung tersusunnya dokumen perencanaan, Ada peraturan yang dihapus dan ada peraturan peraturan yang harus ditambah misalnya
- 1) Undang-undang antara lain UU No. 11 tahun 2021 ttg cipta kerja
  - 2) Peraturan Presiden ttg RPJMN
  - 3) Permendagri 90 tahun, Permendagri 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
  - 4) Perda RTRW Provinsi
  - 5) Perda RPJMD baik provinsi
  - 6) Lengkapi setiap peraturan dengan lembaran negara/daerah

## 5. BAB II

- a. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah agar mempedomani evaluasi Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- b. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
  - 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023
- c. Bab II. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II hasil evaluasi dimana ada faktor pendukung, permasalahan, dan upaya tindak lanjut per urusan.
- d. Bidang Tenaga Kerja tidak ada permasalahan di dalam table, Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, Bidang Komunikasi dan informatika, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tidak muncul sama sekali, Dari narasi itu kita bisa lihat upaya tindak lanjut yang seharusnya nampak pada penganggaran di Bab V.
- e. BAB II masih menyajikan analisis 2022, yang seharusnya fokus nya adalah capaian, masalah yang di hadapi pada triwulan I dan II.
- f. Beberapa kegiatan di RKPD Perubahan 2023 anggarannya dihapuskan, targetnya masih ada..masalahnya bagaimana?
  - 1) Urusan Pendidikan adalah salah satu urusan wajib prioritas kenapa ada pengurangan? (Penjelasan)
  - 2) Anggaran bertambah secara signifikan dengan target capaian yang masih sama
    - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 12 Dokumen dari 200Jtan ke 300 Jtaan tetap 12 Dokumen target capaiannya.
    - Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 12 Dok 351 Jt -> 368 Jt
    - Balita yg mendapatkan pelayanan 2914 org dar 12 jutaan ke 22 Jutaan
    - Pelayanan ibu Hamil , target 595 org 35 Jt ke 57 Jt, target masih sama
  - 3) Minta penjelasan untuk sub Kegiatan Baru yang muncul
    - Dokumen Hasil Pengelolaan Survelians Kesehatan 12 Dok 16.200.000
  - 4) Adanya pengurangan anggaran yg cukup besar namun capaian target masih sama
    - Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 2657 org 9 jtan ke 1,6 jt
    - Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 paket 12 M menjadi 3 M
    - Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SD 600Jt – 100Jt untuk 203 org urusan Pendidikan
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target 1953 org 256 M – 242 M (apa yg dikurangi)

- Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dok 271 Jt -> 259 jt
- 5) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Cuma menambah 2M anggaran untuk Pilkada Serentak?
- g. Note: Untuk melihat Kembali secara detail matrik anggaran di Bab V dan dikomunikasikan revisi dengan seluruh perangkat daerah.
- h. Seharusnya dalam dokumen disebutkan Capaian Indikator Makro sampai Triwulan II Tahun 2023, namun tidak ada tabel realisasi II, yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi (%), Indeks Gini (Ratio) PDRB, Tingkat Kemiskinan (%), Tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan inflasi dalam dokumen tidak ada diminta mohon diperbaiki

## 6. BAB III

- a. Perubahan/penyesuaian belanja daerah, yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :
- 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- b. Tabel 3.3 Agar disajikan persandingan antara target ekonomi makro RKPD awal dengan RKPD perubahan Tahun 2023
- c. Tabel 3.6 Target pendapatan agar diprognoisis ulang dan dirasionalkan sesuai dengan potensi riil yang dimiliki dan mempedomani capaian realisasi APBD sampai semester I dan perkiraan pencapaian sampai akhir tahun 2023. pada LRA per 30 Juni 2023 terlihat bahwa capaian PAD dari objek Lain-Lain PAD yang Sah masih 25,82% sementara dalam rencana perubahan RKPD ada penambahan Lain-Lain PAD yang sah diproyeksikan bertambah sekitar Rp5,99M. Hal ini untuk menghindari terjadinya tidak tercapainya target pendapatan di akhir tahun yang berpotensi terjadinya gagal bayar atas belanja kepada pihak ketiga.
- d. Tabel 3.2 :
- 1) Terdapat rencana penambahan Belanja Modal sebesar 21,4 Milyar. Penambahan belanja modal ini agar memperhatikan perkiraan waktu untuk proses pengadaan dan pelaksanaannya. sehingga kegiatan yang bersifat pembangunan/infrastruktur agar dihindari penganggarannya di Perubahan APBD karena berpotensi untuk tidak terselesaikan di akhir tahun akibat keterbatasan waktu.
  - 2) Adanya penambahan belanja Tidak Terduga yang cukup signifikan sebesar Rp7,9 Milyar agar diberikan penjelasan. Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar menproyeksikan kebutuhan anggaran dari pos BTT secara cermat.
  - 3) Penyajian nomor tabel untuk disempurnakan, karena setelah tabel 3.6, seharusnya Tabel 3.7.
- e. Tabel 3.7  
SILPA tahun sebelumnya agar mempedomani hasil Audit BPK terhadap LKPD tahun anggaran 2022. Agar Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak pada APBD 2023 sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan. Bila belum terakomodir di APBD murni, maka agar dialokasikan di Perubahan APBD sesuai perintah dari Menteri dalam Negeri. Untuk itu, hal ini agar diperhitungkan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini.
- f. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu P-RKPD, Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan APBD TA. 2023.

- g. Salah satu alasan terjadinya perubahan RKPD tahun 2023 adalah Kenapa Penganggaran Berubah? Kenapa Arah Kebijakan Belanja Daerah berubah? Kenapa Kebijakan Pembiayaan Daerah berubah? Economic Rebound juga..berapa persen? Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan PAD lain lain yang sah (kecuali retribusi daerah), Pendapatan lain2 yang sah mengalami peningkatan cukup bagus. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait PILKADA serentak di tahun 2024 yang pelaksanaannya telah mulai di lakukan sejak tahun 2023 SILPA (Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya).
- h. Perlu tambahan narasi terhadap adanya penambahan atau pengurangan anggaran.

## 7. BAB IV

- a. Untuk dipastikan bahwa Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Perkada Tentang Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023.
- c. Terdapat beberapa target tahun 2023 yang secara outlook diprediksikan akan melebihi dari target RKPD 2023, untuk itu disarankan agar dilakukan penyesuaian target pada Perubahan RKPD 2023, antara lain yakni :
  - 1) Indeks Profesionalitas ASN
  - 2) Indeks Inovasi Daerah
  - 3) Pertumbuhan realisasi investasi
  - 4) PDRB per-kapita (ADHB)
  - 5) Jumlah penduduk miskin
  - 6) Harapan lama sekolah
  - 7) Rata-rata lama sekolah
  - 8) Usia Harapan Hidup
  - 9) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
  - 10) Persentase warisan budaya yang dimanfaatkan
  - 11) Cakupan layanan irigasi
  - 12) Cakupan sanitasi yang layak
  - 13) Indeks Kualitas Air
  - 14) Indeks risiko bencana
- d. Tabel. IV.4 Sasaran Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 pada RKPD 2023 sebaiknya dipakai bhs indonesia saja yaitu target awal dan target perubahan
- e. Sebaiknya indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ada di BAB IV dengan BAB V sama dengan yang ada di RPJMD karena sudah di Perda kan

## 8. BAB V

- a. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- b. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- c. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (output) sub kegiatan.
- d. Dalam perencanaan pelaksanaan sub kegiatan pada perubahan RKPD 2023, maka perlu diperhatikan proyeksi SILPA yang disusun dalam RKPD 2024 dan KUA PPAS Tahun 2024
- e. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada [sipd.kemendagri.go.id](http://sipd.kemendagri.go.id)
- f. Dari tabel yang disajikan program, kegiatan dan sub kegiatan apakah sudah memakai RPJMD yang sdh di Perda kan yaitu indikator kinerja tetap/dirubah, target kinerja tetap/dirubah, apakah anggaran ada dari RKPD Murni/0, apa ada pada APBD/sebaliknya, atau muncul anggaran pada RKPD perubahan
  - 1) Penjelasan per urusan tidak dapat disampaikan secara detail yaitu :

A. Untuk urusan Pekerjaan Umum, RKPd Murni 38.250.388.132, APBD 86.595.099.988, RKPd Perubahan 110.589.668.813 terjadi peningkatan sebesar 23.994.573.855, disarankan lebih selektif terhadap penambahan anggaran yang bersifat fisik, karena anggaran perubahan hanya waktu efektif pelaksanaan 2 bulan.

- Kegiatan Rehabilitasi Jalan RKPd Murni 1,7M APBD 15 M, RKPd Perubahan sekitar 17 M, dari anggaran RKPd Murni sampai RKPd murni target kinerja sama yaitu 1,5 km.
- Mohon diperhatikan program dan kegiatan lainnya.

B. Urusan lingkungan Hidup: Anggaran cukup untuk mencapai target IKU atau IKD

- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Rp. 423.872.175,-.
- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Rp. 4.458.054.100.
  - Sub kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman, RKPd murni Rp. 0, namun pada APBD dan RKPd perubahan muncul anggaran.
- Program Pengelolaan Persampahan Rp. 2.716.168.150,-. - ok
  - pada Sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan, RKPd murni Rp. 0, namun pada APBD dan RKPd perubahan muncul anggaran.

2) Untuk mengakomodir SPM = merupakan bahagian dari dokumen dimintakan untuk diperhatikan

A. Bidang Pekerjaan Umum

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp. 9.965.542.869,-.
  - 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp. 4.458.054.100,- berada pada Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

B. Bidang Perumahan Rakyat, untuk penunjang SPM yakni

- Program kawasan Pemukiman
  - Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak ada anggaran
  - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak ada anggaran
  - Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak ada
- Alasannya tidak dapat direalisasikan

C. Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat, TRANTIBUMLINMAS

- Anggaran cukup mendukung
  - Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota tidak ada kegiatan maupun anggaran ada hanya 15,199,400
  - Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, ada Rp. 684.671.200,-
  - Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp. 242.897.300
- Untuk ada perubahan anggaran sebaiknya diiringi dengan perbaikan target kinerja lebih lanjutnya disampaikan oleh pimpinan

## 9. BAB VI

Mohon tabel yang ada pada BAB VI dipindahkan pada BAB IV dan tabel disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

## 10. Lain-lain

- a. Naskah Rancangan Peraturan Bupati diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir

kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.

- b. Masukan dan disarankan harus memperhatikan Untuk Perencanaan terkait dengan
- 1) Lingkungan hidup =
    - Pengelolaan Sampah
    - Pengelolaan limbah B3
  - 2) Capaian SDGs = ada yg belum tercapai dan ada yg sudah tercapai
  - 3) Irigasi = Terkait Sumber daya air, wilayah sungai
    - Daerah Aliran Sungai (DAS)
  - 4) Perhubungan =
    - Pengelolaan Terminal,
  - 5) Perumahan Kawasan Kumuh =
    - pengurangan kawasan kumuh
  - 6) Anggaran untuk SPM perlu jadi perhatian
    - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
    - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
    - Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
    - Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
    - Peningkatan jalan.
    - Air minum dan sanitasi.
- c. Masukan Hasil Review yang belum ditindak lanjuti : (Tindak lanjut hasil review belum sepenuhnya ditindak lanjuti) misalnya :
- 1) Perlu konsistensi data disajikan baik antar BAB dan antar tabel masih ada yang belum diperbaiki.
  - 2) Masih ada indikator kinerja yang belum disesuaikan dengan RPJMD dan Renstra OPD.

**KOTA PARIAMAN**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 28 Juli 2023

Nomor : 050/ 529 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Wali Kota Pariaman  
Di  
Pariaman

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Pariaman Nomor 050/193/Set/Bappeda-2023 tanggal 21 Juli 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perwako tentang Perubahan RKPD Kota Pariaman Tahun 2023 ke Provinsi Sumatera Barat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Pariaman Tahun 2023 pada tanggal 27 Juli 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Kota Pariaman segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 di atas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 529 /MII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 28 Juli 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023  
Bupati / Wali Kota .....

(Nama Bupati / Wali Kota )

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## **LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 529 /VII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 28 Juli 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### **HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkara Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. **Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat**
  - a. **Konsiderans "Menimbang"**
    - 1) Kalau tidak delegasi langsung, harusnya memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Sehingga rumusan huruf a diubah menjadi: bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
    - 2) Ditambahkan unsur sosiologis yang dicantumkan pada huruf b: bahwa berdasarkan hasil evaluasi triwulan II tahun 2023, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah;

- 3) Huruf b diubah jadi huruf c serta tanda baca titik koma dan kata "maka" pada rumusan "... Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; maka perubahan... dst" dihapus.
  - 4) Huruf c diubah jadi huruf d dan rumusan diubah menjadi: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- b. Dasar hukum "Mengingat"
- 1) angka 3, judul UU ditulis dengan awalan huruf kapital. Sehingga diubah menjadi: ... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
  - 2) angka 4 dan angka 5 sama, sehingga dihapus salah satu
- c. Pasal 1
- 1) ditambahkan kata "ini" pada frasa pembuka sesuai angka 99 dan angka 100 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, sehingga menjadi: Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: ... dst.
  - 2) angka 4, ada singkatan "DPRD", namun tidak dibuatkan definisi atau batasan pengertian. Sehingga ditambahkan rumusan tersebut. Namun jika tidak akan digunakan berulang, singkatan DPRD dipanjangkan saja.
  - 3) angka 8, rumusan diubah menjadi: Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut **Perubahan PPAS** adalah perubahan ... dst.
- d. Pasal 3
- 1) Tabulasi penulisan disesuaikan dengan angka 87 Lampiran II UU 12/2011, sehingga rumusan ayat (1) diubah menjadi:
  - 2) Perubahan RKPD tahun 2023 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
    - bab I memuat pendahuluan;
    - bab II memuat evaluasi hasil triwulan II tahun 2023;
    - bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
    - bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
    - bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
    - bab VI penutup.
  - 3) rumusan ayat (2) diubah menjadi: Perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang **merupakan bagian tidak** terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- e. Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (3) dihapus, karena sudah dirumuskan pada ayat (1), sehingga Pasal 4 hanya terdiri dari 1 (satu) ayat
- f. Naskah Rancangan Peraturan Wali Kota penulisannya disesuaikan dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022

#### 4. BAB I

- a. Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :
- 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
  - 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  - 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.
- b. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
  - c. Bab I hendaknya memuat apa saja yang memang menjadi latar belakang dilakukannya Perubahan RKPD di Kota Pariaman, salah satunya seperti yang terlihat dalam pada form 3 yang mencantumkan adanya perubahan terhadap target kinerja indikator makro dan perubahan target kinerja yang disajikan dalam form 4 Jika ada penambahan/pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan dalam perubahan RKPD 2023 ini sebaiknya juga dicantumkan alasannya.
  - d. alasan perubahan harus dibaca benar pada BAB I, yang dipaparkan tidak sama dengan yang ada pada dokumen
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Pengurangan/penambahan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023;
    - 3) Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersifat nasional;
    - 4) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Pemanfaatan anggaran lanjutan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 (pemanfaatan SILPA Tahun 2022);
    - 5) Pasca Pandemi Covid-19 dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator pembangunan, terutama indikator makro ekonomi dan merumuskannya dalam perubahan RKPD Tahun 2023
  - e. Peraturan terlalu minim sekali, masih ada peraturan2 lain yang mendukung tersusunnya dokumen perencanaan, Ada peraturan yang dihapus dan ada peraturan-peraturan yang harus ditambah misalnya :
    - 1) Undang-undang antara lain UU No. 11 tahun 2021 ttg cipta kerja
    - 2) Peraturan Presiden ttg RPJMN
    - 3) Permendagri 90 tahun, Permendagri 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
    - 4) Perda RTRW Provinsi
    - 5) Perda RPJMD baik provinsi
    - 6) Lengkapi setiap peraturan dengan lembaran negara/daerah
  - f. Ada peraturan yang harus dihapus/dihilangkan

## 5. BAB II

- a. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar mempedomani formulir E.60 berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- b. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
  - 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023
- c. Bab 2 terkait evaluasi IKU diharapkan juga memakai symbol yang sama seperti terlihat pada table 2.1 dengan symbol yang dipakai pada hasil penilaian pada table 2.2
- d. Bab II. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II hasil evaluasi dimana ada faktor pendukung, permasalahan, dan upaya tindak lanjut per urusan. Dari narasi itu kita bisa melihat upaya tindak lanjut yang seharusnya terlihat pada penganggaran di Bab V.
- e. Ditampilkan Evaluasi s/d Triwulan II 2023 per urusan, faktor pendukung, masalah dan tindak lanjutnya untuk lebih jelas pada Bab II

- f. Tabel 2.2 adalah tabel realisasi s/d triwulan II, yang perlu penjabaran atau narasi per urusan.
- g. Tabel dalam dokumen disebutkan Capaian Indikator Makro sampai Triwulan II Tahun 2022, yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi (%), Indeks Gini (Ratio) PDRB, Tingkat Kemiskinan (%), Tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan inflasi dalam dokumen tidak ada. seharusnya point2 indikator makro yang disampaikan sesuai dengan kondisi trw II, jika ada penyesuaian target harus dinarasikan alasannya
- h. namun isi tabel bukan hanya IKU saja, ini tergabung dengan IKD, diminta mohon diperbaiki
- i. Untuk tabel Hasil Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan OPD Triwulan I Tahun 2023 diambil dari sistim

## 6. BAB III

- a. Perubahan/penyesuaian belanja daerah, yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :
  - 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- b. Bab 3 terkait perubahan indikator makro sebagai pembentuk kerangka ekonomi di pariaman yang mengalami perubahan untuk dapat dinarasikan alasan perubahannya
- c. Belum terlihat narasi dan tabel yang menyajikan proyeksi perekonomian makro kota Pariaman Tahun 2023 dan rencana perubahannya.
- d. Untuk itu agar disajikan dalam bentuk tabel persandingan antara target ekonomi makro RKPD awal dengan RKPD perubahan Tahun 2023
- e. Tabel 3.10
  - 1) Target pendapatan terutama PAD, agar diprognosis ulang dan dirasionalkan sesuai dengan potensi ril yang dimiliki dan mempedomani capaian realisasi APBD sampai semester I dan perkiraan pencapaian sampai akhir tahun 2023. pada LRA per 30 Juni 2023 terlihat bahwa capaian PAD secara keseluruhan masih sangat rendah yaitu masih 3,96%. Hal ini untuk menghindari terjadinya tidak tercapainya target pendapatan di akhir tahun yang berpotensi terjadinya gagal bayar atas belanja kepada pihak ketiga.
  - 2) Penyajian tabel dan judul tabel agar menyatu dalam halaman yang sama.
- f. Tabel 3.11
  - 1) Terdapat rencana pengurangan Belanja Modal sebesar (Rp. 6 Milyar). Pengurangan dan penyesuaian belanja ini dilakukan secara cermat dan hati-hati sehingga kebutuhan anggaran untuk kegiatan prioritas, belanja wajib serta mengikat, belanja mandatori tetap dapat dipenuhi sesuai kebutuhan.
  - 2) Penyajian tabel dan judul tabel agar menyatu dalam halaman yang sama.
- g. Tabel 3.12 SILPA tahun sebelumnya agar mempedomani hasil Audit BPK terhadap LKPD tahun anggaran 2022.

## 7. BAB IV

- a. Untuk dipastikan bahwa Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Perkada Tentang Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023.
- c. Form 4 Perubahan Tujuan, Sasaran Dan Target Kinerja Pada Perubahan Rkpd Tahun 2023 dicantumkan di bab IV tabel IV.1 namun tidak mencantumkan alasan pada narasi.
- d. Tabel IV.4 Sasaran Pembangunan Kota Pariaman Tahun 2022 pada RKPD 2022 sebaiknya dipakai bhs indonesia saja yaitu target awal dan target perubahan.

- e. Tidak ada menampilkan Tabel Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota, Target RPJMD, Target Tahun 2022, dan Realisasi Tahun 2021, dan Target Perubahan RKPD Tahun 2022
- f. Sebaiknya indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ada di BAB IV dengan BAB V sama dengan yang ada di RPJMD karena sdh di Perda kan

## 8. BAB V

- a. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- b. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- c. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (output) sub kegiatan.
- d. Dalam perencanaan pelaksanaan sub kegiatan pada perubahan RKPD 2023, maka perlu diperhatikan proyeksi SILPA yang disusun dalam RKPD 2024 dan KUA PPAS Tahun 2024
- e. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada sipd.kemendagri.go.id
- f. Bab V dibuatkan tabel rangkuman pagu PD sebelum masuk pada rincian masing-masing PD
- g. Beberapa kegiatan di RKPD Perubahan 2023 anggarannya dihapuskan, target nya masih ada, masalahnya bagaimana?
  - 1) Anggaran bertambah secara signifikan dengan target capaian yang masih sama
    - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat I dok Dinas Pendidikan 450 ke 650 Jt
    - Pembinaan Kelembagaan dan Management PAUD 110 PAUD 268 JT -> 628 JT
    - Sarana dan prasarana olah raga 100 jt -> 300 jt
    - Pemeliharaan Rutin/Rehab Gedung Urusan Kesehatan 1 gedung 10 Jt -> 80 jt
    - Kelengkapan sarana prasarana ALkes 277Jt -> 372 Jt untuk target 65%
  - 2) Sub Kegiatan yang di Hapuskan
    - Pembinaan Kelembagaan dan manajemen Sekolah non formal/kesetaraan
    - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (puskesmas)
    - Cakupan Pelayanan pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)
    - Pengelolaan Pelayanan Ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, Kesehatan Balita Urusan Kesehatan.
  - 3) Sub Kegiatan yang tidak ada target capaian
    - Penyelenggaraan rapat konsultasi dan koordinasi SKPD (SMP 2 Kota Pariaman) (SMP 3 Pariaman SMP 5 Kota Pariaman)
    - Adm Pelaksanaan Tugas ASN SMP 3 Kota Pariaman
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor SMP 3 Kota Pariaman
  - 4) Minta penjelasan untuk sub Kegiatan Baru yang muncul
    - Pemeliharaan ALkes Puskesmas
    - Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
    - Pelayanan Kesehatan pada ODGJ
    - Pelayanan Kesehatan pada Orang terduga Tuberkulosis dan orang dengan Tuberkulosis
    - Investigasi awal KIPI dan POM
  - 5) Adanya pengurangan anggaran yg cukup besar namun capaian target masih sama
    - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 10 M – 9 M untuk 12 Dokumen
    - Pelayanan Kesehatan pada penyakit menular dan tidak menular 55 jt -> 36 jt untuk 12 bulan
    - Pelayanan Kesehatan pada Balita 68jt -> 36 Jt
    - Pelayanan Kesehatan pada Pendidikan Dasar 40 Jt -> 11 Jt 12 bln
    - Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza 4,9 jt -> 800rb
    - Pelayanan Operasional Puskesmas 329Jt -> 204Jt 12 bln
    - Pelayanan Akreditasi Puskesmas 47 jt -> 34 jt
  - 6) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik cuma menambah 500 jutaan anggaran untuk Pilkada Serentak? Apa tidak ikut kontestasi politik di 2024 yang persiapannya kita mulai di 2023. 1,4 M ke 1,9 M.

Catatan : Review secara garis besar dengan dua sample Perangkat Daerah representasi dari situasi yang harus di koreksi atau di narasikan pada Bab II, Untuk melihat Kembali secara detail

matrik anggaran di Bab V dan dikomunikasikan revisi dengan seluruh perangkat daerah. Masih memakai hitungan bulan untuk capaian target, *outcome* menjadi absurd untuk menghitung capaian riil nya.

- h. Tabel sesuaikan dengan Permendagri 86 tahun 2017 yaitu untuk BAB V yaitu Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) nanti dijelaskan oleh pimpinan.
- i. Dari tabel yang disajikan, apakah sudah memakai RPJMD yang sdh di Perdakan yaitu indikator kinerja tetap/dirubah, target kinerja tetap/dirubah, apakah anggaran ada dari RKPD Murni ada/berkurang/bertambah/nol, juga pada APBD/sebaliknya, atau muncul anggaran pada RKPD perubahan.
- j. Sebahagian besar program/kegiatan yang tercantum di RPJMD tidak ada di RKPD, begitu juga sebaliknya ada program/kegiatan yang ada di RKPD tidak tercantum di RPJMD mohon disesuaikan.
- k. Penjelasan per urusan tidak dapat disampaikan secara detail karena table tidak sesuai dengan tabel Permendagri 86 tahun 2017, hanya dapat dicontohkan pada :
  - 1) Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan RKPD Murni ke RKPD Perubahan terjadi peningkatan sedikit
    - Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
    - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota pada RKPD perubahan anggaran hilang kegiatan ini sangat diperlukan untuk tertibnya tata ruang daerah
  - 2) Bidang Bina Marga
    - Program Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
      - Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan terjadi peningkatan pagu anggaran, namun target kinerja turun
    - Mohon dilihat lagi satu persatu baik program/kegiatan maupun pada sub kegiatan
  - 3) Urusan lingkungan Hidup

Sangat diperlukan sekali anggaran untuk mencapai target IKU atau IKD dan sangat menjadi perhatian bagi Pemda Kota Pariaman

    - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup,
    - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
    - Program Pengelolaan Persampahan


## 9. BAB VI

.....

## 10. Lain-lain

- a. Mengingatkan kembali pada perangkat daerah Kesbangpol untuk dapat mengakomodir hibah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak sesuai Kemendagri (40% di tahun 2023 dan 60% di tahun 2024 nantinya).
- b. Agar menjaga sinkronisasi antar BAB agar mempermudah transfer informasi dari dokumen dimaksud kepada pembaca.
- c. Agar Pemerintah Kota Pariaman mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak pada APBD 2023 sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan. Bila belum terakomodir di APBD murni, maka agar dialokasikan di Perubahan APBD sesuai perintah dari Menteri dalam Negeri. Untuk itu, hal ini agar diperhitungkan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini.
- d. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kota Pariaman untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu P-RKPD, Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan APBD TA. 2023.

# **KABUPATEN PASAMAN BARAT**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 01 Agustus 2023

Nomor : 050/ 537 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Bupati Pasaman Barat  
Di  
Simpang Empat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 000.7.2.4/284/Bappelitbangda/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada Perubahan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 pada tanggal 28 Juli 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 diatas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 537 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
 Tanggal : 01 Agustus 2023  
 Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023  
 Bupati / Wali Kota .....

**(Nama Bupati / Wali Kota )**

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ 537 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Tanggal : 01 Agustus 2023  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkada Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi;

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. **Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat**
  - a. Disarankan untuk membuat Ranperbup baru, dengan alasan pertimbangan:
    1. Materi/substansi:

Pasal 354 (1) PMD 86/2017: Rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan **Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD**. Selain itu, dalam Permendagri tersebut, nomenklatur yang digunakan adalah **Perkada tentang Perubahan RKPD**. Sehingga, dapat diartikan bahwa untuk perubahan RKPD, bukan melakukan perubahan terhadap Perbup Nomor 38 Tahun 2022, namun menyusun Perbup baru tentang Perubahan RKPD
    2. Kemudian, jika mengacu pada teknik penyusunan/penulisan sesuai dengan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 pada angka 237 yang menyebutkan bahwa: Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen);

atau c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Dari 6 (enam) pasal Perbup Nomor 38 Tahun 2022, 4 (empat) pasal dan lampiran diubah, sehingga harusnya disusun Peraturan Bupati yang baru tentang Perubahan RKPD Tahun 2023.

b. Dasar hukum "Meningkat":

- 1) angka 4, rumusan "Lembaran Negara ... dst" dihapus, sesuai dengan angka 47 dan angka 48 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
- 2) angka 6, angka 7 dan angka 8, ditambahkan rumusan "Tambahkan Lembaran Daerah", sesuai dengan angka 49 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
- 3) ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

c. Pada Batang Tubuh agar disusun ulang dengan membentuk ranperkada yang baru. Yang memuat tujuan maksud, serta sistematika perubahan RKPD.

#### 4. BAB I

a. Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :

- 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.

b. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.

c. Landasan Hukum:

- 1) angka 3, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- 2) urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
- 3) agar ditinjau kembali apakah seluruh peraturan perundang-undangan yang dicantumkan memang berkaitan dengan penyusunan Perubahan RKPD.

d. Bab 1 pada hal I-1 mohon untuk dapat memperbaiki narasi terhadap landasan perubahan RKPD ini dimana disebutkan ".....Berdasarkan Pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.....” yang seharusnya berbunyi “.....Berdasarkan Pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang .....

## 5. BAB II

- a. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah agar mempedomani evaluasi Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- b. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023

- c. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II hasil evaluasi dimana ada faktor pendukung, permasalahan, dan upaya tindak lanjut per urusan. Dari narasi itu kita bisa lihat upaya tindak lanjut yang seharusnya nampak pada penganggaran di Bab V.

## 6. BAB III

- a. Perubahan/penyesuaian belanja daerah, yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :
  - 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- b. Salah satu alasan terjadinya perubahan RKPD tahun 2023 adalah Kenapa Penganggaran Berubah? Kenapa Arah Kebijakan Belanja Daerah berubah? Kenapa Kebijakan Pembiayaan Daerah berubah? Ditambah narasi tentang \*Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait PILKADA serentak di tahun 2024 yang pelaksanaannya telah mulai di lakukan sejak tahun 2023.
- c. Bab 3 pada tabel 3.1 memuat Realisasi Tahun 2022 dan Target Indikator Makro Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 namun sayangnya tidak memuat narasi kenapa perubahan itu dilakukan, diharapkan utuk dapat menambahkan informasi yang memuat kenapa perubahan target ini dilakukan. (Hal ini dapat dimuat pada narasi diatasnya yang memuat kerangka ekonomi makro daerah).

## 7. BAB IV

- a. Untuk dipastikan bahwa Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Perkada Tentang Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023.
- c. Pada Bab IV di Tabel 4.1. dengan judul table Perubahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 disarankan diganti dengan yang lebih pas terkait perubahan target.

- d. Hal IV-12 “.....Sebagaimana dibahas pada Tabel 2, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2021 belum mencapai target.....” agar diperjelas lagi table dan keterangan yang dimaksudkan dalam paragraph ini pun memperhatikan kesinambungan antar paragraph pada sub bab selanjutnya.

## 8. BAB V

- a. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- b. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- c. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (output) sub kegiatan.
- d. Dalam perencanaan pelaksanaan sub kegiatan pada perubahan RKPD 2023, maka perlu diperhatikan proyeksi SILPA yang disusun dalam RKPD 2024 dan KUA PPAS Tahun 2024.
- e. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada sipd.kemendagri.go.id
- f. Beberapa kegiatan di RKPD Perubahan 2023 anggarannya di hapuskan, target nya masih ada..masalahnya bagaimana?
- g. Anggaran bertambah secara signifikan dengan target capaian yang masih sama
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan untuk target capaian tetap di 2478 org, 296M ke 326M , seharusnya ada yg bertambah pegawainya.
  - 2) Dokumen penatausahaan keuangan SKPD 300Jtan ke 500Jt an, di tetap capaian 2 dokumen.
  - 3) Bimtek dari 50 Jt ke 200Jt untuk target 5 org ASN.
  - 4) Penambahan Ruang Kelas Baru Sekolah dasar 18 ruang 3 M ke 4 M.
  - 5) Ruang Unit Kesehatan Sekolah 336jt ke 514 jt untuk 1 ruang.
  - 6) Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama 130 jt ke 673 jt untuk 100 peserta didik.
- h. Sub Kegiatan yang di Hapuskan
- 1) Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya
  - 2) Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
  - 3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
  - 4) Pengadaan Mebel Sekolah
  - 5) Pengadaan Perlengkapan Siswa
  - 6) Pengadaan alat praktik dan Praga siswa
- i. Sub Kegiatan yang tidak ada target capaian, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ( anggaran turun dari 40 jt ke 2,7 jt tp capaian target 0)
- j. Minta penjelasan untuk sub Kegiatan Baru yang muncul.
- k. Adanya pengurangan anggaran yg cukup besar namun capaian target masih sama, Pengadaan Pakaian Dinas dan atribut dari 150 Jt ke 60 Jt untuk tetap 100 paket. Mau turunkan kualitas?
- l. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Cuma menambah 2M anggaran untuk Pilkada Serentak? Apa itu akan cukup untuk perhelatan politik di 2024 yang persiapannya kita mulai di 2023. 3,8M ke 5,8 M.
- m. Note: Review secara garis besar dengan dua sample Perangkat Daerah representasi dari situasi yang harus di koreksi atau di narasikan pada Bab II.

- n. Untuk melihat Kembali secara detail matrik anggaran di Bab V dan dikomunikasikan revisi dengan seluruh perangkat daerah.
- o. Masih memakai hitungan bulan untuk capaian target,outcome menjadi absurd untuk menghitung capaian real nya.
- p. Pada PD Kesbang ada penambahan anggaran yang cukup signifikan, kami berharap sudah mengakomodir hibah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak sesuai Kemendagri (40% di tahun 2023 dan 60% di tahun 2024 nantinya).


## **9. BAB VI**

.....

## **10. Lain-lain**

- a. Naskah Rancangan Peraturan Bupati diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.
- b. Pada form 1 terlihat adanya penambahan kegiatan/sub kegiatan seperti pada urusan Kesehatan, pertanian, keuangan diharapkan sudah memperhitungkan semua aspek mengingat waktu pelaksanaan yang sedikit.
- c. Agar menjaga sinkronisasi antar Bab agar mempermudah transfer informasi dari dokumen dimaksud kepada pembaca.

# **KOTA SAWAHLUNTO**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 02 Agustus 2023

Nomor : 050/ 542 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Wali Kota Sawahlunto  
Di  
Sawahlunto

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Sawahlunto Nomor 050/224/Barenlitbangda-Swl/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal Fasilitasi Perubahan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2023 pada tanggal 31 Juli 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Kota Sawahlunto segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 diatas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 542/VII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 02 Agustus 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023

**Bupati / Wali Kota .....****(Nama Bupati / Wali Kota )****Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (√) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (√) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## **LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 542/VII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 02 Agustus 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### **HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkada Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. **Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat**

.....

#### **4. BAB I**

- a. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan terhadap RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
  - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Selain itu juga, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (4) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Untuk itu, diharapkan penyajian alasan perubahan dilakukan disesuaikan dengan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, seperti :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

**Catatan fasilitasi :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan dengan spesifik perkembangan keadaan seperti apa yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi makro, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.

**Catatan fasilitasi :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD

- 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Catatan fasilitasi :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan darurat dan keadaan luar biasa sehingga menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD.

- 4) Kebijakan nasional atau peraturan yang lebih tinggi;

**Catatan fasilitasi :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik

- 5) Dan alasan lainnya

- b. Pada Halaman I-1, disampaikan bahwa :

Alasan pergeseran berdasarkan hasil evaluasi RKPD tahun 2023 hingga Triwulan II yakni

- 1) Pergeseran I : Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, pergeseran dilakukan karena adanya kekurangan penganggaran gaji bagi beberapa perangkat daerah dan pemenuhan Dana Alokasi Umum (DAU) earmarked untuk kelurahan;
- 2) Pergeseran II : Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 93 Tahun 2023 tanggal 06 Juni 2023, menampung Alokasi untuk kekurangan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kota Sawahlunto dan penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah

Kedua alasan tersebut tidak sesuai untuk dimasukkan dalam kategori berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2023 hingga Triwulan II, disarankan untuk dimasukkan dalam alasan :

- a. Perubahan asumsi kerangka pendanaan
- b. Menindaklanjuti ketentuan/regulasi dari Pemerintah

- c. Setiap narasi penjelasan agar dituliskan pada setiap alasan dilakukannya perubahan RKPD dan agar diperhatikan seluruh sub kegiatan yang tidak ada pada RKPD 2023 namun muncul pada APBD 2023, agar dimasukkan alasannya dan juga menjadi dasar dilakukan perubahan RKPD 2023.

- d. Pada Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :

- 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
  - 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  - 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.
- e. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
- f. Alasan perubahan harus dibaca benar pada BAB I karena awal dari pembaca untuk mensinkronkan ke Bab-Bab lainnya, yang dipaparkan tidak sama dengan yang ada pada dokumen
- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - 2) adanya beberapa tahap pergeseran Pergeseran I dan II yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sawahlunto, ini tidak masuk dalam evaluasi RKPD
  - 3) dilakukan penyesuaian terhadap target-target indikator pembangunan, berubahnya target dan pagu anggaran per program/kegiatan/sub kegiatan dilihat pada BAB V
  - 4) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan sesuai dalam dokumen yaitu adanya sub kegiatan yang tidak selesai dengan tepat waktu dan terdapatnya keterlambatan jadwal pelaksanaan sub kegiatan. Disatu sisi, semakin besar SiLPA menunjukkan ketidakcermatan dalam penganggaran berbasis kinerja.
- g. Peraturan terlalu minim sekali, masih ada peraturan2 lain yang mendukung tersusunnya dokumen perencanaan, Ada peraturan yang dihapus dan ada peraturan peraturan yang harus ditambah misalnya
- 1) Undang-undang antara lain UU No. 11 tahun 2021 ttg cipta kerja
  - 2) Peraturan Presiden ttg RPJMN
  - 3) Permendagri 90 tahun, Permendagri 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
  - 4) Perda RTRW Provinsi
  - 5) Perda RPJMD baik provinsi
  - 6) Lengkapi setiap peraturan dengan lembaran negara/daerah
- h. Ada peraturan yang harus dihapus/dihilangkan

## 5. BAB II

- a. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar mempedomani formulir E.60 berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- b. Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2022 dan Tabel Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021-2022, data capaian yang di sajikan baru data tahun 2022, sesuai dengan dasar perubahan bahwa yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2023 hingga TW II, maka disarankan disampaikan proyeksi hingga akhir tahun dengan dapat menggunakan 3 klasifikasi yakni :

- 1) Tercapai
  - 2) Dapat tercapai / On The Track
  - 3) Tidak dapat tercapai
- c. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah agar mempedomani evaluasi Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- d. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
- 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
  - 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023)
- e. Sesuai dengan alasan perubahan RKPD, dan sesuai permendagri 86 Tahun 2017, berdasarkan hasil evaluasi realisasi kinerja ekonomi makro hingga tahun 2022, maka perlu adanya penyesuaian terhadap target pembangunan tahun 2023. Maka, Pada Bab II yang menyajikan evaluasi sampai Triwulan2 dimintakan menambahkan evaluasi capaian target indikator makro pembangunan disertai narasi pendukung untuk faktor penyebab dan penghambat terhadap capaian indikator dimaksud. Evaluasi terhadap capaian kinerja makro pembangunan diantaranya terkait capaian pertumbuhan ekonom, Indeks Gini, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia sampai data Triwulan II atau yang paling terkini, untuk kemudian juga dinarasikan apa saja faktor penghambat dan pendorong capaian dimaksud.
- f. Bab II – 1, Pada narasi sub Bab Capaian Kinerja Makro, disampaikan bahwa selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, seharusnya bukan angka melek huruf, tetapi harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
- g. Tabel 2.1 untuk capaian indicator kinerja Makro Tahun 2018 – 2022, terdapat kolom capaian kinerja awal periode perencanaan (2005) agar data diubah menjadi tahun awal RPJMD, bukan tahun 2005, karena ini merupakan tahun awal RPJPD, agar gap data yang ditampilkan tidak terlihat terlalu besar.
- h. Seharusnya dalam dokumen disebutkan Capaian Indikator Makro sampai Triwulan II Tahun 2023, dalam dokumen tidak ada capaian sampai triwulan II nya, diminta mohon diperbaiki atau buat narasi apakah masing indicator sudah tercapai atau belum, apakah target terjadi perubahan dalam tahun berjalan perlu disandingkan target perubahan

## 6. BAB III

- a. Pada sub bab 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023 menjelaskan bahwa pada Perubahan RKPD 2023 terdapat penetapan target yang diproyeksikan tercapai hingga akhir tahun 2023 antara lain Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia, Penetapan target tersebut berbeda dengan yang telah ditetapkan sebelumnya pada Tabel 6.1 Target Indikator Kinerja Makro Kota Sawahlunto Tahun 2023 pada RKPD 2023, sebagaimana tabel dibawah ini :

| NO | INDIKATOR KINERJA            | RKPD 2023  | PERUBAHAN RKPD 2023 | KET (RKPD – P RKPD) |
|----|------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi          | 4,53 %     | 4,23 %              | Penurunan target    |
| 2  | Inflasi                      | -          | 4 %                 | -                   |
| 3  | PDRB Per Kapita              | 66,03 juta | 68,85 juta          | Peningkatan target  |
| 4  | Tingkat Kemiskinan           | 2,01%      | 2,2 %               | Penurunan Target    |
| 5  | Tingkat Pengangguran Terbuka | 6,00%      | 4,96%               | Peningkatan Target  |

| NO | INDIKATOR KINERJA          | RKPD 2023 | PERUBAHAN RKPD 2023 | KET (RKPD – P RKPD) |
|----|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 6  | Gini Ratio                 | 0,278     | 0,300               | Penurunan Target    |
| 7  | Indeks Pembangunan Manusia | 74,09     | 74,16               | Peningkatan target  |

**Catatan Fasilitas :**

- 1) Terhadap hal tersebut, maka perubahan target Indikator Makro tersebut kiranya juga dimasukkan menjadi salah satu alasan dilakukan perubahan.
  - 2) Perubahan target tersebut baik dengan status penurunan / perbaikan target perlu diberikan alasan/argument alasan kenapa perlu dilakukan perubahan/penyesuaian.
  - 3) Kebijakan-kebijakan ekonomi makro disarankan disesuaikan dengan target yang di proyeksikan hingga akhir tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD 2023.
- b. Perubahan/penyesuaian belanja daerah ,yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2022 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :
- 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- c. Pada point 3.1 berjudul Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, tapi dalam narasi belum tergambar tentang arah kebijakan ekonomi daerah, untuk itu perlu disesuaikan antara judul sub bab dengan narasi dalam sub bab. Agar ditambahkan tentang.
- d. Hal III-1 s/d III-8, Agar menambahkan tabel/matrik yang menyajikan indikator ekonomi makro beserta persandingan targetnya di RKPD awal dan Perubahan RKPD.
- e. Sub bab 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
- f. Tidak ada korelasi antara Judul Sub bab dengan narasi yang disajikan. Untuk itu agar disinkronkan antara judul dan isi.
- g. Sub bab 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tidak ada korelasi antara Judul Sub bab dengan narasi yang disajikan. Judul sub bab Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, namun isi dari narasi sub ini adalah penjelasan kinerja keuangan masa lalu. Untuk itu agar disinkronkan antara judul dan isi.
- h. Tabel 3.7
- 1) Agar penyajian tabel menambahkan kolom selisih antara sebelum dengan setelah perubahan.
  - 2) Target pendapatan terutama PAD, agar diprognoisis ulang dan dirasionalkan sesuai dengan potensi ril yang dimiliki dan mempedomani capaian realisasi APBD sampai semester I dan perkiraan pencapaian sampai akhir tahun 2023.
  - 3) Ada rencana penambahan Lain-lain PAD, sementara sesuai LRA per 30 juni, Lain-lain PAD baru terealisasi 18%. untuk itu maka diminta untuk melakukan prognosisis yang lebih cermat dan rasional. Hal ini untuk menghindari terjadinya tidak tercapainya target pendapatan di akhir tahun yang berpotensi terjadinya gagal bayar atas belanja kepada pihak ketiga.
- i. Tabel 3.8
- 1) Agar penyajian tabel menambahkan kolom selisih antara sebelum dengan setelah perubahan.
  - 2) Bila mencermati realisasi belanja modal sampai dengan 30 Juni 2023, terlihat kinerja serapan anggaran masih sangat rendah yaitu sebesar 4,16%. Karena itu agar Pemerintah Kota Sawahlunto untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaan

kegiatan dan bila tidak memungkinkan untuk direalisasikan maka sebaiknya dialihkan untuk pembiayaan kegiatan lain yang lebih prioritas..

- 3) Terdapat perbedaan jumlah total belanja setelah perubahan antara yang disajikan di Tabel 3.8 (bab III) sebesar Rp. 695.369.241.298,- dengan Tabel 5.1 (bab V) sebesar Rp. 703.836.995.252,-. demikian juga dengan total belanja sebelum perubahan, nilai totalnya juga tidak sama antara Tabel 3.8 dengan Tabel 5.1. Karena itu, agar hal ini diperbaiki.

j. Tabel 3.10

- 1) SILPA tahun sebelumnya agar mempedomani hasil Audit BPK terhadap LKPD tahun anggaran 2022.
  - 2) Perhitungan jumlah penerimaan pembiayaan sepertinya ada kesalahan formula. Karena jumlahnya tidak sama dengan hasil penjumlahan Penerimaan SILPA+Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah. Agar ini disempurnakan hitungannya.
- k. Agar Pemerintah Kota Sawahlunto mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak pada APBD 2023 sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan. Bila belum terakomodir di APBD murni, maka agar dialokasikan di Perubahan APBD sesuai perintah dari Menteri dalam Negeri. Untuk itu, hal ini agar diperhitungkan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini.
- l. Perlu tambahan narasi terhadap adanya penambahan atau pengurangan anggaran

## 7. BAB IV

- a. Untuk dipastikan bahwa Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023 (agar memperhatikan rekomendasi Kemenpan terhadap hasil evaluasi LAKIP Tahun 2022, dan kepada Bappeda agar berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota terkait).
- c. Tabel 4.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Pada Perubahan RKPD Tahun 2023, sudah sangat baik disajikan bagaimana prioritas dan program pembangunan daerah dilengkapi target capaian kinerja dan pagu anggaran sebelum dan sesudah perubahan RKPD. Disarankan untuk sangat diperhatikan kembali karena banyak program yang mengalami perubahan pagu yang cukup signifikan namun secara target capaian kinerja masih sama. Apakah sudah dianalisa dan ini sudah disesuaikan dengan kemungkinan pencapaian kinerja dengan perubahan pagu anggaran. Misal :
  - Program Pengelolaan Pendidikan, dari Rp. 38.583.247.847,- jadi Rp. 25.909.920.893,-
  - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dari Rp. 3.098.474.200,- jadi Rp. 1.741.837.250,-
- d. Indikator pada Bab V, untuk diperhatikan kembali untuk sub kegiatan yang dihapus, atau anggarannya menjadi nol, indikator targetnya disesuaikan menjadi nol, seperti pada :
  - 1) Dinas Pendidikan, terdapat beberapa kegiatan yang dihapus, namun indikator sub kegiatannya masih sama, seperti pada sub kegiatan
    - Penambahan ruang kelas baru dengan indikator Jumlah ruang kelas baru 1 ruang, pada RKPD 2023 dan APBD ada anggarannya, tapi pada perubahan RKPD tidak ada anggarannya, namun target indikatornya masih ada, agar disesuaikan targetnya menjadi nol
    - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah, dengan indikator jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun, pada RKPD 2023 anggarannya ada, pada APBD 2023 tidak ada, RKPD Perubahan tidak ada juga, namun indikatornya tetap 1 ruang UKS, agar disesuaikan targetnya menjadi nol
    - Termasuk sub kegiatan Rehabilitasi sedang /berat ruang kelas, Rehabilitasi sedang berat ruang UKS, Rehabilitasi sedang/berat Rumah dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Guru, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
  - 2) Dinas Kesehatan

- Urusan PPKB juga banyak terjadi hal sebagaimana tersebut dinas pendidikan, seperti pada sub kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan .GDPK Tingkat Kabupaten/Kota dan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan, pada RKPD ada, pada APBD juga tidak ada, tetapi target indikator nya masih ada, sehingga perlu penyesuaian indikator.

Dalam evaluasi pada Bab II, pada narasi sudah disebutkan bahwa KDRT perlu menjadi perhatian, dan sudah terlihat ada penambahan anggarannya pada perubahan RKPD pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota, namun belum ada penambahan anggaran untuk program pengelolaan SMP, tidak Terdapat pada RKPD, tapi ada dalam APBD sub kegiatannya, agar dijelaskan pada narasi pada Bab II perubahan RKPD, pada sub kegiatan Penambahan ruang kelas baru, Pembangunan ruang unit UKS, dan pembangunan laboratorium serta pengelolaan dana BOS SMP.

Begitu juga untuk urusan kesehatan juga banyak terjadi penambahan anggaran pada APBD 2023, namun tidak ada pada RKPD 2023, tentu ini menjadi salah satu dasar untuk melakukan perubahan, agar ditambahkan narasinya pada , karena pada Bab 2 belum tergambar alasan kenapa sub kegiatannya muncul pada APBD 2023 dan dimasukkan pada RKPD Tahun 2023.

- Tabel. IV.4 Sasaran Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2023 pada RKPD 2023 sebaiknya dipakai bhs indonesia saja yaitu target awal dan target perubahan
- Sebaiknya indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ada di BAB IV dengan BAB V sama dengan yang ada di RPJMD karena sudah di Perda kan

## 8. BAB V

- Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (output) sub kegiatan.
- Dalam perencanaan pelaksanaan sub kegiatan pada perubahan RKPD 2023, maka perlu diperhatikan proyeksi SILPA yang disusun dalam RKPD 2024 dan KUA PPAS Tahun 2024.
- Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada [sipd.kemendagri.go.id](http://sipd.kemendagri.go.id)
- Disarankan memperhatikan dan diminta menyisir kembali penyajian indikator kinerja pendukung program yang di Bab V agar konsisten dan memperhatikan perubahan indikator kinerja sebelum dan sesudah perubahan, terutama untuk program yang mengalami perubahan anggaran baik itu penambahan ataupun pengurangan, untuk memastikan konteks tujuan dan dampak pelaksanaan program tetap tercapai walaupun perubahan anggaran dan indicator terjadi.

Misal :

- Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah, target sebelum dan sesudah perubahan masih 5 Ruang, padahal Pagu Indikator sebelum perubahan Rp. 750.000.000,- berubah menjadi 0 (tidak ada) sesudah perubahan.
  - Penyediaan Pendidik dari Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP, target kinerja sebelum dan sesudah perubahan sama masih 15 orang, namun anggaran berkurang dari Rp. 5.038.00 menjadi Rp. 1.000.000.
- Perlu perhatian terhadap penyajian dari tabel yang disajikan program, kegiatan dan sub kegiatan apakah sudah memakai RPJMD yang sdh di Perda kan yaitu indikator kinerja tetap/dirubah, target kinerja tetap/dirubah, apakah anggaran ada dari RKPD Murni/0, apa ada pada APBD/sebaliknya, atau muncul anggaran pada RKPD perubahan.

- h. Terdapat indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang masih kosong, target indikator sebelum dan sesudah masih sama sedangkan untuk pagu sudah berubah.
- i. Penjelasan per urusan tidak dapat disampaikan secara detail yaitu :
- 1) Untuk urusan Pekerjaan Umum RKPD Murni Rp. 86.548.594.767,- ; APBD Rp. 86.021.214.829,- ; RKPD Perubahan Rp. 67.818.497.279,- terjadi penurunan sebesar Rp. 18.202.717.550,- (cukup tajam penurunan anggarannya), disarankan lebih selektif terhadap penambahan/pengurangan anggaran yang bersifat fisik, karena anggaran perubahan hanya waktu efektif pelaksanaan 2 bulan
    - Terlihat dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
      - Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, APBD Rp. 1.986.446.791,- perubahan RKPD Rp. 1.606.351.791,- target awal 20 unit, perubahan 20 unit terdapat pada sub keg. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya mohon penjelasan.
      - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG, contoh pada sub keg. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota APBD Rp. 20.484.125.170,- RKPD Perubahan Rp. 12.065.125.170,- semula 11 dok menjadi 20 dok (Meningkat) sedangkan anggaran turun juga terjadi pada Rekonstruksi Jalan.
    - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota RKPD Murni Rp. 31.363.013.750,- APBD Rp. 38.836.876.111,- RKPD Perubahan sekitar Rp. 29.186.528.561,-, dari anggaran RKPD Murni sampai RKPD Perubahan target kinerja sama yaitu 13,9 (tidak ada satuan)
    - Mohon diperhatikan program dan kegiatan lainnya
  - 2) Urusan lingkungan Hidup
 

Perlu perhatian terhadap anggaran untuk mencapai target IKU atau IKD

    - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
      - Sub kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman,
    - Program Pengelolaan Persampahan
      - pada Sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan,
- j. Untuk mengakomodir SPM = merupakan bahagian dari dokumen dimintakan untuk diperhatikan
- 1) Bidang Pekerjaan Umum dengan contoh :
    - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
      - 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
      - 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Bidang Perumahan Rakyat, untuk penunjang SPM yakni
    - Program kawasan Pemukiman
      - Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
      - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
      - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
      - Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - 3) Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat, TRANTIBUMLINMAS
    - Anggaran cukup untuk mendukung
      - Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
      - Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,
      - Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- k. Untuk ada perubahan anggaran sebaiknya diiringi dengan perbaikan target kinerja lebih lanjutnya disampaikan oleh pimpinan.

## 9. BAB VI

- a. Pada paragraph I, disampaikan bahwa :

“Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2023 disusun untuk meningkatkan percepatan pencapaian target indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Upaya Percepatan pencapaian target pembangunan menjadi dasar utama untuk penentuan prioritas program dan kegiatan dalam pengajuan usulan Perubahan RKPD Tahun 2023. Penentuan prioritas program dan kegiatan tersebut merujuk kepada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 pada Triwulan II”.

### **Catatan fasilitasi :**

Agar penulisan pada paragraph tersebut disesuaikan dengan hasil Bab I, II dan III serta IV, apakah memang perubahan disusun untuk meningkatkan percepatan pencapaian target atau perubahan di susun untuk menyesuaikan berdasarkan hasil evaluasi dan atau kondisi terkini.

- b. mohon tabel yang ada pada BAB VI dipindahkan pada BAB IV dan tabel disesuaikan dengan Permedagri 86 tahun 2017

## 10. Lain-lain

- a. Susbtansi Stunting, Mengingatkan kembali agar prioritas penangaann stunting melalui aksi konvergensinya tetap dikawal dan menjadi prioritas diperubahan RKPD Tahun 2023 ini.
- b. Substansi Pendidikan, Sehubungan dengan telah diluncurkannya Rapor Pendidikan 2.0 oleh Kemendikbud pada Awal Juli lalu, maka hal ini dapat digunakan oleh daerah sebagai referensi utama dalam menganalisa, merencanakan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Rapor Pendidikan ini dapat menjadi modal dasar dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Rapor Pendidikan berisi data dari hasil Asesmen Nasional berupa capaian numerasi dan literasi siswa, survey karakter, serta survey lingkungan belajar. Data disajikan dengan grafik dan bisa diakses oleh satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun publik. Misalnya, pada salah satu Lembar di Rapor Pendidikan berisi seluruh indikator, beserta akar masalah, dan contoh pembenahan terkait Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana ditujukan untuk membantu daerah menemukan contoh cara pembenahan berdasarkan seluruh akar masalah tiap indikator prioritas. Maka dari itu, disarankan pada daerah (pemerintah kabupaten/kota) memanfaatkan Rapor Pendidikan ini untuk perencanaan pembangunan Pendidikan di daerah.
- c. Masih terdapat kesalahanan pengetikan pada setiap bab, agar menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD Perubahan Kota Sawahlunto.
- d. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kota Sawahlunto untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu P-RKPD, Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan APBD TA. 2023.
- e. Perlu diingatkan kembali untuk untuk tidak adanya pembangunan fisik sepanjang pantai:
- f. Masukkan Hasil Review yang belum ditindak lanjuti : (Tindak lanjut hasil review belum sepenuhnya ditindak lanjuti) misalnya :
  - Perlu konsistensi data disajikan baik antar BAB dan antar tabel masih ada yang belum diperbaiki
  - Masih ada indikator kinerja yang belum disesuaikan dengan RPJMD dan Renstra OPD, Karena adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023; 2. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto tahun 2023.

# **KABUPATEN PESISIR SELATAN**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 02 Agustus 2023

Nomor : 050/ 543 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Bupati Pesisir Selatan  
Di  
Painan

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/0753/P2EPD-Bapelitbang/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhur Perubahan RKPD Tahun 2023 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 pada tanggal 31 Juli 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 diatas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 543 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
 Tanggal : 02 Agustus 2023  
 Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023  
**Bupati / Wali Kota .....**

**(Nama Bupati / Wali Kota )**

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## **LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 543 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 02 Agustus 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### **HASIL FASILITASI**

#### **RANCANGAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkada Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. **Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat**
  - a. Konsiderans "Menimbang Kalau tidak delegasi langsung, harusnya memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Sehingga rumusan diubah menjadi:
    - 1) bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
    - 2) bahwa berdasarkan hasil evaluasi triwulan II tahun 2023, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
    - 3) bahwa berdasarkan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- 4) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- b. Dasar hukum "Mengingat"
  - 1) angka 1, kata "tentang" dihapus karena ada 2 (dua) kali pencantuman.
  - 2) angka 9 dan angka 10, ditinjau kembali apakah perlu dicantumkan.
  - 3) tambahkan Perda tentang RPJMD
- c. Pasal 1, Angka 7 dan angka 8, rumusan diubah.
  - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
  - 2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- d. Pasal 2 dan Pasal 3 diformulasi menjadi 1 (satu) pasal, sehingga rumusan diubah menjadi:

**Pasal 2**

Perubahan RKPD tahun 2023 merupakan pedoman untuk:
  - 1) perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
  - 2) penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- e. Pasal 4
  - 1) ayat (1), apa memang ini pedomannya dalam praktik? Sementara dalam Pasal 346 ayat (3) Permendagri 86 Tahun 2017, rumusan seperti ini:  
Perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berpedoman pada:
    - Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
    - hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 sampai dengan triwulan II.Mana yang dipakai?
  - 2) ayat (2), jika mengacu pada ketentuan Pasal 343 ayat (6) Permendagri 86 Tahun 2017, ada beberapa ketentuan yang diubah dalam RKPD, yakni perubahan: a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; b. target sasaran pembangunan Daerah; c. prioritas pembangunan Daerah; d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.  
Untuk Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. Dalam hal penambahan program merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.  
Sehubungan dengan hal tersebut, apakah rumusan pada ayat (2) ini sudah mencakup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (6) Permendagri 86 Tahun 2017?
- f. Pasal 5  
Ayat (1), rumusan diubah menjadi:  
Perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
  - 1) bab I memuat pendahuluan;
  - 2) bab II memuat evaluasi hasil triwulan II tahun 2023;
  - 3) bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - 4) bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - 5) bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
  - 6) bab VI penutup.
- g. Pasal 7  
Rumusan diubah menjadi: Peraturan Bupati ini mulai berlaku **pada** tanggal diundangkan. Perintah pengundangan, dirumuskan terpisah dari Pasal 7.
- h. Dasar Hukum
  - 1) angka 1, kata "tentang" dihapus karena ada 2 (dua) kali pencantuman.
  - 2) angka 2, dicantumkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara, karena pada angka lain mencantumkan rumusan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

- 3) angka 4, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
  - 4) angka 5, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
  - 5) angka 6 dan angka 8, ditambahkan rumusan Tambahan Lembaran Negara.
  - 6) angka 14, dihapus.
  - 7) angka 20, rumusan "Berita Negara ... dst", dihapus karena pada Permendagri yang lain tidak dicantumkan rumusan "Berita Negara ... dst".
  - 8) angka 21, ditinjau kembali apakah masih perlu dicantumkan dan apakah masih menjadi dasar penyusunan perubahan RKPD tahun 2023.
  - 9) angka 23, dihapus dan dicantumkan dalam narasi latar belakang penyusunan perubahan RKPD tahun 2023.
  - 10) angka 26, angka 27 dan angka 28 ditambahkan rumusan Tambahan Lembaran Daerah.
  - 11) agar ditinjau kembali apakah seluruh peraturan perundang-undangan yang dicantumkan memang berkaitan dengan penyusunan Perubahan RKPD.
- i. Naskah Rancangan Peraturan Bupati diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.

#### 4. BAB I

- a. Pada sistematika Perubahan RKPD tahun 2023, pada Bab I, disampaikan bahwa pada Bab II, Evaluasi Hasil Triwulan Tahun 2023 terdapat permasalahan pelaksanaan RKPD Tahun 2023, tetapi pada Bab II belum terlihat narasi tentang permasalahan pelaksanaan RKPD serta faktor pendorong dan faktor penghambatnya, kami sarankan untuk dapat menambahkan narasi terkait permasalahan, faktor pendorong dan penghambat, terutama untuk Dinas yang cukup signifikan perubahan anggarannya
- b. Bab I memuat latar belakang, maksud dan tujuan dilakukannya perubahan RKPD tahun 2023 Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Perubahan RKPD pasal 343 dapat dilakukan :
 

**ayat (1) :**

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

  - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

**Ayat (4) :**

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan Kabupaten Pessel melakukan perubahan dikarenakan adanya hasil evaluasi, berpedoman pada ayat (1) tsb diharapkan menginformasikan porsi mana saja yang menyebabkan perubahan RKPD tersebut pada Latar Belakang (sub Bab 1.1) dan mendeskripsikan maksud dan tujuannya pada Sub Bab 1.4

c. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan terhadap RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Selain itu juga, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (4) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Untuk itu, diharapkan penyajian alasan perubahan dilakukan disesuaikan dengan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, seperti :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

**Catatan fasilitasi :**

perlu ditambahkan narasi penjelasan dengan spesifik perkembangan keadaan seperti apa yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi makro, kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.

**Catatan fasilitasi :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD

- 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Catatan fasilitasi :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan darurat dan keadaan luar biasa sehingga menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD.

- 4) Kebijakan nasional atau peraturan yang lebih tinggi;

**Catatan fasilitasi :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik

- 5) Untuk ditambahkan isu pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024
- 6) Dan alasan lainnya

d. Setiap narasi penjelasan agar dituliskan pada setiap alasan dilakukannya perubahan RKPD dan agar diperhatikan seluruh sub kegiatan yang tidak ada pada RKPD 2023 namun muncul pada APBD 2023, agar dimasukkan alasannya dan juga menjadi dasar dilakukan perubahan RKPD 2023.

e. Pada Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :

- 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.
- 12) Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya

## 5. BAB II

- a. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar mempedomani formulir E.60 berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
- b. Apresiasi terhadap penyajian tabel 3.1 tentang realisasi dan proyeksi indikator makro pembangunan, yang sudah menyandingkan target RKPD tahun 2023, realisasi 2022, rasionalisasi RPJMD tahun 2023 dengan target perubahan RKPD tahun 2023, sehingga terlihat bahwa dasar penetapan data RKPD Perubahan sudah memperhatikan realisasi 2022.
- c. Pada Bab II sebaiknya menarasikan hasil evaluasi s/d triwulan II baik per urusan ataupun per program tahun 2023.
- d. Sesuai dengan alasan perubahan RKPD, dan sesuai permendagri 86 Tahun 2017, berdasarkan hasil evaluasi realisasi kinerja ekonomi makro hingga tahun 2022, maka perlu adanya penyesuaian terhadap target pembangunan tahun 2023. Maka, Pada Bab II yang menyajikan evaluasi sampai Triwulan 2 **dimintakan** menambahkan evaluasi capaian target indikator makro pembangunan disertai narasi pendukung untuk faktor penyebab dan penghambat terhadap capaian indikator dimaksud. Evaluasi terhadap capaian kinerja makro pembangunan diantaranya terkait capaian pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia sampai data Triwulan II atau yang paling terkini, untuk kemudian juga dinarasikan apa saja faktor penghambat dan pendorong capaian dimaksud.
- e. Salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD 2023 yakni karena adanya Ketidaksesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah, untuk itu, harap ditambahkan perkembangan capaian kerangka ekonomi daerah pada tahun berjalan (2023)
- f. Jika data capaian, maka sesuai dengan dasar perubahan bahwa yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2023 hingga TW II, maka disarankan disampaikan proyeksi hingga akhir tahun dengan dapat menggunakan 3 klasifikasi yakni :
  - 1) Tercapai
  - 2) Dapat tercapai / On The Track
  - 3) Tidak dapat tercapai
- f. Untuk tabel Evaluasi Capaian Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah agar mempedomani lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- g. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
  - 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023
- h. Disarankan didalam dokumen disebutkan Capaian Indikator Makro sampai Triwulan II Tahun 2023, namun tidak ada tabel realisasi II, yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi (%), Indeks Gini (Ratio) PDRB, Tingkat Kemiskinan (%), Tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan inflasi dalam dokumen tidak ada capaian sampai triwulan II, diminta mohon diperbaiki atau buat

narasi apakah masing indicator sudah tercapai atau belum, apakah target terjadi perubahan dalam tahun berjalan perlu disandingkan target perubahan

## 6. BAB III

### a. Tabel 3.3

- 1) Agar penyajian tabel menambahkan kolom selisih antara sebelum dengan setelah perubahan.
- 2) Target pendapatan terutama PAD, agar diprognoisis ulang dan dirasionalkan sesuai dengan potensi ril yang dimiliki dan mempedomani capaian realisasi APBD sampai semester I dan perkiraan pencapaian sampai akhir tahun 2023.
- 3) Ada rencana penambahan target Retribusi Daerah kurang/lebih sebesar 3 Milyar, sementara sesuai LRA per 30 juni, Pendapatan Retribusi baru terealisasi 20%.
- 4) Juga ada rencana menaikkan target Pendapatan Hibah sekitar kurang/lebih Rp. 2 Milyar, sementara realisasinya sampai dengan akhir semester I masih sangat rendah yaitu 5,58%.
- 5) Untuk itu, diminta untuk melakukan prognosis yang lebih cermat dan rasional. Hal ini untuk menghindari terjadinya tidak tercapainya target pendapatan di akhir tahun yang berpotensi terjadinya gagal bayar atas belanja kepada pihak ketiga.

### b. Tabel 3.3

- 1) Agar penyajian tabel menambahkan kolom selisih antara sebelum dengan setelah perubahan.
- 2) Bila mencermati realisasi belanja modal sampai dengan 30 Juni 2023, terlihat kinerja serapan anggaran masih sangat rendah yaitu sebesar 28,89%. Karena itu agar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan bila tidak memungkinkan untuk direalisasikan maka sebaiknya dialihkan untuk pembiayaan kegiatan lain yang lebih prioritas.

### c. Tabel 3.4

- 1) SILPA tahun sebelumnya agar mempedomani hasil Audit BPK terhadap LKPD tahun anggaran 2022.
- 2) Surplus SILPA agar dioptimalkan untuk membiayai kebutuhan wajib dan mengikat, pemenuhan belanja-belanja madatory dan pemenuhan SPM.

### d. Bab III dengan adanya Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan, Tahun 2022-2023 yang menerangkan perubahan kerangka ekonomi di Pessel diharapkan menarasikanya ke dalam Sub Sub Bab yang mendeskripsikan terhadap capaian dan alasan adanya perubahan target.

### e. Beberapa narasi capaian indikator makro pada sub bab 3.1. Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target Kinerja tahun 2023 disarankan di pindahan ke sub bab 2.1. Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 hal ini di karenakan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah menjadi salah satu alasan dilaksanakannya perubahan RKPD 2023.

### f. Terdapat penyesuaian penetapan target indikator makro pembangunan tahun 2023 pada Perubahan RKPD 2023 jika dibandingkan dengan target yang di ditetapkan di RKPD 2023, terkait dengan hal tersebut maka disarankan :

- 1) agar disampaikan secara ringkas dasar penyesuaian target
- 2) agar disusun kebijakan dan program kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit langsung tercapainya target-target tersebut.

### g. Perubahan/penyesuaian belanja daerah, yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :

- 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
- 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

## 7. BAB IV

- a. Bab IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH menampilkan apa yang berubah pada RKPD ini, namun pada tabel Tabel 4.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 masih menampilkan target pada RKPD awal 2023, diharapkan dapat membuat persandingannya
- b. Tabel 4.4 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, penyajian target kinerja tahunan 2023, belum terlihat apakah terjadi perubahan kinerja dengan adanya perubahan RKPD tahun 2023 ini. **Disarankan** untuk menambahkan satu kolom perubahan target kinerja Tahun 2023 sesuai dengan pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun ini.
- c. Untuk dipastikan bahwa Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- d. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023.
- e. Pada sub bab 4.2. Pokok Arahan Kepala Daerah disarankan terintegrasi pada sub bab 4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, agar kebijakan pokok arahan Kepala Daerah tersebut mendukung dalam pencapaian Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

## 8. BAB V

- a. Menambahkan rekapitulasi perubahan anggaran sebelum dan sesudah pada RKPD tahun 2023
- b. Pada Bab V mohon untuk ditambahkan rekap perubahan pagu per OPD sehingga bisa dilihat sebagai perbandingan.
- c. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- d. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- e. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (output) sub kegiatan.
- f. Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah diharapkan menggunakan Format RKPD bukan Renja Perangkat Daerah
- g. Susunan Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar diurutkan sesuai dengan kodefikasi, dan klasifikasi per urusan yang diawali oleh urusan Pendidikan dan terakhir urusan Pemerintahan Umum.
- h. Dalam perencanaan pelaksanaan sub kegiatan pada perubahan RKPD 2023, maka perlu diperhatikan dan mempertimbangkan proyeksi SILPA yang disusun dalam RKPD 2024 dan KUA PPAS Tahun 2024.
- i. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada [sipd.kemendagri.go.id](http://sipd.kemendagri.go.id)
- j. **Disarankan** memperhatikan dan **diminta** menyalin kembali penyajian indikator kinerja pendukung program yang di Bab V **agar konsisten dan memperhatikan perubahan indikator kinerja sebelum dan sesudah perubahan**, terutama untuk program yang mengalami perubahan anggaran baik itu penambahan ataupun pengurangan, untuk memastikan konteks tujuan dan dampak pelaksanaan program tetap tercapai walaupun perubahan anggaran dan indicator terjadi.

Misal :

- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, target sebelum dan sesudah perubahan untuk sub kegiatan ini sama 11.122 Orang, namun perubahan anggaran berkurang dari Rp. 110.162.720,- menjadi Rp.47.462.720,-
- 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus target sebelum dan sesudah perubahan untuk sub kegiatan ini sama 2.165 Orang, namun perubahan anggaran bertambah dari Rp. 69.937.798,- menjadi Rp. 487.268.798,-.


## 9. BAB VI

.....

### 10. Lain-lain

- a. Agar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak pada APBD 2023 sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan. Bila belum terakomodir di APBD murni, maka agar dialokasikan di Perubahan APBD sesuai perintah dari Menteri dalam Negeri. Untuk itu, hal ini agar diperhitungkan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini. Sebagaimana diamanatkan oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023.
- b. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu P-RKPD, Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan APBD TA. 2023
- c. Pada form 1 terlihat adanya perubahan jumlah pada sub kegiatan seperti pada urusan Pendidikan dan Pertanian diharapkan sudah memperhitungkan semua aspek mengingat waktu pelaksanaan yang sedikit.
- d. Agar memperhatikan output terhadap semua program/kegiatan/sub kegiatan yang mengalami perubahan alokasi anggaran (baik bertambah/berkurang)
- e. Pada PD Kesbang diharapkan dapat mengakomodir hibah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak sesuai Kemendagri (40% di tahun 2023 dan 60% di tahun 2024 nantinya)
- f. Agar menjaga sinkronisasi antar Bab agar mempermudah transfer informasi dari dokumen dimaksud kepada pembaca.
- g. **Mengingatkan** kembali agar prioritas penangaann stunting melalui aksi konvergensinya tetap dikawal dan menjadi prioritas diperubahan RKPD Tahun 2023 ini, dengan memperhatikan Surat Edaran Kemendagri nomor 400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.
- h. Sehubungan dengan telah diluncurkannya Rapor Pendidikan 2.0 oleh Kemendikbud pada awal Juli lalu, maka hal ini dapat digunakan oleh daerah sebagai referensi utama dalam menganalisa, merencanakan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Rapor Pendidikan ini dapat menjadi modal dasar dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Rapor Pendidikan berisi data dari hasil Asesmen Nasional berupa capaian numerasi dan literasi siswa, survey karakter, serta survey lingkungan belajar. Data disajikan dengan grafik dan bisa diakses oleh satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun publik. Misalnya, pada salah satu Lembar di Rapor Pendidikan berisi seluruh indikator, beserta akar masalah, dan contoh pembenahan terkait Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana ditujukan untuk membantu daerah menemukan contoh cara pembenahan berdasarkan seluruh akar masalah tiap indikator prioritas. Maka dari itu, **disarankan** pada daerah (pemerintah kabupaten/kota) memanfaatkan Rapor Pendidikan ini untuk perencanaan pembangunan Pendidikan di daerah.

# KABUPATEN DHARMASRAYA



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 04 Agustus 2023

Nomor : 050/ 596 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Bupati Dharmasraya  
Di  
Pulau Punjung

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Dharmasraya Nomor 000.7.2/275/Bappeda-2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 pada tanggal 1 Agustus 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 di atas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 596 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
Tanggal : 04 Agustus 2023  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023  
Bupati / Wali Kota .....

(Nama Bupati / Wali Kota )

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ 596 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
Tanggal : 04 Agustus 2023  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkada Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat
  - a. Disarankan untuk membuat Ranperbup baru, dengan alasan pertimbangan:
    - 1) Materi/substansi:

Pasal 354 (1) PMD 86/2017: Rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD. Selain itu, dalam Permendagri tersebut, nomenklatur yang digunakan adalah Perkada tentang Perubahan RKPD. Sehingga, dapat diartikan bahwa untuk perubahan RKPD, bukan melakukan perubahan terhadap Perbup Nomor 38 Tahun 2022, namun menyusun Perbup baru tentang Perubahan RKPD
    - 2) Kemudian, jika mengacu pada teknik penyusunan/penulisan sesuai dengan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 pada angka 237 yang menyebutkan bahwa: Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: a. sistematika Peraturan Perundang-undangan

berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

- b. Judul disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.
- c. Pada Dasar hukum "Mengingat":
  - a. Angka 4, frasa "(BNRI Tahun 2017 Nomor 1312)", agar dihapus.
  - b. Angka 6 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor, Tambahan Lembaran ...dstnya).
- d. Diktum Diktum disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

- e. Pasal 1 Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
  - 1.... dstnya
  - 2.... dstnya
- f. Batang tubuh, Agar disusun ulang yang memuat tujuan maksud, serta sistematika perubahan RKPD.

#### 4. BAB I

- a. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan terhadap RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
  - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Selain itu juga, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (4) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Untuk itu, diharapkan penyajian alasan perubahan dilakukan disesuaikan dengan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, seperti :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

##### **Catatan Fasilitasi :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 2) Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan

##### **Catatan Fasilitasi :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka pendanaan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 3) Perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi prioritas dan sasaran Pembangunan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 4) Perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi rencana program dan kegiatan prioritas daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 5) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD

- 6) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan darurat dan keadaan luar biasa jika hal ini menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD.

- 7) Kebijakan nasional atau peraturan yang lebih tinggi;

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik jika ada regulasi atau aturan yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan RKPD, dan harap disebutkan nomor regulasi tersebut

- 8) Untuk ditambahkan isu pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD 2023
- 9) Dan alasan lainnya (silahkan disebutkan secara detail jika ada alasan dilakukannya perubahan RKPD antara lain alasan guna mengakodir pelaksanaan event nasional atau daerah, atau alasan adanya perubahan Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah,)
- b. Seluruh sub kegiatan yang tidak ada pada RKPD 2023 namun muncul pada APBD 2023, agar dimasukkan alasannya dan juga menjadi dasar dilakukan perubahan RKPD 2023.
- c. Pada Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :
  - 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
  - 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  - 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

- 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.
- d. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
- e. Bab I:
  - 1) urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
  - 2) agar ditinjau kembali apakah seluruh peraturan perundang-undangan yang dicantumkan memang berkaitan dengan penyusunan Perubahan RKPD.
- f. Bab I memuat latar belakang, maksud dan tujuan dilakukannya perubahan RKPD tahun 2023 Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Perubahan RKPD pasal 343 dapat dilakukan :  
**ayat (1) : Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:**
  - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

**Ayat (4) :**

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi** dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Kabupaten Dharmasraya melakukan perubahan dikarenakan adanya hasil evaluasi, berpedoman pada ayat (1), disarankan untuk memilah mana saja diantaranya yang menjadi latar belakang dilakukannya perubahan RKPD pada Kab Dharmasraya ( pada dokumen dijumpai alasan diantaranya : perubahan target kinerja, SiLPA, juga disebabkan dari akibat adanya regulasi a...b.....c..., dsb).

- g. alasan perubahan harus dibaca benar pada BAB I karena awal dari pembaca untuk mengsinkronkan ke Bab-Bab lainnya, yang dipaparkan tidak sama dengan yang ada pada dokumen
  - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan. Diantara yang mengharuskan dilaksanakan perubahan RKPD Tahun 2023 adalah adanya perubahan target kinerja pembangunan, serta adanya penambahan dan pengurangan kegiatan Tahun 2023, Penyesuaian dan penyalarsan pencapaian target-target kinerja adanya perubahan target kinerja pembangunan, serta adanya penambahan dan pengurangan kegiatan Tahun 2023
  - 2) Ketidaksesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan
  - 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya dijelaskan harus digunakan untuk tahun berjalan sesuai dalam dokumen yaitu adanya sub kegiatan yang tidak selesai dengan tepat waktu dan terdapatnya keterlambatan jadwal pelaksanaan sub kegiatan. Disatu sisi, semakin besar SiLPA menunjukkan ketidakcermatan dalam penganggaran berbasis kinerja,
- h. Perlu yang mendukung dokumen, masih ada peraturan2 lain yang mendukung tersusunnya dokumen perencanaan, Ada peraturan yang dihapus dan ada peraturan peraturan yang harus ditambah jika belum ada misalnya
  - 1) Undang-undang antara lain UU No. 11 tahun 2021 ttg cipta kerja
  - 2) Perda RTRW Provinsi
  - 3) Lengkapi setiap peraturan dengan lembaran negara/daerah
- i. Ada peraturan yang harus dihapus/dihilangkan

## 5. BAB II

- a. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 didasarkan pada hasil Evaluasi Tahun berkenaan (2023) hingga triwulan II, untuk itu agar seluruh isi pada Bab II menyajikan data capaian hingga triwulan II Tahun 2023.
- b. Harap disajikan gambaran atau capaian indicator makro Pembangunan kondisi triwulan II Tahun 2023 antara lain capaian perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio.
- c. Jika data yang tersedia hanya tahun 2022, maka silahkan disajikan data capaian terakhir (tahun 2022) dan diberikan penjelasan bahwa data terakhir yang tersedia pada tahun 2022, dan untuk capaian triwulan II dibuatkan proyeksi triwulan II dengan menggunakan 3 klasifikasi yakni :
  - 1) Tercapai
  - 2) Dapat tercapai / On The Track
  - 3) Tidak dapat tercapai
- d. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah agar mempedomani evaluasi Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- e. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
  - 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023
- f. Pada Bab II berisikan tentang evaluasi hasil pelaksanaan rkpd s/d triwulan II tahun berkenaan
- g. Pada dokumen diharapkan adanya pengukuran kinerja sampai dg triwulan II, baik IKU, IKD, capaian SPM, per urusan, dsb (saat ini hampir semuanya masih memuat capaian sampai tahun 2022) beserta juga faktor pendukung dan penghambatnya
- h. Sub Bab 2.3. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023 (ringkasan per-OPD) dan 2.4. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Dharmasraya hingga Triwulan II Tahun 2023 sebaiknya digabungkan saja, antara kinerja keuangan dan fisiknya.
- i. Sesuai dengan alasan perubahan RKPD, dan sesuai permendagri 86 Tahun 2017, berdasarkan hasil evaluasi realisasi kinerja ekonomi makro hingga tahun 2022, maka perlu adanya penyesuaian terhadap target pembangunan tahun 2023. Maka, Pada Bab II yang menyajikan evaluasi sampai Triwulan2 dimintakan menambahkan evaluasi capaian target indikator makro pembangunan disertai narasi pendukung untuk faktor penyebab dan penghambat terhadap capaian indikator dimaksud. Evaluasi terhadap capaian kinerja makro pembangunan diantaranya terkait capaian pertumbuhan ekonom, Indeks Gini, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia sampai data Triwulan II atau yang paling terkini, untuk kemudian juga dinarasikan apa saja faktor penghambat dan pendorong capaian dimaksud.
- j. Seharusnya dalam dokumen disebutkan Capaian Indikator Makro sampai Triwulan II Tahun 2023, namun tidak ada tabel realisasi trw II, yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi (%), Indeks Gini (Ratio) PDRB, Tingkat Kemiskinan (%), Tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan inflasi dalam dokumen tidak ada capaian sampai triwulan II, diminta mohon diperbaiki atau buat narasi apakah masing indicator sudah tercapai atau belum, apakah target terjadi perubahan dalam tahun berjalan perlu disandingkan target perubahan (Dalam paparan bpk Kaban ada, sebaiknya masukkan ke Bab II), Baru dilanjutkan dengan capaian indicator kinerja daerah sampai dengan trw II.
- k. Masih terdapat beberapa perangkat daerah realisasi program/kegiatan/sub kegiatan penyerapan anggaran pada penyelenggaraan urusan pada masing2 bidang sangat rendah sedangkan kita sdh trw II seperti :
  - 1) Pekerjaam umum dan penatan ruang 16,48
  - 2) Urusan Perumahan = 18,26
  - 3) Dan lain perlu dikoreksi lagi

- I. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 Pakai tabel E.60 Permendagri 86 tahun 2017

## 6. BAB III

- a. Bab III berisikan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, maka untuk Sub Bab Kerangka Ekonomi, maka agar dimuat proyeksi target hingga akhir tahun 2023 untuk indikator makro Pembangunan, minimal yakni :
- 1) Pertumbuhan Ekonomi
  - 2) Tingkat Kemiskinan
  - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka
  - 4) Indeks Pembangunan Manusia
  - 5) Gini Ratio

Diakhir sub bab 3.1. Kerangka Ekonomi agar dibuatkan tabel persandingan target yang telah di tetapkan di RPJMD, RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023, seperti contoh tabel berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA MAKRO          | TARGET |           |                     | KETERANGAN<br>(kenaikan/penurunan target/tetap) |
|----|----------------------------------|--------|-----------|---------------------|---|
|    |                                  | RPJMD  | RKPD 2023 | PERUBAHAN RKPD 2023 |   |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi              |        |           |                     |   |
| 2  | Tingkat Kemiskinan               |        |           |                     |   |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka     |        |           |                     |   |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia       |        |           |                     |   |
| -  | Angka Harapan Hidup (tahun)      |        |           |                     |   |
| -  | Harapan Lama Sekolah (tahun)     |        |           |                     |   |
| -  | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)   |        |           |                     |   |
| -  | Pengeluaran Per Kapita (Rp.ribu) |        |           |                     |   |
| 5  | Gini Ratio                       |        |           |                     |   |

- b. Jika Terdapat penyesuaian penetapan target indikator makro pembangunan tahun 2023 pada Perubahan RKPD 2023 dibandingkan dengan target yang di tetapkan di RKPD 2023, terkait dengan hal tersebut maka disarankan :
- 1) agar disampaikan secara ringkas dasar penyesuaian target
  - 2) agar disusun kebijakan dan program kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit langsung tercapainya target-target tersebut.
- c. Perubahan/penyesuaian belanja daerah ,yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :
- 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan

- oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- d. Pengalokasian Belanja Pegawai pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih tinggi daripada alokasi APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD
  - 2) Ayat (2) bahwa Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30%, maka Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- e. Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan Publik pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih rendah daripada yang telah dialokasikan pada APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan / atau transfer keppada Daerah dan / atau Desa
  - 2) Ayat (3) bahwa Dalam hal persentasi belanja infrastruktur pelayanan public belum mencapai 40%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- f. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
- 1) Pada hal 3-13 Lain-Lain PAD Yang Sah tidak terlihat arah kebijakan yang dimaksud, hanya dijelaskan akun penganggaran masing-masing rincian objek pendapatan, untuk itu ditambahkan penjelasan terkait arah kebijakan pada Lain-lain PAD Yang Sah tersebut.
  - 2) Pada Hal 3-14 Pendapatan Transfer sub rincian b Pendapatan Transfer Antar Daerah, diasumsikan sama dengan alokasi yang diterima di tahun 2023, supaya ditambahkan penjelasan walaupun diasumsikan sama dengan 2023, apa saja Pendapatan Transfer Antar Daerah dimaksud dan apa arah kebijakannya.
  - 3) Pada hal 3-14 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga yang ditambahkan penjelasan apa saja rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah tersebut. Mengingat pencapaian target Pendapatan Daerah baru mencapai 39,45% Pendapatan Retribusi Daerah yang baru 21,49%, maka target pendapatan agar diprognoisis ulang dan dirasionalkan sesuai dengan potensi ril yang dimiliki dan mempedomani capaian realisasi APBD sampai semester I dan perkiraan pencapaian sampai akhir tahun 2023 hal ini untuk menghindari terjadinya tidak tercapainya target pendapatan di akhir tahun yang berpotensi terjadinya gagal bayar atas belanja kepada pihak ketiga.
- g. Arah Kebijakan Belanja Daerah
- 1) Pada tabel 3.5 Realisasi/Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 s.d tahun 2025 judul tabel dirubah karena tidak sesuai dengan rincian yang terdapat pada tabel dimaksud. Judul tabel diganti menjadi Realisasi/Proyeksi Belanja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 s/d 2023.
  - 2) Alokasi belanja daerah mengalami penurunan Rp(67.656.023.124,00) atau (6,57%) dari anggaran 2023. Alokasi Belanja Pegawai masih dialokasikan di atas 30% yaitu sebesar Rp. 471.538.672.736,00 atau 48,97% dari Belanja Daerah (sebelum dikurangi TKD). sementara Belanja Modal masih dialokasikan sebesar 13,75% dari belanja daerah. Untuk itu agar dirasionalkan lagi.
  - 3) Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial juga harus mempedomani pagu anggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023.
- h. Tabel 3-7 Realisasi/Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Alokasi SiLPA pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Dharmasraya TA 2023 telah disesuaikan dengan hasil audit BPK yaitu sebesar Rp. 41.912.532.080,00.

- i. Selanjutnya agar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- j. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD-P, KUA/PPAS-P dan P-APBD TA. 2023. Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam P-RKPD dengan P-KUA/PPAS serta P-APBD terus diupayakan tidak memiliki deviasi yang tidak rasional.
- k. Pada Tabel Tabel 3-3 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 s/d 2023 terlihat adanya perubahan indikator makro di Kab Dharmasraya, disarankan untuk menarasikan secara lebih rinci penyebab dilakukannya perubahan target tersebut sebagai dasar perubahan kerangka ekonomi di Dharmasraya.
- l. Dalam pertumbuhan lebih difokuskan
- m. Perlu tambahan narasi terhadap adanya penambahan atau pengurangan anggaran

## 7. BAB IV

- a. Untuk dipastikan bahwa Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023 (agar memperhatikan rekomendasi Kemenpan terhadap hasil evaluasi LAKIP Tahun 2022, dan kepada Bappeda agar berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota terkait).
- c. BAB IV memuat perubahan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah di dharmasraya baik indikator maupun targetnya. Diharapkan adanya tabel yang memuat persandingan tersebut.
- d. Tabel 4-6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 sudah sangat baik disajikan bagaimana prioritas dan program pembangunan daerah dilengkapi target capaian kinerja. Disarankan untuk menambah satu kolom lagi terkait target kinerja sesudah perubahan, karena adanya perubahan RKPD ini perlu diketahui apakah berdampak pada perubahan kinerja yang ditunjukkan oleh jumlah target yang mungkin juga mengalami perubahan.
- e. Pada Arah Kebijakan Daerah, Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu Kabuapten yang mengalami kenaikan prevalensi stunting sebesar 5,1% yakni dari 19,5 pada tahun 2021 naik menjadi 24,6% pada tahun 2022 Target RPJMD tahun 2024 prevalensi stunting sebesar 14% Didalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Prevalensi belum masuk kedalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Dharmasraya. Pada tabel 4.3 arah kebijakan pembangunan tahun 2023, terlihat minim sekali kebijakan terkait dengan percepatan penurunan stunting. Tagging Sub kegiatan stunting tersebar di beberapa perangkat daerah yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Dinas lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informasi Untuk disaran untuk menambahkan kebijakan-kebijakan percepatan penurunan stunting dan termasuk juga penganggarannya.
- f. Tabel. IV.4 Sasaran Pembangunan Kab. Dharmasraya Tahun 2023 pada RKPD 2023 sebaiknya dipakai bhs Indonesia saja yaitu target awal dan target perubahan
- g. Sebaiknya indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang ada di BAB IV dengan BAB V sama dengan yang ada di RPJMD karena sudah di Perda kan.

## 8. BAB V

- a. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- b. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.

- c. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (*output*) sub kegiatan.
- d. Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah diharapkan menggunakan Format RKPD bukan Renja Perangkat Daerah.
- e. Susunan Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar diurutkan sesuai dengan kodefikasi, dan klasifikasi per urusan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nmor 90 Tahun 2019.
- f. Dalam perencanaan pelaksanaan sub kegiatan pada perubahan RKPD 2023, maka perlu diperhatikan dan mempertimbangkan proyeksi SILPA yang disusun dalam RKPD 2024 dan KUA PPAS Tahun 2024.
- g. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada sipd.kemendagri.go.id.
- h. Pada Bab V agar dibuatkan tabel rangkuman perubahan pagu PD.
- i. Sub Bab 5.2 dan 5.3 sebaiknya dimasukkan ke Bab IV.
- j. Disarankan memperhatikan dan diminta menyisir kembali penyajian indikator kinerja pendukung program yang di Bab V agar konsisten dan memperhatikan perubahan indikator kinerja sebelum dan sesudah perubahan, terutama untuk program yang mengalami perubahan anggaran baik itu penambahan ataupun pengurangan, untuk memastikan konteks tujuan dan dampak pelaksanaan program tetap tercapai walaupun perubahan anggaran dan indicator terjadi.
- k. Tabel sebaiknya sesuaikan dengan tabel yang ada di Permendagri.  
Perlu perhatian terhadap penyajian dari tabel yang disajikan program, kegiatan dan sub kegiatan apakah sudah memakai RPJMD yang sdh di Perda kan yaitu indikator kinerja tetap/dirubah, target kinerja tetap/dirubah, apakah anggaran ada dari RKPD Murni/0, apa ada pada APBD/sebaliknya, atau muncul anggaran pada RKPD perubahan.
- l. Penjelasan per urusan tidak dapat disampaikan secara detail karena apakah angka sebelumnya angka RKPD Murni atau angka APBD yaitu

1) Untuk urusan Pekerjaan Umum RKPD Murni Rp. 186.924.202.654,- APBD Rp.111.858.712.326,- RKPD Perubahan Rp. 85.674.009.349,- terjadi penurunan yang sangat tajam sebesar Rp. 26.184.702.977,- (cukup besar anggarannya), disarankan lebih selektif terhadap penambahan/pengurangan anggaran yang bersifat fisik, karena anggaran perubahan hanya waktu efektif pelaksanaan 2 bulan.

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
  - Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, RKPD Murni Rp. 7.094.000.000,- APBD Rp. 3.604.469.400,- RKPD perubahan Rp. 1.635.137.000,-. Juga dapat dilihat pada sub keg. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dari RKPD Murni Rp. 3.500.000.000,- APBD Rp. 265.410.000,- RKPD Perubahan Rp. 32.424.900,- (anggaran turun) namun target dari awal penganggaran 0 (0 KM), Sedangkan Dharmasraya merupakan kawasan rawan bencana Masih ada anggarannya ber milyar-milyar namun target kinerjanya kosong dari awal RKPD sampai RKPD Perubahan seperti : (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum OK sdh mendukung SPM
- Program pengelolaan dan pengembangan sistem Air limbah, OK
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase anggaran 0, apa memang ngak ada drainase yang ditangani
- Program Penataan Bangunan Gedung pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung RKPD Murni Rp. 15.025.500.000,- APBD naik jadi Rp. 24.265.564.115,- RKPD Perubahan turun lagi jadi Rp. 10.844.742.280,- namun target kinerja dari awal sampai perubahan tidak berubah
- Program Penyelenggaraan Jalan pada Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota RKPD Murni Rp. 123.681.569.500,- APBD Rp. 58.200.716.631,- RKPD Perubahan sekitar Rp. 49.149.784.883,- dari anggaran RKPD Murni sampai RKPD Perubahan target kinerja sama.

- 2) Urusan lingkungan Hidup: Perlu perhatian terhadap anggaran untuk mencapai target IKU atau IKD
  - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, OK
  - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah OK
    - Sub kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman,\.
  - Program Pengelolaan Persampahan
    - pada Sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan,
- 3) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman RKPD Murni Rp. 4.934.575.100,- APBD Rp. 13.617.660.030,- RKPD Perubahan Rp. 8.489.144.838,-
  - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota RKPD Murni Rp. 0 APBD Rp. 61.615.000,- RKPD Perubahan Rp. 61.615.000,- muncul anggaran di APBD dan RKPD Perubahan juga dilihat dari target kinerja 1 unit, alasan ?, sebaiknya juga tergambar alasannya pada BAB I
- m. Untuk mengakomodir SPM = merupakan bahagian dari dokumen dimintakan untuk diperhatikan
  - 1) Bidang Pekerjaan Umum dengan contoh :
    - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
      - 100% Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota tidak ada
      - 100% Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Bidang Perumahan Rakyat, untuk penunjang SPM yakni
    - Program kawasan Pemukiman
      - Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
      - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
      - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
      - Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - 3) Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat, TRANTIBUMLINMAS Anggaran cukup untuk mendukung
    - Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
    - Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,
    - Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- n. Untuk ada perubahan anggaran sebaiknya diiringi dengan perbaikan target kinerja lebih lanjutnya disampaikan oleh pimpinan

## 9. BAB VI

Disesuaikan dengan Permendagri 86 tahun 2017

## 10. Lain-lain

- a. Naskah Rancangan Peraturan Bupati diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.
- b. Jika ada penambahan/pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan dalam perubahan RKPD 2023 ini sebaiknya juga dicantumkan alasannya.
- c. Agar menjaga sinkronisasi antar Bab agar mempermudah transfer informasi dari dokumen dimaksud kepada pembaca.

- d. Substansi Pendidikan: Sehubungan dengan telah diluncurkannya Rapor Pendidikan 2.0 oleh Kemendikbud pada Awal Juli lalu, maka hal ini dapat digunakan oleh daerah sebagai referensi utama dalam menganalisa, merencanakan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Rapor Pendidikan ini dapat menjadi modal dasar dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Rapor Pendidikan berisi data dari hasil Asesmen Nasional berupa capaian numerasi dan literasi siswa, survey karakter, serta survey lingkungan belajar. Data disajikan dengan grafik dan bisa diakses oleh satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun publik. Misalnya, pada salah satu Lembar di Rapor Pendidikan berisi seluruh indikator, beserta akar masalah, dan contoh pembenahan terkait Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana ditujukan untuk membantu daerah menemukan contoh cara pembenahan berdasarkan seluruh akar masalah tiap indikator prioritas. Maka dari itu, disarankan pada daerah (pemerintah kabupaten/kota) memanfaatkan Rapor Pendidikan ini untuk perencanaan pembangunan Pendidikan di daerah.
- e. Perlu diingatkan kembali untuk tidak adanya pembangunan fisik sepanjang Sungai (Permen PUPR No. 28 Tahun 2015 dan lihat peraturan yang ada yang mengaturnya).
- f. Masukan Hasil Review yang belum ditindak lanjuti : (Tindak lanjut hasil review belum sepenuhnya ditindak lanjuti) misalnya :
- 1) Mohon diperhatikan dan sisir kembali masing2 program dan kegiatan lainnya, target kinerja.
  - 2) Perlu konsistensi data disajikan baik antar BAB dan antar tabel masih ada yang belum diperbaiki.
  - 3) Masih ada indikator kinerja yang belum disesuaikan dengan RPJMD dan Renstra OPD.

# **KOTA SOLOK**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 08 Agustus 2023

Nomor : 050/ 600 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Wali Kota Solok  
Di  
Solok

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Solok Nomor 000.7.2.4/299/Bappeda-2023 tanggal 02 Agustus 2023 perihal Penyampaian Perubahan RKPD Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Solok Tahun 2023 pada tanggal 4 Agustus 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Solok.
2. Pemerintah Kota Solok segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 diatas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 600 /VII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 08 Agustus 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023  
Bupati / Wali Kota .....

(Nama Bupati / Wali Kota )

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ 600 /VII/P2EPD/Bappeda-2023  
Tanggal : 08 Agustus 2023  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkada Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Solok Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat
  - a. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Frasa "WALI KOTA SOLOK .....", Disempurnakan menjadi "WALI KOTA SOLOK,".
  - b. Pasal 2 Penulisan, "RKPD Tahun 2023" diubah menjadi "RKPD tahun 2023".

- c. Pasal 3 ayat (1) dan (2):
  - a. Penulisan "RKPD Tahun 2023" diubah menjadi "RKPD tahun 2023".
  - b. pengacuan " Pasal 2 " diubah menjadi "Pasal 3" karena Pasal 3 dipindahkan menjadi Pasal 4
- d. Pasal 4:
  - a. Pasal 4 dipindahkan menjadi Pasal 3 dan Pasal 3 dipindahkan menjadi Pasal 4.
  - b. Pasal 4 ayat (1) disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4**

(1) Perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ...dst

**4. BAB I**

- a. Bab I, 1.2. Dasar Hukum Penyusunan:
  - 1) Angka 12, penulisan "daerah" awal kata menggunakan huruf kapital.
  - 2) Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan dalam Landasan Hukum penyusunan adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
  - 3) Agar ditinjau kembali apakah seluruh peraturan perundang-undangan yang dicantumkan memang berkaitan dengan penyusunan perubahan RKPD
- b. Landasan Hukum yang mendukung tersusunnya dokumen perencanaan, ada peraturan – peraturan yang harus ditambahkan terkait dengan dasar hukum lainnya untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Solok sebagai berikut :
  - 1) Undang – Undang No.11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
  - 2) Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat
  - 3) Tentang APBD tahun 2023 tentang Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah
- c. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan terhadap RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
  - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Selain itu juga, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (4) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Untuk itu, diharapkan penyajian alasan perubahan dilakukan disesuaikan dengan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, seperti :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal.

- 2) Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka pendanaan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal.

- 3) Perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi prioritas dan sasaran Pembangunan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 4) Perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi rencana program dan kegiatan prioritas daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 5) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD

- 6) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan darurat dan keadaan luar biasa jika hal ini menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD.

- 7) Kebijakan nasional atau peraturan yang lebih tinggi;

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik jika ada regulasi atau aturan yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan RKPD, dan harap disebutkan nomor regulasi tersebut

- 8) Untuk ditambahkan isu pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD 2023, untuk mengakomodir 40% dari kebutuhan Pilkada serentak tahun 2024 di Perubahan 2023.

- 9) Dan alasan lainnya (silahkan disebutkan secara detail jika ada alasan dilakukannya perubahan RKPD antara lain alasan guna mengakomodir pelaksanaan event nasional atau daerah, atau alasan adanya perubahan Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.)

- d. Seluruh sub kegiatan yang tidak ada pada RKPD 2023 namun muncul pada APBD 2023, agar dimasukkan alasannya dan juga menjadi dasar dilakukan perubahan RKPD 2023.

- e. Pada Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :

- 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  - 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.
- f. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.

## 5. BAB II

- a. Sesuai dengan alasan perubahan RKPD, dan sesuai permendagri 86 Tahun 2017, berdasarkan hasil evaluasi realisasi kinerja ekonomi makro hingga tahun 2022, maka perlu adanya penyesuaian terhadap target pembangunan tahun 2023. Maka, Pada Bab II yang menyajikan evaluasi sampai Triwulan 2 dimintakan menambahkan evaluasi capaian target indikator makro pembangunan disertai narasi pendukung untuk faktor penyebab dan penghambat terhadap capaian indikator dimaksud. Evaluasi terhadap capaian kinerja makro pembangunan diantaranya terkait capaian pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia sampai data Triwulan II atau yang paling terkini, untuk kemudian juga dinarasikan apa saja faktor penghambat dan pendorong capaian dimaksud.
- b. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, ditampilkan capaian per Urusan yang di breakdown ke program dan kegiatan
- c. Review Bab II ini adalah Realisasi yang berjalan, permasalahan, dan tidak lanjut mengatasi permasalahannya. Tindak Lanjut Permasalahan nanti dapat dilihat di Bab V pada penganggaran.
- d. Tabel 2.11 s.d Tabel 2.23: Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penyerapan Anggaran pada penyerapan pada masing – masing bidang sangat rendah (dibawah 50% )terutama terkait dengan urusan bidang Infrastwil yaitu :
  - 1) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana capaian kerjanya realisasinya sebesar 13,53 %.  
Untuk Program Penataan Ruang terunduranya Penetapan dokumen Revisi RTRW, agar diupayakan percepatan, karena sesuai dengan UU Cipta Kerja sudah banyak terjadi perubahan kebijakan dan dinamika pembangunan yang mengharuskan perubahan RTRW.
  - 2) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana capaian kerjanya sebesar 20,94%.  
Pelaksanaannya lebih banyak kepada sifatnya berupa pekerjaan fisik agar dilakukan upaya percepatan terhadap sisa waktu dan tahapan pelaksanaannya.
- e. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 didasarkan pada hasil Evaluasi Tahun berkenaan (2023) hingga triwulan II, untuk itu agar seluruh isi pada Bab II menyajikan data capaian hingga triwulan II Tahun 2023.
- f. Harap disajikan gambaran atau capaian indikator makro Pembangunan kondisi triwulan II Tahun 2023 antara lain capaian perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio.
- g. Jika data yang tersedia hanya tahun 2022, maka silahkan disajikan data capaian terakhir (tahun 2022) dan diberikan penjelasan bahwa data terakhir yang tersedia pada tahun 2022, dan untuk capaian triwulan II dibuatkan proyeksi triwulan II dengan menggunakan 3 klasifikasi yakni :
  - 1) Tercapai
  - 2) Dapat tercapai / On The Track
  - 3) Tidak dapat tercapai

- h. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah agar mempedomani evaluasi Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- i. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
  - 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023)

## 6. BAB III

- a. Tinjauan Pada Proyeksi Perubahan Belanja dan Pembiayaan, disamping membahas SILPA, kita tambahkan lagi narasi pembiayaan untuk perhelatan nasional Pilkada serentak 2024, yang persiapannya sudah kita mulai dan danai juga di 2023 ini. PMK 212 juga ada pengaruh dalam kebijakan perubahan Belanja dan Pembiayaan.
- b. Hal III-1 s/d III-11: Sub Bab 3.1 Gambaran Perubahan Kebijakan Ekonomi Daerah, Substansi yang dideskripsikan pada Sub Bab 3,1 belum menyajikan tabel dan narasi terkait rencana / target indikator perekonomian makro Kota Solok tahun 2023 dan rencana perubahannya. Untuk itu agar disajikan tabel (dalam bentuk tabel persandingan antara rencana RPJMD, RKPD dan P-RKPD) beserta narasi penjelasannya
- c. Hal III-12, Tabel 3.4:
  - 1) Kolom "Rencana APBD-P 2023" agar dirubah menjadi "P-RKPD 2023".
  - 2) Penyajian Tabel agar menyajikan data: anggaran RKPD 2023; anggaran APBD 2023; anggaran P-RKPD 2023; beserta kolom selisih.
- d. Hal III-17, Tabel 3.5:
  - 1) Penyajian Tabel 3.5 agar diseragamkan dengan format tabel 3.4 dimana penyajiannya memperlihatkan data: anggaran RKPD 2023; anggaran APBD 2023; anggaran P-RKPD 2023; beserta kolom selisih.
  - 2) penambahan belanja hibah sebesar Rp.7,6 M diharapkan merupakan penyediaan anggaran untuk memenuhi anggaran untuk pilkada serentak dimana tahun 2023 agar dialokasikan 40%.
  - 3) Penambahan belanja modal gedung dan bangunan di perubahan APBD agar dihindari. Hal ini untuk mengantisipasi tidak selesainya pekerjaan di akhir tahun karena singkatnya waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2023.
- e. Hal III-18, Tabel 3.6 :
  - 1) Penyajian Tabel 3.6 agar diseragamkan dengan format tabel 3.4 dan 3.5 dimana penyajiannya memperlihatkan data: anggaran RKPD 2023; anggaran APBD 2023; anggaran P-RKPD 2023; beserta kolom selisih.
  - 2) Agar penganggaran SILPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan disesuaikan dengan besaran SILPA Tahun 2022 hasil audit BPK atas LKPD Kota Solok TA. 2022.
- f. Bab III berisikan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, maka untuk Sub Bab Kerangka Ekonomi, maka agar dimuat proyeksi target hingga akhir tahun 2023 untuk indicator makro Pembangunan, minimal yakni :
  - 1) Pertumbuhan Ekonomi
  - 2) Tingkat Kemiskinan
  - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka
  - 4) Indeks Pembangunan Manusia
  - 5) Gini Ratio

Diakhir sub bab 3.1. Kerangka Ekonomi agar dibuatkan tabel persandingan target yang telah di tetapkan di RPJMD, RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023, seperti contoh tabel berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA MAKRO          | TARGET |           |                     | KETERANGAN (kenaikan/penurunan target/tetap) |
|----|----------------------------------|--------|-----------|---------------------|--|
|    |                                  | RPJMD  | RKPD 2023 | PERUBAHAN RKPD 2023 |  |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi              |        |           |                     |  |
| 2  | Tingkat Kemiskinan               |        |           |                     |  |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka     |        |           |                     |  |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia       |        |           |                     |  |
| -  | Angka Harapan Hidup (tahun)      |        |           |                     |  |
| -  | Harapan Lama Sekolah (tahun)     |        |           |                     |  |
| -  | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)   |        |           |                     |  |
| -  | Pengeluaran Per Kapita (Rp.ribu) |        |           |                     |  |
| 5  | Gini Ratio                       |        |           |                     |  |

- g. Jika Terdapat penyesuaian penetapan target indicator makro pembangunan tahun 2023 pada Perubahan RKPD 2023 dibandingkan dengan target yang di tetapkan di RKPD 2023, terkait dengan hal tersebut maka :
- 1) agar disampaikan secara ringkas dasar penyesuaian target
  - 2) agar disusun kebijakan dan program kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit langsung tercapainya target-target tersebut.
- h. Perubahan/penyesuaian belanja daerah yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :
- 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- i. Pengalokasian Belanja Pegawai pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih tinggi daripada alokasi APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD
  - 2) Ayat (2) bahwa Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30%, maka Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- j. Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan Publik pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih rendah daripada yang telah dialokasikan pada APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 147 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :

- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan / atau transfer keppada Daerah dan / atau Desa
- 2) Ayat (3) bahwa Dalam hal persentasi belanja infrastruktur pelayanan public belum mencapai 40%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.

## 7. BAB IV

- a. Tabel 4.4, Target indikator kinerja pertumbuhan ekonomi pada tabel 4.4 tertulis 4,59% tetapi pada tabel 4.5 tertulis 4,93%. Perlu disesuaikan kembali.
- b. Tabel 4.9:
  - 1) Kolom perubahan target 2023 pada tabel 4.9 masih kosong, perlu dilengkapi kembali.
  - 2) Target indikator kinerja Program 9 (hal IV-27) belum sesuai dengan indikator kerjanya (indikator: jumlah event pariwisata yang dilaksanakan, target 10 paket). Satuan target seharusnya event bukannya paket). Perlu diperbaiki.
- c. Penyajian tujuan, sasaran dan arah kebijakan sudah sangat baik disajikan bagaimana prioritas dan program pembangunan daerah dilengkapi target capaian kinerja. Disarankan untuk memperhatikan perubahan target kinerja yang juga dkonsisten dnegan perubahan pagu anggaran yang mendukung. Atau jika target tetap, dan anggaran berubah misalnya berkurang tetap diperhatikan agar capaiannya tetap dapat dilakukan di sisa tahun 2023.
- d. Untuk dipastikan bahwa Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- e. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023 (agar memperhatikan rekomendasi Kemenpan terhadap hasil evaluasi LAKIP Tahun 2022, dan kepada Bappeda agar berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota terkait)

## 8. BAB V

- a. Bab V Pada tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Penganggaran yang disajikan pada Bab V yang sumbernya dari SIPD perlu dilengkapi pengisiannya karena:
  - 1) Ada beberapa sub kegiatan yang Anggaran Perubahannya tersedia tapi targetnya 0 atau belum tertulis
  - 2) Ada beberapa sub kegiatan yang target perubahannya ada tapi anggarannya tidak ada.
- b. Disarankan memperhatikan dan diminta menyisir kembali penyajian indikator kinerja pendukung program yang di Bab V agar konsisten dan memperhatikan perubahan indikator kinerja sebelum dan sesudah perubahan, terutama untuk program yang mengalami perubahan anggaran baik itu penambahan ataupun pengurangan, untuk memastikan konteks tujuan dan dampak pelaksanaan program tetap tercapai walaupun perubahan anggaran dan indicator terjadi.
- c. Anggaran Bertambah secara signifikan, namun target capaian tidak bertambah/ tetap. Contoh: Penganggaran untuk Rakor pada Dinas pendidikan, naik sekitar 100 jutaan namun tetap untuk capaian 12 laporan, Pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada dinas pendidikan dari 9 jt ke 175 jutaan untuk target capaian tetap 14 unit.
- d. Anggaran Berkurang secara signifikan, namun taget capaian masih tetap/ tidak berkurang/ bertambah:
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari 234Jtaan berkurang ke 15 juta pada capaian target tetap di 7 laporan
  - Penyediaan jasa komunikasi, air listrik dari 956jutaan ke 781jutaan pada target di 48 laporan
  - Pengadaan barang habis pakai di dinas kesehatan, dari 2M ke 1,4M, dari satu paket ke 2 paket

- e. Sub kegiatan yang ada di RKPD 2023, dan tidak ada lagi di perubahan 2023 (penjelasan)
  - Beberapa rehab sedang berat yang ada di Dinas Pendidikan, dan penambahan ruang kelas
- f. Sub kegiatan Baru dimunculkan di RKPD P 2023, tidak ada di RKPD 2023
  - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
  - Pembangunan Laboratorium
- g. Sub kegiatan yang ada anggaran namun tidak ada target capaian
- h. Pada Sub Bab 5.3, Rencana Program/Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023
  - 1) Pada Tabel Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok ada sub kegiatan yang tidak ada/tidak dianggarkan pada RKPD 2023 tiba – tiba muncul anggarannya pada APBD 2023 dan RKPD Perubahan agar dijelaskan narasinya kenapa bisa masuk anggarannya ( dimunculkan penjelasannya pada BAB I ).
  - 2) Masih terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan pagu anggarannya bertambah secara signifikan tetapi Target Indikatornya masih tetap/ tidak berubah. Mohon diberi penjelasannya pada BAB I
- i. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- j. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- k. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (output) sub kegiatan.
- l. Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah diharapkan menggunakan Format RKPD bukan Renja Perangkat Daerah
- m. Susunan Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar diurutkan sesuai dengan kodefikasi, dan klasifikasi per urusan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nmor 90 Tahun 2019.
- n. Dalam perencanaan pelaksanaan sub kegiatan pada perubahan RKPD 2023, maka perlu diperhatikan dan mempertimbangkan proyeksi SILPA yang disusun dalam RKPD 2024 dan KUA PPAS Tahun 2024.
- o. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada [sipd.kemendagri.go.id](http://sipd.kemendagri.go.id)

## 9. BAB VI

.....

## 10. Lain-lain

1. Form 4 Berdasarkan Form 4 yang dilampirkan pada bahan RKPD ini, dapat diketahui kalau secara target tujuan dan sasaran tidak ada perubahan pada RKPD perubahan tahun 2023. Akan tetapi, kami melihat untuk Nilai evaluasi SAKIP Kota Solok tahun 2022 masih CC (69,28). Sementara target yang ditetapkan di tahun 2023 adalah 77 (BB). Kami sarankan untuk mempertimbangkan realisasi tersebut untuk target perubahan RKPD 2023 ini.
2. Substansi Stunting: Mengingatkan kembali agar prioritas penangaann stunting melalui aksi konvergensinya tetap dikawal dan menjadi prioritas diperubahan RKPD Tahun 2023 ini dengan memperhatikan Surat Mendagri Nomor :400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
3. Substansi Pendidikan: Sehubungan dengan telah diluncurkannya Rapor Pendidikan 2.0 oleh Kemendikbud pada Awal Juli lalu, maka hal ini dapat digunakan oleh daerah sebagai referensi utama dalam menganalisa, merencanakan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Rapor Pendidikan ini dapat menjadi modal dasar dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Rapor Pendidikan berisi data dari hasil Asesmen Nasional berupa capaian numerasi dan literasi siswa, survey karakter, serta survey lingkungan belajar. Data disajikan dengan grafik dan bisa diakses oleh satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun publik. Misalnya, pada salah satu Lembar di Rapor Pendidikan berisi seluruh indikator, beserta akar masalah, dan contoh pembenahan terkait Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di

Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana ditujukan untuk membantu daerah menemukan contoh cara pembenahan berdasarkan seluruh akar masalah tiap indikator prioritas. Maka dari itu, disarankan pada daerah (pemerintah kabupaten/kota) memanfaatkan Rapor Pendidikan ini untuk perencanaan pembangunan Pendidikan di daerah.

4. Agar Pemerintah Kota Solok mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak pada APBD 2023 sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan. Bila belum terakomodir di APBD murni, maka agar dialokasikan di Perubahan APBD sesuai perintah dari Menteri Dalam Negeri dalam SURAT Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023. Untuk itu, hal ini agar diperhitungkan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini.
5. Agar dalam Perubahan RKPD ini tidak mengurangi alokasi belanja mandatory yang telah dialokasikan pada APBD 2023 seperti: alokasi fungsi pendidikan, alokasi fungsi kesehatan, alokasi infrastruktur publik, alokasi untuk pengembangan SDM, Alokasi untuk APIP sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kota Solok untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu P-RKPD, Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan APBD TA. 2023.

# **KABUPATEN TANAH DATAR**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 04 Agustus 2023

Nomor : 050/ 597 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Bupati Tanah Datar  
Di  
Batusangkar

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Tanah Datar Nomor 050/310/Bappeda&Litbang-2023 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 pada tanggal 4 Agustus 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 diatas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 597 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
 Tanggal : 04 Agustus 2023  
 Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023  
**Bupati / Wali Kota .....**

**(Nama Bupati / Wali Kota )**

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (✓) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (✓) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ 597 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
Tanggal : 04 Agustus 2023  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkada Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi;

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. **Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat**

#### 4. BAB I

- a. Dasar hukum yang mendukung tersusunnya dokumen perencanaan, ada peraturan – peraturan hukum lainnya yang harus ditambahkan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kab. Tanah Datar sebagai berikut :

Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat
- b. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan terhadap RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Selain itu juga, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (4) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Untuk itu, diharapkan penyajian alasan perubahan dilakukan disesuaikan dengan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, seperti :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal.

- 2) Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka pendanaan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal.

- 3) Perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi prioritas dan sasaran Pembangunan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal.

- 4) Perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi rencana program dan kegiatan prioritas daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal.

- 5) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD

- 6) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan darurat dan keadaan luar biasa jika hal ini menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD.

- 7) Kebijakan nasional atau peraturan yang lebih tinggi.

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik jika ada regulasi atau aturan yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan RKPD, dan harap disebutkan nomor regulasi tersebut.

- 8) Untuk ditambahkan isu pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD 2023, untuk mengakomodir 40% dari kebutuhan Pilkada serentak tahun 2024 di Perubahan 2023.

- 9) Dan alasan lainnya (silahkan disebutkan secara detail jika ada alasan dilakukannya perubahan RKPD antara lain alasan guna mengakomodir pelaksanaan event nasional atau daerah, atau alasan adanya perubahan Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah,)

- c. Seluruh sub kegiatan yang tidak ada pada RKPD 2023 namun muncul pada APBD 2023, agar dimasukkan alasannya dan juga menjadi dasar dilakukan perubahan RKPD 2023.

- d. Pada Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :
- 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
  - 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  - 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.
- e. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.

## 5. BAB II

- a. Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023  
Masih terdapat beberapa realisasi pencapaian target kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pada masing – masing bidang sangat rendah ( dibawah 50% ) terutama terkait dengan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yaitu :
- 1) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Realisasi keuangan 17,54%, realisasi kinerja 32,8%.
  - 2) Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Realisasi keuangan 28,73%, kinerja 41,24%
- Dimana pelaksanaannya lebih kepada sifatnya berupa pekerjaan fisik agar dilakukan upaya percepatan terhadap sisa waktu dan tahapan pelaksanaannya.
- b. Review Bab II ini adalah Realisasi yang berjalan, permasalahan, dan tidak lanjut mengatasi permasalahannya. Belum begitu tampak ada narasi tentang tindak lanjut yang dilakukan pada RKPD-P 2023.
- c. Tidak semua urusan yang di tampilkan dalam narasi review/evaluasi smpai dengan Triwulan II, apa Cuma focus pada urusan-urusan yang rendah capaiannya?
- d. Sesuai dengan alasan perubahan RKPD, dan sesuai permendagri 86 Tahun 2017, berdasarkan hasil evaluasi realisasi kinerja ekonomi makro hingga tahun 2022, maka perlu adanya penyesuaian terhadap target pembangunan tahun 2023. Maka, Pada Bab II yang menyajikan evaluasi sampai Triwulan 2 **dimintakan** menambahkan evaluasi capaian target indikator makro pembangunan disertai narasi pendukung untuk faktor penyebab dan penghambat terhadap capaian indikator dimaksud. Evaluasi terhadap capaian kinerja makro pembangunan diantaranya terkait capaian pertumbuhan ekonom, Indeks Gini, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia sampai data Triwulan II atau yang paling terkini, untuk kemudian juga dinarasikan apa saja faktor penghambat dan pendorong capaian dimaksud.
- e. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 didasarkan pada hasil Evaluasi Tahun berkenaan (2023)

hingga triwulan II, untuk itu agar seluruh isi pada Bab II menyajikan data capaian hingga triwulan II Tahun 2023.

- f. Harap disajikan gambaran atau capaian indikator makro Pembangunan kondisi triwulan II Tahun 2023 antara lain capaian perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio.
- g. Jika data yang tersedia hanya tahun 2022, maka silahkan disajikan data capaian terakhir (tahun 2022) dan diberikan penjelasan bahwa data terakhir yang tersedia pada tahun 2022, dan untuk capaian triwulan II dibuatkan proyeksi triwulan II dengan menggunakan 3 klasifikasi yakni :
  - 1) Tercapai
  - 2) Dapat tercapai / On The Track
  - 3) Tidak dapat tercapai
- h. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah agar mempedomani evaluasi Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- i. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
  - 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023

## 6. BAB III

- a. Tabel 3.1 dan 3.2
  - 1) Tabel 3.1 dan 3,2 ini agar posisinya ditempatkan bukan di sub bab yang menerangkan terkait pertumbuhan ekonomi karena tabel tidak hanya menyajikan data target pertumbuhan ekonomi saja.
  - 2) Agar tabel 3.1 berfokus pada kinerja ekonomi daerah masa lalu dan table 3.2 berfokus pada target indikator makro tahun 2023 dan rencana perubahannya.
  - 3) Data yang disajikan pada tabel 3.2 ini merupaka persandingan data yang mencakup: Target RPJMD, Target RKPD 2023 dan Target P-RKPD 2023
- b. Tabel 3.3 dan 3.4
  - 1) Agar tabel ini disempurnakan sehingga tabel menyajikan informasi terkait data kinerja pendapatan daerah beberapa tahun sebelumnya dan proyeksi pendapatan sesuai RKPD tahun 2023, APBD 2023 dan perubahan RKPD 2023 dan agar menyajikan kolom selisih antara RKPD 2023 vs P-RKPD 2023 dan APBD 2023 vs P-RKPD 2023.
  - 2) Penyajian tabel terkait Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan agar diseragamkan.
  - 3) Ada rencana peningkatan pajak daerah sekitar Rp. 2 M. Agar diberikan narasi/penjelasan yang memadai terkait peningkatan target pendapatan pajak daerah ini.
  - 4) Ada rencana peningkatan pendapatan transfer antar daerah sekitar Rp. 20,8 M. Agar diberikan narasi/penjelasan yang memadai terkait peningkatan target pendapatan transfer antar daerah ini.
- c. Tabel 3.5
  - 1) Penyajian Tabel 3.5 agar diseragamkan dengan format tabel terkait proyeksi pendapatan yang menyajikan informasi terkait data kinerja pendapatan daerah beberapa tahun sebelumnya dan proyeksi pendapatan sesuai RKPD tahun 2023, APBD 2023 dan perubahan RKPD 2023 dan agar menyajikan kolom selisih antara RKPD 2023 vs P-RKPD 2023 dan APBD 2023 vs P-RKPD 2023.
  - 2) penambahan belanja hibah sebesar Rp.2,5 M diperkirakan belum mencukupi untuk memenuhi penyediaan anggaran untuk memenuhi anggaran untuk pilkada serentak dimana tahun 2023 agar dialokasikan 40%.
- d. Tabel 3.6
  - 1) Penyajian Tabel 3.6 agar diseragamkan dengan format tabel 3.4 dan 3.5 (proyeksi Pendapatan dan Belanja) dimana penyajiannya memperlihatkan data: anggaran RKPD 2023; anggaran APBD 2023; anggaran P-RKPD 2023; beserta kolom selisih.
  - 2) Agar penganggaran SILPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan disesuaikan dengan besaran SILPA Tahun 2022 hasil audit BPK atas LKPD Kabupaten Tanah Datar TA. 2022.

- e. Tinjauan Pada Proyeksi Perubahan Belanja dan Pembiayaan, disamping membahas SiLPA, kita tambahkan lagi narasi pembiayaan untuk perhelatan nasional Pilkada serentak 2024, yang persiapannya sudah kita mulai dan dana juga di 2023 ini. PMK 212 juga ada pengaruh dalam kebijakan perubahan Belanja dan Pembiayaan
- f. Bab III berisikan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, maka untuk Sub Bab Kerangka Ekonomi, maka agar dimuat proyeksi target hingga akhir tahun 2023 untuk indikator makro Pembangunan, minimal yakni :
- 1) Pertumbuhan Ekonomi
  - 2) Tingkat Kemiskinan
  - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka
  - 4) Indeks Pembangunan Manusia
  - 5) Gini Ratio

Diakhir sub bab 3.1. Kerangka Ekonomi agar dibuatkan tabel persandingan target yang telah ditetapkan di RPJMD, RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023, seperti contoh tabel berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA MAKRO          | TARGET |           |                     | KETERANGAN (kenaikan/penurunan target/tetap) |
|----|----------------------------------|--------|-----------|---------------------|--|
|    |                                  | RPJMD  | RKPD 2023 | PERUBAHAN RKPD 2023 |  |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi              |        |           |                     |  |
| 2  | Tingkat Kemiskinan               |        |           |                     |  |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka     |        |           |                     |  |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia       |        |           |                     |  |
| -  | Angka Harapan Hidup (tahun)      |        |           |                     |  |
| -  | Harapan Lama Sekolah (tahun)     |        |           |                     |  |
| -  | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)   |        |           |                     |  |
| -  | Pengeluaran Per Kapita (Rp.ribu) |        |           |                     |  |
| 5  | Gini Ratio                       |        |           |                     |  |

- d. Jika Terdapat penyesuaian penetapan target indikator makro pembangunan tahun 2023 pada Perubahan RKPD 2023 dibandingkan dengan target yang ditetapkan di RKPD 2023, terkait dengan hal tersebut maka :
- 1) agar disampaikan secara ringkas dasar penyesuaian target
  - 2) agar disusun kebijakan dan program kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit langsung tercapainya target-target tersebut.
- e. Perubahan/penyesuaian belanja daerah yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yakni:
- 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- f. Pengalokasian Belanja Pegawai pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih tinggi daripada alokasi APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD

- 2) Ayat (2) bahwa Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30%, maka Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- g. Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan Publik pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih rendah daripada yang telah dialokasikan pada APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan / atau transfer keppada Daerah dan / atau Desa
  - 2) Ayat (3) bahwa Dalam hal persentasi belanja infrastruktur pelayanan public belum mencapai 40%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.

## 7. BAB IV

- a. Penyajian tujuan, sasaran dan arah kebijakan sudah sangat baik disajikan bagaimana prioritas dan program pembangunan daerah dilengkapi target capaian kinerja sebelum dan sesudah perubahan. **Disarankan** untuk memperhatikan perubahan target kinerja yang juga dikonsisten dnegan perubahan pagu anggaran yang mendukung. Atau jika target tetap, dan anggaran berubah misalnya berkurang tetap diperhatikan agara capaiannya tetap dapat dilakukan di sisa tahun 2023.
- b. Untuk dipastikan bahwa Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- c. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023 (agar memperhatikan rekomendasi Kemenpan terhadap hasil evaluasi LAKIP Tahun 2022, dan kepada Bappeda agar berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota terkait)

## 8. BAB V

- a. Penyajian Tabel pada Bab V agar disesuaikan dengan yang seharusnya yang menyajikan rencana kerja pemerintah daerah sesuai urusan, program, kegiatan, sub kegiatan dan menampilkan total anggaran belanja seluruh SKPD
- b. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
  - 1) Masih terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan pagu anggarannya bertambah secara signifikan tetapi target indikatornya masih tetap/tidak berubah. Mohon diberikan penjelasannya pada Bab I
  - 2) Agar Anggaran SPM khususnya masalah sanitasi tidak dilakukan pengurangan dan diharapkan adanya penambahan anggaran karena capaian akses terhadap sanitasi layak Kab. Tanah Datar masih rendah sebesar 57,49%.
- c. Anggaran Bertambah secara signifikan, namun target capaian tidak bertambah/ berkurang  
Contoh:
  - 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan utilitas Sekolah (SMP) 500jt – 1,8M, target berkurang 6 paket- 1 Paket
- d. Anggaran Berkurang secara signifikan, namun target capaian masih tetap/ tidak berkurang/ bertambah
  - 1) Pemeliharaan peralatan dan mesin 20 jt – 16 jt, target dari 1 unit ke 15 unit.
  - 2) Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan 261 jt- 250jt dari 1 unit ke 39 unit.
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya 20 jt – 16 jt, 1 unit ke 15 unit.

- 4) Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS 1 orang- 305 Orang, dananya di 58 jutaan (Dinas Pendidikan).
- e. Anggaran tidak Berubah, target capaian berubah
  - 1) Penambahan Ruang Kelas Baru 12 Ruang menjadi 1 Ruang
  - 2) Pengembangan Karir Pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar 10000 org – 711 orang, anggaran 438 jt
- f. Sub kegiatan yang ada di RKPD 2023, dan tidak ada lagi di perubahan 2023 (penjelasan)
  - 1) Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Disdik)
- g. Sub kegiatan Baru dimunculkan di RKPD P 2023, tidak ada di RKPD 2023
  - 1) Pengendalian Program KKBP di PemdesKB
  - 2) Pembangunan Laboratorium SD (Disdik)
  - 3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama
- h. Sub kegiatan yang ada anggaran namun tidak ada target capaian
- i. **Disarankan** memperhatikan dan **diminta** menyalin kembali penyajian indikator kinerja pendukung program yang di Bab V **agar konsisten dan memperhatikan perubahan indikator kinerja sebelum dan sesudah perubahan**, terutama untuk program yang mengalami perubahan anggaran baik itu penambahan ataupun pengurangan, untuk memastikan konteks tujuan dan dampak pelaksanaan program tetap tercapai walaupun perubahan anggaran dan indicator terjadi.
- j. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- k. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- l. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (output) sub kegiatan.
- m. Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah diharapkan menggunakan Format RKPD bukan Renja Perangkat Daerah
- n. Susunan Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar diurutkan sesuai dengan kodifikasi, dan klasifikasi per urusan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nmor 90 Tahun 2019.
- o. Dalam perencanaan pelaksanaan sub kegiatan pada perubahan RKPD 2023, maka perlu diperhatikan dan mempertimbangkan proyeksi SILPA yang disusun dalam RKPD 2024 dan KUA PPAS Tahun 2024.
- p. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada [sipd.kemendagri.go.id](http://sipd.kemendagri.go.id)

## 9. BAB VI

.....

## 10. Lain-lain

- a. Agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak pada APBD 2023 sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan. Bila belum terakomodir di APBD murni, maka agar dialokasikan di Perubahan APBD sesuai perintah dari Menteri Dalam Negeri dalam SURAT Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023. Untuk itu, hal ini agar diperhitungkan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini.
- b. Agar dalam Prubahan RKPD ini tidak mengurangi alokasi belanja mandatory yang telah dialokasikan pada APBD 2023 seperti: alokasi fungsi pendidikan, alokasi fungsi kesehatan, alokasi

- infrastruktur publik, alokasi untuk pengembangan SDM, Alokasi untuk APIP sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu P-RKPD, Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan APBD TA. 2023.
  - d. **Mengingatkan** kembali agar prioritas penanganan stunting melalui aksi konvergensinya tetap dikawal dan menjadi prioritas diperubahan RKPD Tahun 2023 ini dengan memperhatikan Surat Mendagri Nomor :400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
  - e. Sehubungan dengan telah diluncurkannya Rapor Pendidikan 2.0 oleh Kemendikbud pada Awal Juli lalu, maka hal ini dapat digunakan oleh daerah sebagai referensi utama dalam menganalisa, merencanakan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Rapor Pendidikan ini dapat menjadi modal dasar dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Rapor Pendidikan berisi data dari hasil Asesmen Nasional berupa capaian numerasi dan literasi siswa, survey karakter, serta survey lingkungan belajar. Data disajikan dengan grafik dan bisa diakses oleh satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun publik. Misalnya, pada salah satu Lembar di Rapor Pendidikan berisi seluruh indikator, beserta akar masalah, dan contoh pembenahan terkait Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana ditujukan untuk membantu daerah menemukan contoh cara pembenahan berdasarkan seluruh akar masalah tiap indikator prioritas. Maka dari itu, **disarankan** pada daerah (pemerintah kabupaten/kota) memanfaatkan Rapor Pendidikan ini untuk perencanaan pembangunan Pendidikan di daerah.
  - f. Pendidikan di daerah.

# **KABUPATEN SOLOK SELATAN**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 08 Agustus 2023

Nomor : 050/ 599 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Bupati Solok Selatan  
Di  
Padang Aro

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Solok Selatan Nomor 050/ 206 /VIII/Bappeda - 2023 tanggal 3 Agustus 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 pada tanggal 7 Agustus 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 diatas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 599 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 08 Agustus 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023

**Bupati / Wali Kota .....****(Nama Bupati / Wali Kota )****Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ 599 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 08 Agustus 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### HASIL FASILITASI

#### RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkara Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. **Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat**
  - a. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  - b. Dasar hukum: Angka 3, penulisan "Lembara" diubah menjadi "Lembaran".
  - c. Pasal 2: Penulisan "RKPD daerah tahun 2023" diubah menjadi "RKPD tahun 2023" dan penulisan "Tahun Anggaran" agar menggunakan huruf kecil karena tidak ada dalam Pasal 1.
  - d. Pasal 3:
    - Ayat (1), penulisan "Perubahan RKPD" diubah menjadi "penulisan RKPD tahun 2023" dan huruf e, sesudah kata "Daerah" disempurnakan "Daerah; dan"
    - Ayat (2), penulisan "Perubahan RKPD" diubah menjadi "Perubahan RKPD tahun 2023" dan penulisan "lampiran" disempurnakan menjadi "Lampiran".

- e. Pasal 4 Ayat (1) dan ayat (2), Penulisan "RKPD Daerah Tahun 2023" diubah menjadi "RKPD tahun 2023".

#### 4. BAB I

- a. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan terhadap RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
  - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Selain itu juga, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (4) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Untuk itu, diharapkan penyajian alasan perubahan dilakukan disesuaikan dengan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, seperti :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 2) Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka pendanaan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 3) Perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi prioritas dan sasaran Pembangunan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 4) Perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi rencana program dan kegiatan prioritas daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 5) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD

- 6) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan darurat dan keadaan luar biasa jika hal ini menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD.

- 7) Kebijakan nasional atau peraturan yang lebih tinggi;

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik jika ada regulasi atau aturan yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan RKPD, dan harap disebutkan nomor regulasi

tersebut

- 8) Untuk ditambahkan isu pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD 2023, untuk mengakomodir 40% dari kebutuhan Pilkada serentak tahun 2024 di Perubahan 2023.
  - 9) Dan alasan lainnya (silahkan disebutkan secara detail jika ada alasan dilakukannya perubahan RKPD antara lain alasan guna mengakomodir pelaksanaan event nasional atau daerah, atau alasan adanya perubahan Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.)
- b. Seluruh sub kegiatan yang tidak ada pada RKPD 2023 namun muncul pada APBD 2023, agar dimasukkan alasannya dan juga menjadi dasar dilakukan perubahan RKPD 2023.
- c. Pada Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :
- 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
  - 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  - 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.
- d. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
- e. Bab I, 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1) Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan dalam Landasan Hukum penyusunan adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
  - 2) Agar ditinjau kembali apakah seluruh peraturan perundang-undangan yang dicantumkan memang berkaitan dengan penyusunan perubahan RKPD
- f. Bab I menyajikan latar belakang dilakukannya perubahan RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 diharapkan juga menyajikan alasan perubahan kerangka ekonomi dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penambahan/pengurangan jumlah kegiatan/sub kegiatan baik yang belum tercantum dalam RKPD awal/penambahan pada tahap APBD.
- g. Halaman I-3, Bab I. Pendahuluan, pada sub bab 1.1 Latar Belakang, disarankan agar pertimbangan dilakukan perubahan yang ditampilkan pada narasi adalah hal-hal yang benar-benar menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD saja. Pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kab. Solok Selatan, di halaman I-2 ditulis pertimbangan dilakukannya perubahan pada point 1 yaitu Penyesuaian terhadap sasaran dan arah kebijakan pembangunan serta anggaran tahun 2023. Setelah dilihat pada Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, ternyata sasaran dan arah kebijakan pembangunan tahun 2023 tidak mengalami perubahan. Hal-hal yang seperti ini agar disesuaikan untuk memelihara sinergitas antar bab.

## 5. BAB II

- a. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 didasarkan pada hasil Evaluasi Tahun berkenaan (2023) hingga triwulan II, untuk itu agar seluruh isi pada Bab II menyajikan data capaian hingga triwulan II Tahun 2023.
- b. Harap disajikan gambaran atau capaian indikator makro Pembangunan kondisi triwulan II Tahun 2023 antara lain capaian perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio.
- c. Jika data yang tersedia hanya tahun 2022, maka silahkan disajikan data capaian terakhir (tahun 2022) dan diberikan penjelasan bahwa data terakhir yang tersedia pada tahun 2022, dan untuk capaian triwulan II dibuatkan proyeksi triwulan II dengan menggunakan 3 klasifikasi yakni :
  - a. Tercapai
  - b. Dapat tercapai / On The Track
  - c. Tidak dapat tercapai
- d. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah agar mempedomani form evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- e. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%.
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
  - 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023).
- f. Pada Bab II berisikan tentang evaluasi hasil pelaksanaan RKPD s/d triwulan II tahun berkenaan Pada dokumen diharapkan menampilkan pengukuran kinerja sampai dg triwulan II, baik IKU, IKD, capaian SPM, capaian TPB, per urusan, dsb (saat ini hampir semuanya masih memuat capaian sampai tahun 2022)
- g. Halaman II-1: Bab II. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II sampai Tahun Berkenaan :
  - 1) pada sub bab 2.1.Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU), saran sebaiknya data yang disampaikan adalah data capaian IKU sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, karena berdasarkan capaian triwulan II inilah salah satu latar belakang perkiraan perubahan rencana kerja dilakukan. Dalam hal ini, agar melibatkan BPS pada saat melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulannya.
  - 2) Disarankan untuk dibuatkan narasi atau analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada tabel E.60 di halaman 33. Uraikan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai sampai dengan kondisi triwulan II tahun 2023, minimal berdasarkan urusan dan program berikut faktor pendorong, faktor penghambat dan tindak lanjut yang akan dilakukan.
  - 3) Disarankan untuk menggambarkan kondisi perkembangan inovasi pembangunan yang dilakukan pada Kab.Solok Selatan. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung rencana kerja inovasi yang dibuat pada masing-masing Perangkat Daerah dalam mendukung capaian target kinerja prioritas daerah.
- h. Memperbaiki tabel 2.1, angka PDRB ADHB dan ADHK tertukar, karena PDRB ADHB selalu lebih besar daripada ADHK, untuk narasi dan beberapa data lain terkait PDRB ADHB dan ADHK sudah sesuai
- i. Angka rata-rata lama sekolah pada halaman II – 14 8,32 agar diperbaiki, karena 8,32 masih merupakan angka tahun 2021, sementara angka 2022 adalah 8,41, agar diganti angkanya menjadi 8,41, walaupun narasinya masih tetap sama, bahwa rata-rata pendidikan penduduk penduduk usia 25 tahun ke atas menamatkan pendidikan setara kelas 2 – 3 SMP
- j. Masih terdapat perbedaan capaian tingkat kemiskinan pada IKU dengan IKK, realisasi 2022 pada IKU sebesar 6,26, sementara pada IKK pada tabel 2.5 sebesar 6,51, agar disesuaikan datanya pada IKU menjadi 6,51 karena pada indikator makro juga sebesar 6,51. Begitu juga data lainnya, agar dilakukan cross cek kembali, terutama untuk data yang berulang.
- k. Dan pada tabel 2.5 untuk data kemiskinan, agar disesuaikan skoringnya menjadi 4, karena capaiannya sudah 100,60
- l. Prevalensi balita stunting tabel 2.4 target 13,5 realisasi 6,1 capaian 221,3 skoring 4, pada hal II.25, targetnya sama, namun realisasi 2, sehingga capaian 675, nilai capaian skoring 4, sehingga terdapat perbedaan angka realisasi yang mengakibatkan terjadi perbedaan angka capaian, walaupun skoring/nilai capaiannya tetap 4, agar disesuaikan.

- m. Tabel 2.5 tahun 2022, untuk dilakukan perbaikan kepala tabel, capaian menjadi realisasi, dan persen menjadi capaian, agar sesuai dengan kepala kolom dengan isi kolom dalam tabel.
- n. Pada tabel 2.5 juga, untuk penilaian capaian, pada perumahan dan permukiman untuk point 3 dan 4, capaiannya sudah 100, namun skoringnya 1, utk perlu dilakukan perbaikan skoringnya dari 1 menjadi 4

**6. BAB III**

- a. Bab III berisikan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, maka untuk Sub Bab Kerangka Ekonomi, maka agar dimuat proyeksi target hingga akhir tahun 2023 untuk indicator makro Pembangunan, minimal yakni :
  - 1) Pertumbuhan Ekonomi
  - 2) Tingkat Kemiskinan
  - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka
  - 4) Indeks Pembangunan Manusia
  - 5) Gini Ratio

Diakhir sub bab 3.1. Kerangka Ekonomi agar dibuatkan tabel persandingan target yang telah di tetapkan di RPJMD, RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023, seperti contoh tabel berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA MAKRO          | TARGET |           |                     | KETERANGAN<br>(kenaikan/penurunan target/tetap) |
|----|----------------------------------|--------|-----------|---------------------|---|
|    |                                  | RPJMD  | RKPD 2023 | PERUBAHAN RKPD 2023 |   |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi              |        |           |                     |   |
| 2  | Tingkat Kemiskinan               |        |           |                     |   |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka     |        |           |                     |   |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia       |        |           |                     |   |
| -  | Angka Harapan Hidup (tahun)      |        |           |                     |   |
| -  | Harapan Lama Sekolah (tahun)     |        |           |                     |   |
| -  | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)   |        |           |                     |   |
| -  | Pengeluaran Per Kapita (Rp.ribu) |        |           |                     |   |
| 5  | Gini Ratio                       |        |           |                     |   |

- b. Jika Terdapat penyesuaian penetapan target indicator makro pembangunan tahun 2023 pada Perubahan RKPD 2023 dibandingkan dengan target yang di tetapkan di RKPD 2023, terkait dengan hal tersebut maka :
  - 1) agar disampaikan secara ringkas dasar penyesuaian target
  - 2) agar disusun kebijakan dan program kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit langsung tercapainya target-target tersebut.
- c. Perubahan/penyesuaian belanja daerah yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :
  - 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya

- tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- d. Pengalokasian Belanja Pegawai pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih tinggi daripada alokasi APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD
  - 2) Ayat (2) bahwa Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30%, maka Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- e. Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan Publik pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih rendah daripada yang telah dialokasikan pada APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan / atau transfer kepada Daerah dan / atau Desa
  - 2) Ayat (3) bahwa Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan public belum mencapai 40%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- f. Bab III terkait perubahan indikator makro sebagai pembentuk kerangka ekonomi di Kab Solok Selatan yang mengalami perubahan untuk dapat dinarasikan alasan perubahannya lebih rinci lagi per itemnya dari target RKPD awal (jika memungkinkan dijadikan sebagai sub sub bab saja) dari target RKPD awal.
- g. Sub Bab 3.1.3. Kondisi dan Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Solok Selatan. Agar penjelasan dan narasi terkait proyeksi perekonomian Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 dan perubahannya dielaborasi lebih lanjut karena relatif sangat minim dan kurang berimbang dengan penjelasan terkait kinerja perekonomian masa lalu.
- h. Tabel 3.3:
- 1) Agar penyajian tabel ini disempurnakan dengan menambahkan data/informasi terkait proyeksi perekonomian makro daerah tahun 2023 dalam RPJMD, RKPD 2023 dan P-RKPD 2023
  - 2) Perlu pencermatan kembali terkait perubahan target tingkat pengangguran krn ada penurunan target, sementara target makro lainnya (pertumbuhan ekonomi, gini rasio, dan pengangguran) mengalami peningkatan target.
- i. Tabel 3.5
- 1) Agar tabel ini disempurnakan sehingga tabel menyajikan informasi terkait data proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai RKPD tahun 2023, APBD 2023 dan perubahan RKPD 2023 dan agar menambahkan kolom selisih antara RKPD 2023 vs P-RKPD 2023 dan APBD 2023 vs P-RKPD 2023.
  - 2) Agar dilakukan pencermatan ulang terkait target pendapatan terutama PAD dimana target pendapatan agar diprognosis dan dirasionalkan sesuai dengan potensi ril yang dimiliki dan mempedomani capaian realisasi APBD sampai semester I dan perkiraan pencapaian sampai akhir tahun 2023.
  - 3) Terdapat penambahan belanja hibah yang cukup signifikan sekitar Rp. 10 Milyar. Penambahan hibah ini diharapkan sudah termasuk didalamnya pemenuhan kebutuhan anggaran pilkada serentak sebesar 40% di tahun 2023 ini.
  - 4) Sesuai LRA per 30 Juni 2023, realisasi belanja modal masih rendah (sekitar 16,45%). Untuk itu maka perlu untuk dilakukan langkah-langkah strategis untuk percepatan realisasi belanja modal serta perlu untuk mempertimbangkan untuk melakukan rasionalisasi atau refocusing terhadap belanja modal yang diyakini tidak akan dapat terealisasi sampai akhir tahun 2023 ini.
  - 5) Terdapat perbedaan jumlah total belanja pada tabel 3.5 (di bab III) sebesar Rp914.384.460.948,- dengan jumlah belanja seluruh SKPD di Bab V yaitu Rp909.965.192.785,.
  - 6) Agar penganggaran SILPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan disesuaikan dengan besaran SILPA Tahun 2022 hasil audit BPK atas LKPD Kabupaten Solok Selatan TA. 2022.

## 7. BAB IV

- a. Bab IV Pada Bab IV, Perubahan target kinerja indikator makro dan perubahan target kinerja tujuan dan sasaran RKPD perubahan tahun 2023 sudah disajikan. Akan tetapi, untuk target kinerja tujuan dan sasaran RKPD perubahan tahun 2023 ini hanya dinarasikan. Walaupun perubahan target tersebut telah ditabelkan pada form 4. Terkait dengan hal tersebut, disarankan untuk menyajikan Perubahan target tujuan dan sasaran RKPD tahun 2023 dalam bentuk tabel pada Bab IV. Untuk target yang dirubah perlu di cek kembali antara tabel pada form 4 dengan narasi pada bab IV.
- b. Untuk dipastikan bahwa Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- c. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023 (agar memperhatikan rekomendasi Kemenpan terhadap hasil evaluasi LAKIP Tahun 2022, dan kepada Bappeda agar berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota terkait)
- d. BAB IV memuat perubahan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah di Kab Solok Selatan baik indikator maupun targetnya. Diharapkan adanya tabel yang memuat persandingan perubahan tersebut.
- e. Halaman V-2: Pada Bab V, tabel perubahan rencana kerja, untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan.
- f. Tabel 4.3: Tujuan dan Sasaran Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023-2024 penyajian target kinerja tahunan 2023, belum terlihat apakah terjadi perubahan kinerja dengan adanya perubahan RKPD tahun 2023 ini. Disarankan untuk menambahkan satu kolom perubahan target kinerja Tahun 2023 sesuai dengan pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun ini.

## 8. BAB V

- a. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- b. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- c. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (output) sub kegiatan.
- d. Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah diharapkan menggunakan Format RKPD bukan Renja Perangkat Daerah.
- e. Susunan Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar diurutkan sesuai dengan kodefikasi, dan klasifikasi per urusan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nmor 90 Tahun 2019.
- f. Dalam perencanaan pelaksanaan sub kegiatan pada perubahan RKPD 2023, maka perlu diperhatikan dan mempertimbangkan proyeksi SILPA yang disusun dalam RKPD 2024 dan KUA PPAS Tahun 2024.
- g. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada sipd.kemendagri.go.id
- h. Bab V Pada tabel Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Penganggaran yang disajikan pada Bab V yang sumbernya dari SIPD perlu dilengkapi pengisiannya karena:
  - 1) Ada beberapa sub kegiatan yang Anggaran Perubahannya tersedia tapi targetnya 0 atau belum tertulis
  - 2) Ada beberapa sub kegiatan yang target perubahannya ada tapi anggarannya tidak ada
  - 3) Beberapa program/kegiatan belum dilengkapi dengan indikator dan target.
- i. Bab V dibuatkan tabel rangkuman pagu PD sebelum masuk pada rincian masing-masing PD
- j. Pada program/kegiatan/sub kegiatan yang terjadi perubahan (panambahan/pengurangan) agar diiringi dengan penyesuaian target.

- k. Disarankan memperhatikan dan diminta menyisir kembali penyajian indikator kinerja pendukung program yang di Bab V agar konsisten dan memperhatikan perubahan indikator kinerja sebelum dan sesudah perubahan, terutama untuk program yang mengalami perubahan anggaran baik itu penambahan ataupun pengurangan, untuk memastikan konteks tujuan dan dampak pelaksanaan program tetap tercapai walaupun perubahan anggaran dan indicator terjadi.


## 9. BAB VI

.....

## 10. Lain-lain

- a. Pada form 1 terlihat adanya penambahan/pengurangan jumlah kegiatan/sub kegiatan baik yang belum tercantum dalam RKPD awal/penambahan pada tahap APBD seperti urusan Kesehatan, perkim, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan, dsb diharapkan sudah memperhitungkan semua dalam pelaksanaannya mengingat waktu pelaksanaan yang sedikit.
- b. Agar menjaga sinkronisasi antar Bab agar mempermudah transfer informasi dari dokumen dimaksud kepada pembaca.
- c. Dari hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah, pencapaian indikator tujuan dan Indikator KU diperoleh indeks pencapaiannya termasuk kategori pencapaian target kinerja yang tinggi, sementara untuk indikator kinerja kunci dan SPM termasuk kategori sedang, sehingga perlu untuk tetap menjaga penganggarnya untuk SPM Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- d. Substansi Stunting: Mengingatkan kembali agar prioritas penangaann stunting melalui aksi konvergensinya tetap dikawal dan menjadi prioritas diperubahan RKPD Tahun 2023 ini dengan memperhatikan Surat Mendagri Nomor :400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
- e. Substansi Pendidikan: Sehubungan dengan telah diluncurkannya Rapor Pendidikan 2.0 oleh Kemendikbud pada Awal Juli lalu, maka hal ini dapat digunakan oleh daerah sebagai referensi utama dalam menganalisa, merencanakan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Rapor Pendidikan ini dapat menjadi modal dasar dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Rapor Pendidikan berisi data dari hasil Asesmen Nasional berupa capaian numerasi dan literasi siswa, survey karakter, serta survey lingkungan belajar. Data disajikan dengan grafik dan bisa diakses oleh satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun publik. Misalnya, pada salah satu Lembar di Rapor Pendidikan berisi seluruh indikator, beserta akar masalah, dan contoh pembenahan terkait Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana ditujukan untuk membantu daerah menemukan contoh cara pembenahan berdasarkan seluruh akar masalah tiap indikator prioritas. Maka dari itu, disarankan pada daerah (pemerintah kabupaten/kota) memanfaatkan Rapor Pendidikan ini untuk perencanaan pembangunan Pendidikan di daerah.
- f. Agar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak pada APBD 2023 sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan. Bila belum terakomodir di APBD murni, maka agar dialokasikan di Perubahan APBD sesuai perintah dari Menteri Dalam Negeri dalam SURAT Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023. Untuk itu, hal ini agar diperhitungkan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini.
- g. Agar dalam Prubahan RKPD ini tidak mengurangi alokasi belanja mandatory yang telah dialokasikan pada APBD 2023 seperti: alokasi fungsi pendidikan, alokasi fungsi kesehatan, alokasi infrastruktur publik, alokasi untuk pengembangan SDM, Alokasi untuk APIP sesuai ketentuan perundang-undangan.
- h. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu P-RKPD, Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan APBD TA. 2023.

**KOTA BUKITTINGGI**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 08 Agustus 2023

Nomor : 050/ 602.a /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Wali Kota Bukittinggi  
Di  
Bukittinggi

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Bukittinggi Nomor 007.2/174/Bappelitbangda/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023 pada tanggal 7 Agustus 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Kota Bukittinggi segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 di atas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 602.a /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
 Tanggal : 08 Agustus 2023  
 Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023  
**Bupati / Wali Kota .....**

**(Nama Bupati / Wali Kota )**

**Keterangan:**

- Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
- Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
- Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
- Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
- Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
- Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## **LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 602.a /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
Tanggal : 08 Agustus 2023  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### **HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkada Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. **Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat**
  - a. **Konsiderans "Menimbang"**
    - 1) Huruf b, rumusan sosiologis diubah menjadi: bahwa berdasarkan hasil evaluasi triwulan II tahun 2023, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah;
    - 2) Huruf c, rumusan sosiologis diubah menjadi: bahwa berdasarkan Pasal 354 dan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- b. Dasar Hukum "Meningkat" Angka 5, setelah frasa "(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08", ditambahkan rumusan Tambahan Lembaran Daerah dan ditambahkan tanda baca tutup kurung.
- c. Pasal 2 Rumusan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 346 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga rumusan diubah menjadi: Perubahan RKPD Tahun 2023 dimaksudkan guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Daerah, program dan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.
- d. Dasar hukum angka 5, setelah frasa "(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08", ditambahkan rumusan Tambahan Lembaran Daerah dan ditambahkan tanda baca tutup kurung
- e. Naskah Rancangan Peraturan Wali Kota diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022

#### 4. BAB I

- a. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan terhadap RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
  - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Selain itu juga, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (4) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Untuk itu, diharapkan penyajian alasan perubahan dilakukan disesuaikan dengan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, seperti :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal.

- 2) Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka pendanaan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal.

- 3) Perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi prioritas dan sasaran Pembangunan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal.

- 4) Perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi rencana program dan kegiatan prioritas daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal.

- 5) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.  
**Catatan fasilitasi :**  
Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD.
  - 6) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  
**Catatan fasilitasi :**  
Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan darurat dan keadaan luar biasa jika hal ini menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD.
  - 7) Kebijakan nasional atau peraturan yang lebih tinggi;  
**Catatan fasilitasi :**  
Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik jika ada regulasi atau aturan yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan RKPD, dan harap disebutkan nomor regulasi tersebut
  - 8) Untuk ditambahkan isu pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD 2023, untuk mengakomodir 40% dari kebutuhan Pilkada serentak tahun 2024 di Perubahan 2023.
  - 9) Dan alasan lainnya (silahkan disebutkan secara detail jika ada alasan dilakukannya perubahan RKPD antara lain alasan guna mengakomodir pelaksanaan event nasional atau daerah, atau alasan adanya perubahan Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah.)
- b. Seluruh sub kegiatan yang tidak ada pada RKPD 2023 namun muncul pada APBD 2023, agar dimasukkan alasannya dan juga menjadi dasar dilakukan perubahan RKPD 2023.
- c. Pada Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :
- 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
  - 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  - 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.
- d. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
- e. Bab I. Pendahuluan, Pada paragraf latar belakang dilakukannya perubahan RKPD 2023 di Kota Bukittinggi :
- 1) agar ditambahkan point penambahan anggaran untuk Pilkada berikut dasar penambahannya.

- 2) Agar ditambahkan narasi yang melatarbelakangi dilakukannya penambahan beberapa sub kegiatan baru pada Perubahan RKPD Tahun 2023

f. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Perubahan RKPD pasal 343 dapat dilakukan :

**ayat (1) :**

Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah **dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan** menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

**Ayat (4) :**

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi** dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Kota Bukittinggi melakukan perubahan dikarenakan adanya hasil evaluasi, berpedoman pada ayat (1), disarankan untuk memilah mana saja diantaranya yang menjadi latar belakang dilakukannya perubahan RKPD pada Kota Bukittinggi selanjutnya baru ditambahkan dengan juga mengakomodir beberapa kebijakan seperti terdapat dalam asumsi pada hal I-2 dan juga pertimbangan yang terdapat dalam hal II-1.

g. Diharapkan juga mencantumkan alasan penambahan/pengurangan jumlah kegiatan/sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD awal (sebagaimana terlihat pada form 1 masih ada yang belum tertampung dalam RKPD awal namun tertuang dalam APBD ex : urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat, bidang tenaga kerja, dsb) sehingga penambahan/pengurangan tsb dapat dilegalkan pada Perubahan RKPD.

h. Sebagaimana kita ketahui sesuai dengan Pasal 343 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa terdapat Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- 3) Adanya penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi setelah RKPD tahun 2023 ditetapkan,

Alasan yang mendasari perubahan RKPD baru berdasarkan point a dan point b, namun belum terlihat alasan berdasarkan point c, sebagaimana telah terjadi 3 kali pergeseran APBD, dari kebijakan nasional terkait alasan perubahan dari kegiatan DAK Fisik dan Non Fisik serta Permenkeu 212 tahun 2023 tentang DAU yang ditentukan penggunaannya.

i. Perlunya dasar hukum yang mendukung tersusunnya dokumen perencanaan, masih ada peraturan – peraturan yang harus ditambahkan terkait dengan dasar hukum lainnya untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi seperti :

- 1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
- 2) Peraturan Presiden tentang RPJMN
- 3) Perda RTRW Provinsi Sumatera Barat

## 5. BAB II

- a. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 didasarkan pada hasil Evaluasi Tahun berkenaan (2023) hingga triwulan II, untuk itu agar seluruh isi pada Bab II menyajikan data capaian hingga triwulan II Tahun 2023.
- b. Harap disajikan gambaran atau capaian indikator makro Pembangunan kondisi triwulan II Tahun 2023 antara lain capaian perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio.
- c. Jika data yang tersedia hanya tahun 2022, maka silahkan disajikan data capaian terakhir (tahun 2022) dan diberikan penjelasan bahwa data terakhir yang tersedia pada tahun 2022, dan untuk capaian triwulan II dibuatkan proyeksi triwulan II dengan menggunakan 3 klasifikasi yakni :
  - 1) Tercapai
  - 2) Dapat tercapai / On The Track
  - 3) Tidak dapat tercapai
- d. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah agar mempedomani evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- e. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
  - 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023
- f. Bab II. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II sampai Tahun Berkenaan :
  - 1) pada sub bab 2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU), saran sebaiknya data yang disampaikan adalah data capaian IKU sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, karena berdasarkan capaian triwulan II inilah salah satu latar belakang perkiraan perubahan rencana kerja dilakukan. Dalam hal ini, agar melibatkan BPS pada saat melakukan evaluasi capaian kinerja setiap triwulannya.
  - 2) Tabel 2.6 pada halaman II-10 agar disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017. Tabel yang ditampilkan untuk evaluasi adalah tabel E.60 (Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kab/Kota).
  - 3) Disarankan untuk dibuatkan narasi atau analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada tabel E.60 di halaman II-10 tersebut. Uraikan progress ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan kondisi triwulan II tahun 2023, minimal berdasarkan urusan dan program berikut faktor pendorong, faktor penghambat dan tindak lanjut yang akan dilakukan.
  - 4) Disarankan untuk menggambarkan kondisi perkembangan inovasi pembangunan yang dilakukan pada Kota Bukittinggi. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung rencana kerja inovasi yang dibuat pada masing-masing Perangkat Daerah dalam mendukung capaian target kinerja prioritas daerah.

Bab II ini agar menjadi perhatian dalam penulisan Perubahan RKPD, karena berdasarkan data dan informasi pada bab II inilah seharusnya perubahan kinerja dilakukan dan selanjutnya akan menjadi dasar pada perubahan anggaran yang dilakukan pada Bab V.
- g. Pada dokumen diharapkan adanya pengukuran kinerja sampai dg triwulan II, baik IKU, IKD, capaian SPM, capaian TPB/SDGs, capaian per urusan, dsb beserta juga faktor penghambatnya sehingga nantinya **dapat dikorelasikan dengan Bab IV** terhadap perubahan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
- h. Pada Hal II-9 disebutkan bahwa secara detail, evaluasi hasil rencana kerja pemerintah daerah Kota Bukittinggi tahun 2023 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.6 namun tabel tersebut justru menampilkan evaluasi Renja PD bukan evaluasi RKPD.
- i. Evaluasi dilakukan untuk seluruh program/kegiatan/sub kegiatan menurut SKPD dan kategori urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Sesuai dengan hasil evaluasi capaian kinerja dan keuangan penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan penyerapan anggaran pada masing – masing bidang masih rendah ( dibawah 50% ) belum tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, hal ini untuk dipertimbangkan kembali. Belanja modal khususnya yang sifatnya berupa pekerjaan fisik, wajib

memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Agar lebih intens dalam upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan monitoring secara berkala. Dimana hal ini dapat dilihat pada kegiatan terkait dengan urusan bidang Infrastruktur :

- 1) Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih sangat rendah
- 2) Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman target kinerja dan anggaran renja perangkat daerah tahun berjalan dianggarkan tapi realisasinya masih nol.

## 6. BAB III

a. Bab III berisikan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, maka untuk Sub Bab Kerangka Ekonomi, maka agar dimuat proyeksi target hingga akhir tahun 2023 untuk indicator makro Pembangunan, minimal yakni :

- 1) Pertumbuhan Ekonomi
- 2) Tingkat Kemiskinan
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka
- 4) Indeks Pembangunan Manusia
- 5) Gini Ratio

Diakhir sub bab 3.1. Kerangka Ekonomi agar dibuatkan tabel persandingan target yang telah di tetapkan di RPJMD, RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023, seperti contoh tabel berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA<br>MAKRO          | TARGET |              |                        | KETERANGAN<br>(kenaikan/penurunan<br>target/tetap) |
|----|-------------------------------------|--------|--------------|------------------------|--|
|    |                                     | RPJMD  | RKPD<br>2023 | PERUBAHAN<br>RKPD 2023 |  |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi                 |        |              |                        |  |
| 2  | Tingkat Kemiskinan                  |        |              |                        |  |
| 3  | Tingkat Pengangguran<br>Terbuka     |        |              |                        |  |
| 4  | Indeks Pembangunan<br>Manusia       |        |              |                        |  |
| -  | Angka Harapan Hidup<br>(tahun)      |        |              |                        |  |
| -  | Harapan Lama Sekolah<br>(tahun)     |        |              |                        |  |
| -  | Rata-Rata Lama Sekolah<br>(tahun)   |        |              |                        |  |
| -  | Pengeluaran Per Kapita<br>(Rp.ribu) |        |              |                        |  |
| 5  | Gini Ratio                          |        |              |                        |  |

b. Jika Terdapat penyesuaian penetapan target indicator makro pembangunan tahun 2023 pada Perubahan RKPD 2023 dibandingkan dengan target yang di tetapkan di RKPD 2023, terkait dengan hal tersebut maka :

- 1) agar disampaikan secara ringkas dasar penyesuaian target
- 2) agar disusun kebijakan dan program kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit langsung tercapainya target-target tersebut.

c. Perubahan/penyesuaian belanja daerah yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :

- 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
- 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

- d. Pengalokasian Belanja Pegawai pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih tinggi daripada alokasi APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
  - 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD
  - 2) Ayat (2) bahwa Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30%, maka Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- e. Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan Publik pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih rendah daripada yang telah dialokasikan pada APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
  - 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan / atau transfer keppada Daerah dan / atau Desa
  - 2) Ayat (3) bahwa Dalam hal persentasi belanja infrastruktur pelayanan public belum mencapai 40%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- f. Sub Bab 3.1.5. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2023 Agar penjelasan dan narasi terkait proyeksi perekonomian kota Bukittinggi 2023 dan perubahannya dielaborasi lebih lanjut karena relatif sangat minim dan kurang berimbang dengan penjelasan terkait kinerja perekonomian masa lalu
- g. Tabel 3.3 Agar penyajian tabel ini disempurnakan dengan menambahkan data/informasi terkait proyeksi perekonomian makro daerah tahun 2023 dalam RPJMD, RKPD 2023 dan P-RKPD 2023
- h. Tabel 3.4
  - 1) Agar tabel ini disempurnakan sehingga tabel menyajikan informasi terkait data proyeksi pendapatan sesuai RKPD tahun 2023, APBD 2023 dan perubahan RKPD 2023 dan agar menyajikan kolom selisih antara RKPD 2023 vs P-RKPD 2023 dan APBD 2023 vs P-RKPD 2023.
  - 2) Penyajian tabel terkait Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan agar diseragamkan.
  - 3) Target pendapatan terutama PAD, agar diprognosis ulang dan dirasionalkan sesuai dengan potensi ril yang dimiliki dan mempedomani capaian realisasi APBD sampai semester I dan perkiraan pencapaian sampai akhir tahun 2023.
- i. Tabel 3.5
  - 1) Penyajian tabel ini seharusnya diuraikan bukan berdasarkan urusan namun disajikan berdasarkan kelompok, jenis dan objek belanja.
  - 2) Penyajian Tabel 3.5 agar diseragamkan dengan format tabel terkait proyeksi pendapatan sehingga tabel menyajikan informasi terkait data proyeksi pendapatan sesuai RKPD tahun 2023, APBD 2023 dan perubahan RKPD 2023 dan agar menyajikan kolom selisih antara RKPD 2023 vs P-RKPD 2023 dan APBD 2023 vs P-RKPD 2023.
  - 3) Terdapat perbedaan jumlah total belanja pada tabel 3.5 (di bab III) dengan jumlah belanja seluruh SKPD di Bab V.
- j. Tabel 3.6
  - 1) Penyajian Tabel 3.6 agar diseragamkan dengan format tabel 3.4 dan 3.5 (proyeksi Pendapatan dan Belanja) sehingga tabel ini menyajikan informasi terkait data proyeksi pendapatan sesuai RKPD tahun 2023, APBD 2023 dan perubahan RKPD 2023 dan agar menyajikan kolom selisih antara RKPD 2023 vs P-RKPD 2023 dan APBD 2023 vs P-RKPD 2023
  - 2) Agar penganggaran SILPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan disesuaikan dengan besaran SILPA Tahun 2022 hasil audit BPK atas LKPD Kota Bukittinggi TA. 2022.
  - 3) Agar penyesuaian belanja akibat ketekoran realisasi SILPA dibandingkan rencana awal APBD 2023 diharapkan tidak menyebabkan belanja mandatory berkurang dan belanja wajib/mengikat tidak terpenuhi.

## 7. BAB IV

- a. Untuk dipastikan bahwa Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- b. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023 (agar memperhatikan rekomendasi Kemenpan terhadap hasil evaluasi LAKIP Tahun 2022, dan kepada Bappeda agar berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota terkait)
- c. Pada Tabel 3-3 Proyeksi Indikator Makro Kota Bukittinggi Tahun 2023 sebaiknya diganti dengan tabel persandingan perubahan target indikator makro pada perubahan RKPD 2023 dan diterjemahkan dengan narasi kenapa perubahan target ini dilakukan karena bagaimanapun indikator makro mempengaruhi kerangka ekonomi daerah

## 8. BAB V

- a. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- b. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- c. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indikator kinerja (output) sub kegiatan.
- d. Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah diharapkan menggunakan Format RKPD bukan Renja Perangkat Daerah
- e. Susunan Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar diurutkan sesuai dengan kodefikasi, dan klasifikasi per urusan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nmor 90 Tahun 2019.
- f. Dalam perencanaan pelaksanaan sub kegiatan pada perubahan RKPD 2023, maka perlu diperhatikan dan mempertimbangkan proyeksi SILPA yang disusun dalam RKPD 2024 dan KUA PPAS Tahun 2024.
- g. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada sipd.kemendagri.go.id
- h. Pada Bab V, tabel perubahan rencana kerja, untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan.
- i. agar dibuatkan tabel rangkuman pagu PD sebelum masuk pada rincian masing-masing PD
- j. Terdapat rekapitulasi perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan perurusan tahun anggaran 2023, diperoleh penambahan kegiatan baru pada perubahan RKPD sebanyak 1 program, 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan, untuk ditambahkan narasi tentang alasan penambahan kegiatan dan sub kegiatan yang tidak ada pada RKPD, namun ada pada APBD, sehingga perlu dijelaskan alasannya termasuk kategori mana, apakah karena kebijakan nasional atau dari hasil evaluasi.
- k. Pada tabel Rancangan Perubahan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023
  - 1) Ada sub kegiatan yang tidak dianggarkan pada RKPD Awal 2023 tiba – tiba muncul anggarannya pada APBD 2023 dan RKPD Perubahan. Perlu dilihat kembali agar diberikan alasannya dan ditambahkan narasinya pada Bab I.
  - 2) Sebagai contoh ; Urusan program/kegiatan/sub kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman RKPD Awal Rp.0,00, APBD 2023 22.701.297.013, RKPD Perubahan 22.701.297.013 ( anggaran cukup besar).

## 9. BAB VI

.....

## 10. Lain-lain

- a. Agar Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak pada APBD 2023 sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan. Bila belum terakomodir di APBD murni, maka agar dialokasikan di Perubahan APBD sesuai perintah dari Menteri Dalam Negeri dalam SURAT Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023. Untuk itu, hal ini agar diperhitungkan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini.

- b. Agar dalam Perubahan RKPD ini tidak mengurangi alokasi belanja mandatory yang telah dialokasikan pada APBD 2023 seperti: alokasi fungsi pendidikan, alokasi fungsi kesehatan, alokasi infrastruktur publik, alokasi untuk pengembangan SDM, Alokasi untuk APIP sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kota Bukittinggi untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu P-RKPD, Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan APBD TA. 2023.

**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 10 Agustus 2023

Nomor : 050/ 606 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Bupati Lima Puluh Kota  
Di  
Sarilamak

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/1324/VIII/Bapelitbang-LK/2023 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Perubahan RKPD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 pada tanggal Agustus 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 diatas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 606 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 10 Agustus 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023

Bupati / Wali Kota .....

(Nama Bupati / Wali Kota )

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ 606 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 10 Agustus 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### HASIL FASILITASI

#### RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTA LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkara Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. **Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat**
  - a. Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - b. Pasal 3: Pasal 3 dipindahkan menjadi Pasal 4 dan Pasal 4 dipindahkan menjadi Pasal 4.
  - c. Pasal 4: Ayat (1) lama disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 ...dst.
    - Ayat (1) huruf b, penulisan "Perubahan" diubah menjadi "perubahan".
    - Ayat (2) lama, penulisan "Perubahan PPAS" diubah menjadi "perubahan PPAS", dan singkatan

"DPRD" agar dipanjangkan.

#### 4. BAB I

- a. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan terhadap RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
  - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Selain itu juga, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (4) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Untuk itu, diharapkan penyajian alasan perubahan dilakukan disesuaikan dengan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, seperti :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 2) Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka pendanaan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 3) Perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi prioritas dan sasaran Pembangunan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 4) Perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi rencana program dan kegiatan prioritas daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 5) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD

- 6) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan darurat dan keadaan luar biasa jika hal ini menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD.

- 7) Kebijakan nasional atau peraturan yang lebih tinggi;

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik jika ada regulasi atau aturan yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan RKPD, dan harap disebutkan nomor regulasi tersebut

- 8) Untuk ditambahkan isu pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD 2023, untuk mengakomodir 40% dari kebutuhan Pilkada serentak tahun 2024 di Perubahan 2023.
  - 9) Dan alasan lainnya (silahkan disebutkan secara detail jika ada alasan dilakukannya perubahan RKPD antara lain alasan guna mengakomodir pelaksanaan event nasional atau daerah, atau alasan adanya perubahan Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah,)
- b. Seluruh sub kegiatan yang tidak ada pada RKPD 2023 namun muncul pada APBD 2023, agar dimasukkan alasannya dan juga menjadi dasar dilakukan perubahan RKPD 2023.
- c. Pada Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :
- 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
  - 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  - 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.
- d. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
- e. Bab I: 1.2. Dasar Hukum Penyusunan:
- 1) angka 4 dan 5, diubah menjadi UU no. 6 tahun 2023.
  - 2) angka 9, angka 10 dan angka 11, (berita Negara ... dst) dan (lembaran Negara ...dst), agar dihapus.
  - 3) Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan dalam Landasan Hukum penyusunan adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.
  - 4) Agar ditinjau kembali apakah seluruh peraturan perundang-undangan yang dicantumkan memang berkaitan dengan penyusunan perubahan RKPD.
- f. Alasan latar belakang Perubahan RKPD sudah dijelaskan dengan mempedomani Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343 berdasarkan hasil evaluasi.
- g. Namun demikian disarankan juga dapat mencantumkan alasan penambahan/pengurangan jumlah program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD ini (sebagaimana terlihat pada form 1 ada beberapa program yang dihilangkan dalam Perubahan RKPD ini seperti pada urusan bidang bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, perdagangan, dll demikian juga dengan penambahan/pengurangan kegiatan/sub kegiatan seperti pada urusan bidang Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang sosial, dll )

## 5. BAB II

- a. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 didasarkan pada hasil Evaluasi Tahun berkenaan (2023) hingga triwulan II, untuk itu agar seluruh isi pada Bab II menyajikan data capaian hingga triwulan II Tahun 2023.
- b. Harap disajikan gambaran atau capaian indikator makro Pembangunan kondisi triwulan II Tahun 2023 antara lain capaian perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio.
- c. Jika data yang tersedia hanya tahun 2022, maka silahkan disajikan data capaian terakhir (tahun 2022) dan diberikan penjelasan bahwa data terakhir yang tersedia pada tahun 2022, dan untuk capaian triwulan II dibuatkan proyeksi triwulan II dengan menggunakan 3 klasifikasi yakni :
  - a. Tercapai
  - b. Dapat tercapai / On The Track
  - c. Tidak dapat tercapai
- d. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah agar mempedomani form evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- e. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%.
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
  - 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023).
- f. Sesuai dengan alasan perubahan RKPD, dan sesuai permendagri 86 Tahun 2017, berdasarkan hasil evaluasi realisasi kinerja ekonomi makro hingga tahun 2022, maka perlu adanya penyesuaian terhadap target pembangunan tahun 2023. Maka, Pada Bab II sudah menyajikan evaluasi sampai Triwulan2 untuk evaluasi capaian target indikator makro pembangunan disertai narasi pendukung. Diminta untuk menyesuaikan evaluasi terhadap capaian kinerja makro pembangunan diantaranya terkait capaian pertumbuhan ekonom, Indeks Gini, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia sampai data Triwulan II atau yang paling terkini, dan menambahkan naarsi apa saja faktor penghambat dan pendorong capaian dimaksud.
- g. Pada Bab ini justru belum menampilkan hasil evauasi RKPD tahun 2023 s/d TW II, agar ditambahkan form evaluasi RKPD sebagaimana terdapat dalam Permendagri 86 Tahun 2017
- h. Agar juga menambahkan pengukuran capaian IKD, capaian SPM, capaian TPB/SDGs sampai dg triwulan II beserta juga faktor penghambatnya sehingga nantinya dapat dikorelasikan dengan Bab IV terhadap perubahan sasaran dan prioritas pembangunan daerah
- i. Hal II-2 pada paragraf mengenai tingkat konsistensi antara RKPD tahun 2023 dan APBD tahun 2023 agar ditinjau kembali narasinya, apakah benar tingkat konsistensi itu secara umum melebihi 100%
- j. Tabel 2.2 Rekap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada RKPD Dan APBD Tahun 2023 agar diperhatikan Kembali dengan konsistensi yang ditampilkan dalam form 1 (sebagai contoh pada DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG pada form 1 jumlah program di RKPD 9 di APBD menjadi 7 sedangkan pada tabel pada RKPD 8 di PBD menjadi 11)

## 6. BAB III

- a. Bab III berisikan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, maka untuk Sub Bab Kerangka Ekonomi, maka agar dimuat proyeksi target hingga akhir tahun 2023 untuk indikator makro Pembangunan, minimal yakni :
  - 1) Pertumbuhan Ekonomi
  - 2) Tingkat Kemiskinan
  - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka
  - 4) Indeks Pembangunan Manusia
  - 5) Gini Ratio

Diakhir sub bab 3.1. Kerangka Ekonomi agar dibuatkan tabel persandingan target yang telah di tetapkan di RPJMD, RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023, seperti contoh tabel berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA MAKRO          | TARGET |           |                     | KETERANGAN (kenaikan/penurunan target/tetap) |
|----|----------------------------------|--------|-----------|---------------------|--|
|    |                                  | RPJMD  | RKPD 2023 | PERUBAHAN RKPD 2023 |  |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi              |        |           |                     |  |
| 2  | Tingkat Kemiskinan               |        |           |                     |  |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka     |        |           |                     |  |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia       |        |           |                     |  |
| -  | Angka Harapan Hidup (tahun)      |        |           |                     |  |
| -  | Harapan Lama Sekolah (tahun)     |        |           |                     |  |
| -  | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)   |        |           |                     |  |
| -  | Pengeluaran Per Kapita (Rp.ribu) |        |           |                     |  |
| 5  | Gini Ratio                       |        |           |                     |  |

- b. Jika Terdapat penyesuaian penetapan target indicator makro pembangunan tahun 2023 pada Perubahan RKPD 2023 dibandingkan dengan target yang di tetapkan di RKPD 2023, terkait dengan hal tersebut maka :
- 1) agar disampaikan secara ringkas dasar penyesuaian target
  - 2) agar disusun kebijakan dan program kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit langsung tercapainya target-target tersebut.
- c. Perubahan/penyesuaian belanja daerah yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :
- 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- d. Pengalokasian Belanja Pegawai pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih tinggi daripada alokasi APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD
  - 2) Ayat (2) bahwa Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30%, maka Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- e. Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan Publik pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih rendah daripada yang telah dialokasikan pada APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :

- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan / atau transfer keppada Daerah dan / atau Desa
  - 2) Ayat (3) bahwa dalam hal persentasi belanja infrastruktur pelayanan public belum mencapai 40%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- f. Secara keseluruhan penyajian arah kebijakan keuangan daerah pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sudah cukup baik dan memberikan informasi yang cukup jelas.
- g. Arah Kebijakan Pendapatan
- 1) Berdasarkan pada alokasi PAD 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2021 dan 2022 capaian realisasi PAD sangat rendah yaitu hanya di bawah 72%, Yaitu pada tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 111.968.130.125,00 hanya terealisasi sebesar Rp. 79.852.144.928,96 atau 71,32% dan pada tahun 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 115.577.988.400,00 terealisasi hanya sebesar Rp. 82.986.337.456,64 atau 71,80%. Terutama pada rincian objek pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2021 dan 2022 yang capaiannya hanya di bawah 57%. Maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota harus merasionalisasikan kembali alokasi PAD tersebut terutama untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai potensi riil yang dimiliki dan capaian pada tahun sebelumnya. Dengan rencana alokasi PAD untuk Perubahan RKPD Tahun 2023 sebesar Rp.100.274.505.376,00 dikhawatirkan tidak tercapainya target PAD sampai akhir tahun 2023.
  - 2) Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar lebih intensif dan inovatif dalam melakukan upaya pencapaian realisasi dan melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan monitoring secara berkala, sehingga pencapaian target tersebut dapat memenuhi target yang direncanakan.
- h. Arah Kebijakan Belanja Daerah: Dalam kebijakan Belanja daerah, Kabupaten Lima Puluh Kota harus memperhatikan:
- i. Harus mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target standar pelayanan minimum (SPM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan pemenuhan SPM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagri 27/2021 tentang pedoman Penyusunan APBD TA. 2022.
- 1) Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dari alokasi Belanja Daerah.
  - 2) Belanja Modal untuk 3 tahun ke depan minimal dialokasikan sebesar 40% dari alokasi belanja daerah.
  - 3) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dialokasikan sesuai dari ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa, yaitu paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK.
  - 4) Pada Rancangan Perubahan RKPD ini belum terlihat arah kebijakan belanja yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. karena itu, Agar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak pada APBD 2023 sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan. Bila belum terakomodir di APBD murni, maka agar dialokasikan di Perubahan APBD sesuai perintah dari Menteri dalam Negeri. Untuk itu, hal ini agar diperhitungkan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini.
  - 5) Selanjutnya agar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- j. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD-P, KUA/PPAS-P dan P-APBD TA. 2023. Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam P-RKPD dengan P-KUA/PPAS serta P-APBD terus diupayakan tidak memiliki deviasi yang tidak rasional.
- k. Pada dokumen baru menyajikan kondisi ekonomi daerah sebagaimana terdapat pada sub 3.1.3 diharapkan agar dapat memberikan gambaran kerangka ekonomi di Kab 50 Kota pada Perubahan

RKPD ini dengan menyajikan tabel perubahan indikator makro sebagai pembentuk ekonomi di 50 Kota.

## 7. BAB IV

- a. Untuk dipastikan bahwa Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023 (agar memperhatikan rekomendasi Kemendagri terhadap hasil evaluasi LAKIP Tahun 2022, dan kepada Bappeda agar berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota terkait)
- c. Pada Tabel 4.1 tentang Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah penyajian target kinerja tahunan 2023, telah disajikan target capaian indikator kinerja sebelum dan sesudah perubahan RKPD tahun 2023 ini. Setelah dicermati, hampir seluruh target kinerja tidak terjadi perubahan sebelum dan sesuai perubahan, sedangkan kemungkinan pagu anggaran pendukung mengalami perubahan. Untuk itu diminta untuk memperhatikan kembali penyesuaian target yang konsisten dan selaras dengan perubahan pagu anggaran pendukung agar pada akhir tahun anggaran dapat tercapai target kinerja yang sudah ditetapkan.
- d. Bab IV Tabel 4.17 Penambahan Indikator Kinerja Utama Daerah Berdasarkan Indikator Tujuan Tahun 2023 (apakah ada perbedaan indikator IKU dengan RKPD sebelumnya)

## 8. BAB V

- a. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- b. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- c. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indikator kinerja (output) sub kegiatan.
- d. Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah diharapkan menggunakan Format RKPD bukan Renja Perangkat Daerah.
- e. Susunan Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar diurutkan sesuai dengan kodefikasi, dan klasifikasi per urusan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
- f. Dalam perencanaan pelaksanaan sub kegiatan pada perubahan RKPD 2023, maka perlu diperhatikan dan mempertimbangkan proyeksi SILPA yang disusun dalam RKPD 2024 dan KUA PPAS Tahun 2024.
- g. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada [sipd.kemendagri.go.id](http://sipd.kemendagri.go.id)
- h. Disarankan memperhatikan dan diminta menyoal kembali penyajian indikator kinerja pendukung program yang di Bab V agar konsisten dan memperhatikan perubahan indikator kinerja sebelum dan sesudah perubahan, terutama untuk program yang mengalami perubahan anggaran baik itu penambahan ataupun pengurangan, untuk memastikan konteks tujuan dan dampak pelaksanaan program tetap tercapai walaupun perubahan anggaran dan indikator terjadi.
- i. Bab V tabel 5.1 sebaiknya dihilangkan saja
- j. Tabel 5.2 menyajikan berapa selisih perubahan pagu per OPD
- k. Pada PD Kesbang dilihat terjadi pengurangan pagu pada Perubahan RKPD 2023 ini diharapkan Kab 50 Kota dapat mengakomodir hibah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak sesuai Kemendagri (40% di tahun 2023 dan 60% di tahun 2024 nantinya)
- l. Pada program/kegiatan/sub kegiatan yang terjadi perubahan pagu (penambahan/pengurangan) agar diiringi dengan penyesuaian target.


## 9. BAB VI

.....

### 10. Lain-lain

- a. Substansi Stunting: Mengingatkan kembali agar prioritas penanganann stunting melalui aksi konvergensinya tetap dikawal dan menjadi prioritas diperubahan RKPD Tahun 2023 ini dengan memperhatikan Surat Mendagri Nomor :400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
- b. Substansi Pendidikan: Sehubungan dengan telah diluncurkannya Rapor Pendidikan 2.0 oleh Kemendikbud pada Awal Juli lalu, maka hal ini dapat digunakan oleh daerah sebagai referensi utama dalam menganalisa, merencanakan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Rapor Pendidikan ini dapat menjadi modal dasar dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Rapor Pendidikan berisi data dari hasil Asesmen Nasional berupa capaian numerasi dan literasi siswa, survey karakter, serta survey lingkungan belajar. Data disajikan dengan grafik dan bisa diakses oleh satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun publik. Misalnya, pada salah satu Lembar di Rapor Pendidikan berisi seluruh indikator, beserta akar masalah, dan contoh pembenahan terkait Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana ditujukan untuk membantu daerah menemukan contoh cara pembenahan berdasarkan seluruh akar masalah tiap indikator prioritas. Maka dari itu, disarankan pada daerah (pemerintah kabupaten/kota) memanfaatkan Rapor Pendidikan ini untuk perencanaan pembangunan Pendidikan di daerah.
- c. Agar menjaga sinkronisasi antar Bab agar mempermudah transfer informasi dari dokumen dimaksud kepada pembaca

# **KOTA PADANG PANJANG**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 11 Agustus 2023

Nomor : 050/ 608 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitas Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Wali Kota Padang Panjang  
Di  
Padang Panjang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Padang Panjang Nomor B/000.7.2/248/BAPPEDA-PP/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 perihal Fasilitas Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitas Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2023 pada tanggal 9 Agustus 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitas Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Kota Padang Panjang segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 di atas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitas dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 608 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
 Tanggal : 11 Agustus 2023  
 Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023  
**Bupati / Wali Kota .....**

**(Nama Bupati / Wali Kota )**

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi **TIDAK** ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi **TIDAK ditindaklanjuti** oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ 608 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 11 Agustus 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### HASIL FASILITASI

#### RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkara Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.

#### 3. Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat

.....

#### 4. BAB I

- a. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan terhadap RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
  - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Selain itu juga, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (4) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Untuk itu, diharapkan penyajian alasan perubahan dilakukan disesuaikan dengan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, seperti :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah.  
**Catatan Fasilitas :**  
Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal
  - 2) Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan.  
**Catatan Fasilitas :**  
Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka pendanaan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal
  - 3) Perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan.  
**Catatan Fasilitas :**  
Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi prioritas dan sasaran Pembangunan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal.
  - 4) Perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.  
**Catatan Fasilitas :**  
Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi rencana program dan kegiatan prioritas daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal.
  - 5) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.  
**Catatan fasilitas :**  
Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD.
  - 6) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  
**Catatan fasilitas :**  
Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan darurat dan keadaan luar biasa jika hal ini menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD.
  - 7) Kebijakan nasional atau peraturan yang lebih tinggi;  
**Catatan fasilitas :**  
Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik jika ada regulasi atau aturan yang menyebabkan perlu dilakukannya perubahan RKPD, dan harap disebutkan nomor regulasi tersebut.
  - 8) Untuk ditambahkan isu pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 menjadi salah satu alasan dilakukannya perubahan RKPD 2023, untuk mengakomodir 40% dari kebutuhan Pilkada serentak tahun 2024 di Perubahan 2023.
  - 9) Dan alasan lainnya (silahkan disebutkan secara detail jika ada alasan dilakukannya perubahan RKPD antara lain alasan guna mengakomodir pelaksanaan event nasional atau daerah, atau alasan adanya perubahan Struktur Organisasi serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah,).
- b. Seluruh sub kegiatan yang tidak ada pada RKPD 2023 namun muncul pada APBD 2023, agar dimasukkan alasannya dan juga menjadi dasar dilakukan perubahan RKPD 2023.
- c. Pada Dasar hukum Penyusunan untuk di pastikan telah mengakomodir yakni :
- 1) Undang-Undang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota.
  - 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1019 Nomor 1447).
  - 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  - 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6).
  - 8) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
  - 9) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
  - 10) Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
  - 11) Perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 → jika melakukan pergeseran anggaran dan merubah Penjabaran APBD.
- d. Untuk penyajian dasar hukum perlu dilengkapi dengan kelengkapan atribut lembaran negara dan berita negaranya serta urutan penyajian menyesuaikan hirarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.
  - e. Alasan latar belakang Perubahan RKPD sudah dijelaskan dengan mempedomani Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343 berdasarkan hasil evaluasi
  - f. namun demikian disarankan juga dapat mencantumkan alasan penambahan/pengurangan jumlah program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD ini (sebagaimana terlihat pada form 1 ada beberapa perubahan jumlah program dalam Perubahan RKPD terhadap APBD tahun 2023 seperti pada urusan bidang Kesehatan dan kesbang serta perubahan jumlah kegiatan/sub kegiatan pada urusan kesehatan, bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tenaga kerja, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dll)

## 5. BAB II

- a. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 didasarkan pada hasil Evaluasi Tahun berkenaan (2023) hingga triwulan II, untuk itu agar seluruh isi pada Bab II menyajikan data capaian hingga triwulan II Tahun 2023.
- b. Harap disajikan gambaran atau capaian indikator makro Pembangunan kondisi triwulan II Tahun 2023 antara lain capaian perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio.
- c. Jika data yang tersedia hanya tahun 2022, maka silahkan disajikan data capaian terakhir (tahun 2022) dan diberikan penjelasan bahwa data terakhir yang tersedia pada tahun 2022, dan untuk capaian triwulan II dibuatkan proyeksi triwulan II dengan menggunakan 3 klasifikasi yakni :
  - a. Tercapai
  - b. Dapat tercapai / On The Track
  - c. Tidak dapat tercapai
- d. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah agar mempedomani form evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- e. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%.
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
  - 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023).

- f. Pada dokumen diharapkan adanya pengukuran kinerja sampai dg triwulan II, yang meliputi evaluasi pencapaian IKU, IKD, capaian SPM, per urusan, dsb beserta juga faktor penghambatnya sehingga nantinya dapat dikorelasikan dengan Bab IV terhadap perubahan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
- g. Setelah tabel 2.1 terkait Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dijumpai tabel evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, namun pada Bab II ini harusnya menampilkan evaluasi terhadap RKPD tahun 2023 s/d TW II dengan menggunakan form sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 (perhatikan penomoran antar halaman).
- h. Bab II, Sesuai dengan alasan perubahan RKPD, dan sesuai permendagri 86 Tahun 2017, berdasarkan hasil evaluasi realisasi kinerja ekonomi makro hingga tahun 2022, maka perlu adanya penyesuaian terhadap target pembangunan tahun 2023. Maka, pada Bab II perlu menyajikan evaluasi sampai Triwulan 2 untuk evaluasi capaian target indikator makro pembangunan disertai narasi pendukung untuk faktor penyebab dan penghambat terhadap capaian indikator dimaksud. Diminta untuk menyesuaikan evaluasi terhadap capaian kinerja makro pembangunan diantaranya menambahkan informasi dan narasi terkait evaluasi capaian pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia sampai data Triwulan II atau yang paling terkini, dan apa saja faktor penghambat dan pendorong capaian dimaksud.

## 6. BAB III

- a. Bab III berisikan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, maka untuk Sub Bab Kerangka Ekonomi, maka agar dimuat proyeksi target hingga akhir tahun 2023 untuk indicator makro Pembangunan, minimal yakni :
  - 1) Pertumbuhan Ekonomi
  - 2) Tingkat Kemiskinan
  - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka
  - 4) Indeks Pembangunan Manusia
  - 5) Gini Ratio

Diakhir sub bab 3.1. Kerangka Ekonomi agar dibuatkan tabel persandingan target yang telah di tetapkan di RPJMD, RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023, seperti contoh tabel berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA MAKRO          | TARGET |           |                     | KETERANGAN (kenaikan/penurunan target/tetap) |
|----|----------------------------------|--------|-----------|---------------------|--|
|    |                                  | RPJMD  | RKPD 2023 | PERUBAHAN RKPD 2023 |  |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi              |        |           |                     |  |
| 2  | Tingkat Kemiskinan               |        |           |                     |  |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka     |        |           |                     |  |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia       |        |           |                     |  |
| -  | Angka Harapan Hidup (tahun)      |        |           |                     |  |
| -  | Harapan Lama Sekolah (tahun)     |        |           |                     |  |
| -  | Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)   |        |           |                     |  |
| -  | Pengeluaran Per Kapita (Rp.ribu) |        |           |                     |  |
| 5  | Gini Ratio                       |        |           |                     |  |

- b. Jika Terdapat penyesuaian penetapan target indicator makro pembangunan tahun 2023 pada Perubahan RKPD 2023 dibandingkan dengan target yang di tetapkan di RKPD 2023, terkait dengan hal tersebut maka :
  - 1) agar disampaikan secara ringkas dasar penyesuaian target
  - 2) agar disusun kebijakan dan program kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit langsung tercapainya target-target tersebut.

- c. Perubahan/penyesuaian belanja daerah yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :
- 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- d. Pengalokasian Belanja Pegawai pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih tinggi daripada alokasi APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD
  - 2) Ayat (2) bahwa Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30%, maka Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- e. Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan Publik pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih rendah daripada yang telah dialokasikan pada APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan / atau transfer keppada Daerah dan / atau Desa
  - 2) Ayat (3) bahwa Dalam hal persentasi belanja infrastruktur pelayanan public belum mencapai 40%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- f. Sub Bab 3.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023, Agar penjelasan dan narasi terkait proyeksi perekonomian kota Padang Panjang 2023 dan perubahannya lebih dielaborasi karena relatif sangat minim dan kurang berimbang dengan penjelasan terkait kinerja perekonomian masa lalu.
- g. Tabel 3.4, Agar penyajian tabel ini disempurnakan dengan menambahkan data/informasi terkait proyeksi perekonomian makro daerah tahun 2023 dalam RPJMD, RKPD 2023 dan P-RKPD 2023.
- h. Tabel 3.5: Agar tabel ini disempurnakan sehingga tabel menyajikan informasi terkait data proyeksi pendapatan sesuai RKPD tahun 2023, APBD 2023 dan perubahan RKPD 2023 dan agar menyajikan kolom selisih antara RKPD 2023 vs P-RKPD 2023 dan APBD 2023 vs P-RKPD 2023.
- i. Target pendapatan terutama PAD, agar diprognosis ulang dan dirasionalkan sesuai dengan potensi ril yang dimiliki dan mempedomani capaian realisasi APBD sampai semester I dan perkiraan pencapaian sampai akhir tahun 2023. hal ini untuk menghindari tidak tercapainya target pendapatan yang berimbang pada kemungkinan terjadinya utang pada pihak ketiga akibat ketekoran kas.
- j. Tabel 3.6: Penyajian Tabel 3.5 agar diseragamkan dengan format tabel terkait proyeksi pendapatan sehingga tabel menyajikan informasi terkait data proyeksi pendapatan sesuai RKPD tahun 2023, APBD 2023 dan perubahan RKPD 2023 dan agar menyajikan kolom selisih antara RKPD 2023 vs P-RKPD 2023 dan APBD 2023 vs P-RKPD 2023.
- k. Adanya penambahan belanja hibah agar diberikan penjelasan rencana peruntukannya. Diharapkan penambahan belanja hibah ini sudah memenuhi kebutuhan pembiayaan pilkada serentak yang mesti dialokasikan 40% di tahun 2023 ini.

- l. Peningkatan belanja modal untuk gedung dan bangunan agar dihindari berhubung waktu yang tersedia untuk melaksanakan APBD Perubahan nantinya sangat sempit yang berpotensi pada tidak selesainya pelaksanaan kegiatan fisik/pembangunan infrastruktur.
- m. Tabel 3.7: Penyajian Tabel 3.7 agar diseragamkan dengan format tabel 3.5 dan 3.6 (proyeksi Pendapatan dan Belanja) sehingga tabel ini menyajikan informasi terkait data proyeksi pembiayaan sesuai RKPD tahun 2023, APBD 2023 dan perubahan RKPD 2023 dan agar menyajikan kolom selisih antara RKPD 2023 vs P-RKPD 2023 dan APBD 2023 vs P-RKPD 2023.
- n. Agar penganggaran SILPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan disesuaikan dengan besaran SILPA Tahun 2022 hasil audit BPK atas LKPD Kota Padang Panjang TA. 2022.
- o. Pada hal. III-3 gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022 belum menunjukkan adanya grafis Kota Padang Panjang.
- p. Disarankan Tabel 3.3 terkait Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Padang Panjang, 2021-2023 dan tabel Tabel 3.4 terkait Asumsi Indikator Makro Ekonomi Kota Padang Panjang pada Perubahan RKPD Tahun 2023 untuk digabungkan dan menjadi kesimpulan terhadap perubahan kerangka ekonomi di Kota Padang Panjang.
- q. Sub bab 3.2.4 mengenai Perubahan Anggaran Berdasarkan OPD sebaiknya dipindahkan ke Bab V terkait Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah karena pada Bab V baru menyajikan tabel perubahan pagu per urusan, dan sebaiknya juga dilengkapi dengan perubahan pagu per PD seperti pada tabel 3.8

## 7. BAB IV

- a. Untuk dipastikan bahwa Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023 (agar memperhatikan rekomendasi Kemenpan terhadap hasil evaluasi LAKIP Tahun 2022, dan kepada Bappeda agar berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota terkait)
- c. Bab IV pada Tabel 4.3 terkait Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 untuk dipastikan Kembali apakah target program program prioritas tahun 2023 ini mengalami perubahan atau tidak.
- d. Pada Tabel 4.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang, sudah disajikan kolom perubahan target kinerja disebabkan terjadinya perubahan RKPD Tahun 2023. Setelah dicermati, hampir seluruh target kinerja tidak terjadi perubahan sebelum dan sesuai perubahan, sedangkan kemungkinan pagu anggaran pendukung mengalami perubahan. Untuk itu diminta untuk memperhatikan kembali penyesuaian target yang konsisten dan selaras dengan perubahan pagu anggaran pendukung agar pada akhir tahun anggaran dapat tercapai target kinerja yang sudah ditetapkan.
- e. Selanjutnya, pada Tabel 4.3 Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 kinerja tahunan 2023, belum terlihat apakah terjadi perubahan kinerja dengan adanya perubahan RKPD tahun 2023 ini. Untuk itu, disarankan untuk menambahkan satu kolom perubahan target kinerja Tahun 2023 sesuai dengan pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun ini.

## 8. BAB V

- a. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- b. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.

- c. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (output) sub kegiatan.
- d. Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah diharapkan menggunakan Format RKPD bukan Renja Perangkat Daerah.
- e. Susunan Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar diurutkan sesuai dengan kodefikasi, dan klasifikasi per urusan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nmor 90 Tahun 2019.
- f. Dalam perencanaan pelaksanaan sub kegiatan pada perubahan RKPD 2023, maka perlu diperhatikan dan mempertimbangkan proyeksi SILPA yang disusun dalam RKPD 2024 dan KUA PPAS Tahun 2024.
- g. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada sipd.kemendagri.go.id.
- h. Bab V, pada Tabel 5.2 terkait Rekapitulasi Pagu Anggaran Rancangan RKPD Perubahan Kota Padang Panjang Tahun 2023 sebaiknya juga menampilkan jumlah pagu per urusan.
- i. Diharapkan juga menambahkan adanya narasi sebagai penghubung antar tabel yang disajikan agar alur yang disampaikan menjadi semakin jelas diterima pembaca.
- j. Disarankan memperhatikan dan diminta menyisir kembali penyajian indikator kinerja pendukung program yang di Bab V agar konsisten dan memperhatikan perubahan indikator kinerja sebelum dan sesudah perubahan, terutama untuk program yang mengalami perubahan anggaran baik itu penambahan ataupun pengurangan, untuk memastikan konteks tujuan dan dampak pelaksanaan program tetap tercapai walaupun perubahan anggaran dan indicator terjadi.

## 9. BAB VI

.....

## 10. Lain-lain

- a. Agar Pemerintah Kota Padang Panjang mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak pada APBD 2023 sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan. Bila belum terakomodir di APBD murni, maka agar dialokasikan di Perubahan APBD sesuai perintah dari Menteri Dalam Negeri dalam SURAT Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023. Untuk itu, hal ini agar diperhitungkan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini.
- b. Agar dalam Prubahan RKPD ini tidak mengurangi alokasi belanja mandatory yang telah dialokasikan pada APBD 2023 seperti: alokasi fungsi pendidikan, alokasi fungsi kesehatan, alokasi infrastruktur publik, alokasi untuk pengembangan SDM, Alokasi untuk APIP sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kota Padang Panjang untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu P-RKPD, Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan APBD TA. 2023.
- d. Diharapkan Kota Padang Panjang sudah mengakomodir hibah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak pada Kesbang sesuai Kemendagri (40% di tahun 2023 dan 60% di tahun 2024 nantinya)
- e. Pada program/kegiatan/sub kegiatan yang terjadi perubahan pagu (panambahan/pengurangan) agar diiringi dengan penyesuaian target.
- f. Susbtansi Stunting Mengingatkan kembali agar prioritas penangaann stunting melalui aksi konvergensinya tetap dikawal dan menjadi prioritas diperubahan RKPD Tahun 2023 ini dengan memperhatikan Surat Mendagri Nomor :400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
- g. Substansi Pendidikan Sehubungan dengan telah diluncurkannya Rapor Pendidikan 2.0 oleh Kemendikbud pada Awal Juli lalu, maka hal ini dapat digunakan oleh daerah sebagai referensi utama dalam menganalisa, merencanakan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Rapor Pendidikan ini dapat menjadi modal dasar dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Rapor Pendidikan berisi data dari hasil Asesmen Nasional berupa capaian numerasi dan literasi siswa, survey karakter, serta survey lingkungan

belajar. Data disajikan dengan grafik dan bisa diakses oleh satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun publik. Misalnya, pada salah satu Lembar di Rapor Pendidikan berisi seluruh indikator, beserta akar masalah, dan contoh pembenahan terkait Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana ditujukan untuk membantu daerah menemukan contoh cara pembenahan berdasarkan seluruh akar masalah tiap indikator prioritas. Maka dari itu, disarankan pada daerah (pemerintah kabupaten/kota) memanfaatkan Rapor Pendidikan ini untuk perencanaan pembangunan Pendidikan di daerah.

# **KABUPATEN AGAM**



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 14 Agustus 2023

Nomor : 050/ 613 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang  
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  
Daerah Tahun 2023

Kepada Yth :  
Bupati Agam  
Di  
Lubuk Basung

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Agam Nomor 000.7.2.4/329/Bappeda/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Perubahan Kabupaten Agam Tahun 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2023 pada tanggal 11 Agustus 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi Provinsi Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Kabupaten Agam segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati Agam tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada Bupati/Wali Kota :
  - a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil penyempurnaan sebagaimana poin 2 di atas dan hasil pengharmonisasian ranperkada tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
  - b. Menyampaikan *hard copy* sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Perubahan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan mengunggah (*upload*) file Peraturan Bupati/Wali Kota beserta lampirannya ke aplikasi Sakato Plan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MAHYELDI

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah

**LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Nomor : 050/ 613 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023  
 Tanggal : 14 Agustus 2023  
 Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

**MATRIKS TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023**

| NO     | NARASI MASUKAN PERBAIKAN   | TINDAK LANJUT |       | HALAMAN | KETERANGAN |
|--------|--|---------------|-------|---------|------------|
|        |  | YA            | TIDAK |         |            |
| (1)    | (2)  | (3)           | (4)   | (5)     | (6)        |
| 1.     | BAB I PENDAHULUAN<br>Sub Bab 1.2. Dasar Hukum<br>Agar menambahkan beberapa dasar hukum diantaranya :<br>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; | ✓             |       | 1 – 8   |            |
| 2.     |  |               |       |         |            |
| Dst... |  |               |       |         |            |

....., ..... 2023  
 Bupati / Wali Kota .....

**(Nama Bupati / Wali Kota )**

**Keterangan:**

1. Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2. Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan Perubahan RKPD Tahun 2023 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
4. Kolom ini diisi dengan tanda cek (v) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023;
5. Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
6. Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023.

## LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 050/ 613 /VIII/P2EPD/Bappeda-2023

Tanggal : 14 Agustus 2023

Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023

### HASIL FASILITASI

#### RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA AGAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Sesuai amanat Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa bupati/wali kota menyampaikan rancangan perkara Perubahan RKPD kabupaten/kota untuk difasilitasi.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Agam Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RKPD dilakukan dengan mempedomani :
  - a. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
    - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  - b. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan :
    - 1) kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    - 2) target sasaran pembangunan Daerah;
    - 3) prioritas pembangunan Daerah;
    - 4) penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;
    - 5) target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
2. Dalam melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023 hendaknya memperhatikan efektifitas waktu dalam pelaksanaan kegiatan, sebisa mungkin tidak melakukan kegiatan fisik yang bersifat tender.
3. **Masukan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat**
  - a. Konsiderans "Menimbang" Huruf a, ditambahkan rumusan "dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat" pada akhir rumusan. Huruf c, ditambahkan kata "ketentuan" sebelum frasa "Pasal 354".
  - b. Dasar hukum "Mengingat":
    - Angka 3, kata "diubah" dicantumkan setelah frasa "sebagaimana telah".
    - Angka 6, rumusan "Berita Negara ... dst" dihapus.
    - Angka 7 dan angka 8, ditambahkan rumusan Tambahan Lembaran Daerah, sesuai angka 49 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
    - Angka 9, rumusan "Berita Daerah ... dst" dihapus.

c. Diktum, kata “Menetapkan”: Pada akhir rumusan, ditambahkan tanda baca titik, sesuai dengan angka 59 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.

d. Pasal 1

- 1) Berdasarkan angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Sehingga :
- 2) Angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17 angka 18 dan angka 19 dihapus.
- 3) Kalau untuk yang tercantum dalam lampiran, bisa dijelaskan dalam uraian narasi setiap bab.
- 4) Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum (Pasal 1) ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam pasal, penjelasan maupun dalam lampiran, sesuai dengan angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011.
- 5) angka 5 dihapus, karena juga dicantumkan pada angka 12. Dan istilah yang digunakan, lebih tepat pada angka 12, sesuai dengan PP 18 Tahun 2016. Namun, rumusan angka 12 diubah menjadi: Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam.
- 6) angka 10, rumusan diubah menjadi: Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perubahan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Agam tahun 2023.
- 7) angka 11, rumusan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 30 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sehingga rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

e. Pasal 2

#### Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun berpedoman pada:

- a. Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
  - b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II.
- f. Pasal 4, Singkatan KUA, PPAS dan APBD dipanjangkan, karena tidak tercantum dalam Pasal 1 atau buatkan definisi/batasan pengertian dalam Pasal 1. Namun, rumusan Pasal 4 perlu diubah menjadi:

#### Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023.
- g. Kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2023.

Rumusan diubah menjadi:

#### Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun berpedoman pada:

- c. Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
- d. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan triwulan II.

- h. Naskah Rancangan Peraturan Bupati diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022.

#### 4. BAB I

- a. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan terhadap RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
  - 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Selain itu juga, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (4) menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Untuk itu, diharapkan penyajian alasan perubahan dilakukan disesuaikan dengan amanat pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut, seperti :

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 2) Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi kerangka pendanaan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 3) Perkembangan yang tidak sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi prioritas dan sasaran Pembangunan dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 4) Perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

**Catatan Fasilitas :**

Dijelaskan dengan detail jika memang salah satu alasan perubahan dikarenakan adanya perubahan asumsi rencana program dan kegiatan prioritas daerah dibandingkan yang disusun pada dokumen RKPD awal

- 5) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau.

**Catatan fasilitas :**

Perlu ditambahkan narasi penjelasan secara spesifik terkait dengan keadaan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya sehingga menjadi alasan dilakukannya perubahan RKPD

- b. Untuk dasar hukum penyusunan, tidak ada kewajiban untuk mencantumkan Lembaran Negara atau Lembaran Daerah seperti pada dasar hukum "Mengingat". Namun, jika mencantumkan rumusan Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, agar disesuaikan dengan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga:

- 1) angka 6, ditambahkan rumusan Tambahan Lembaran Negara.

- 2) angka 7 dan angka 8, rumusan "Lembaran Negara ... dst" dihapus. Karena untuk Perpres, sesuai angka 47 dan angka 48 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, penulisan Peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dan Peraturan Presiden tentang pernyataan

keadaan bahaya dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

- 3) angka 13, rumusan "Berita Negara ... dst" dihapus.
  - 4) angka 14, angka 15 dan angka 16, ditambahkan rumusan "Tambahan Lembaran Daerah".
- c. angka 17, rumusan "Berita Daerah ... dst" dihapus.
- d. alasan latar belakang Perubahan RKPD sudah dijelaskan dengan mempedomani Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343 berdasarkan hasil evaluasi, namun demikian disarankan juga dapat mencantumkan alasan lainnya seperti mengakomodir peraturan terkait pilkada serentak, alasan penambahan/pengurangan program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD ini (mengakomodir DAK, hibah, atau lainnya).

## 5. BAB II

- a. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 didasarkan pada hasil Evaluasi Tahun berkenaan (2023) hingga triwulan II, untuk itu agar seluruh isi pada Bab II menyajikan data capaian hingga triwulan II Tahun 2023.
- b. Harap disajikan gambaran atau capaian indikator makro Pembangunan kondisi triwulan II Tahun 2023 antara lain capaian perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio.
- c. Jika data yang tersedia hanya tahun 2022, maka silahkan disajikan data capaian terakhir (tahun 2022) dan diberikan penjelasan bahwa data terakhir yang tersedia pada tahun 2022, dan untuk capaian triwulan II dibuatkan proyeksi triwulan II dengan menggunakan 3 klasifikasi yakni :
  - a. Tercapai
  - b. Dapat tercapai / On The Track
  - c. Tidak dapat tercapai
- d. Untuk tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah agar mempedomani form evaluasi berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
- e. Disarankan untuk dibuatkan narasi atau Analisa singkat terhadap evaluasi yang dilakukan pada Tabel Evaluasi Capaian Pelaksanaan Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah hingga Triwulan II Tahun 2023, antara lain :
  - 1) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai 100%.
  - 2) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang telah tercapai dengan interval tertentu yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
  - 3) Berapa program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak tercapai (salah satunya karena tidak dianggarkan di APBD 2023).
- f. Sesuai dengan alasan perubahan RKPD, dan sesuai permendagri 86 Tahun 2017, berdasarkan hasil evaluasi realisasi kinerja ekonomi makro hingga tahun 2022, maka perlu adanya penyesuaian terhadap target pembangunan tahun 2023. Maka, Pada Bab II sudah menyajikan evaluasi sampai Triwulan2 untuk evaluasi capaian target indikator makro pembangunan. Perlu diperhatikan agar data yang disajikan lebih update sampai Triwulan II, disertai narasi pendukung untuk faktor penyebab dan penghambat terhadap capaian indikator dimaksud. Diminta untuk menyesuaikan evaluasi terhadap capaian kinerja makro pembangunan sampai data Triwulan II atau yang paling terkini, dan apa saja faktor penghambat dan pendorong capaian dimaksud.
- g. Bab II. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II hasil evaluasi dimana ada faktor pendukung, permasalahan, dan upaya tindak lanjut per urusan. Dari narasi itu kita bisa lihat upaya tindak lanjut yang seharusnya nampak pada penganggaran di Bab V. Masalahnya adalah belum adanya dijabarkan/dinarasikan evaluasi pelaksanaan smpai triwulan II per urusan.
- h. Saran, agar judul Bab II pada perubahan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Agam disesuaikan dengan sistematika perubahan RKPD pada Pasal 349 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023, bukan Evaluasi Capaian RKPD Triwulan II. Hal ini juga berlaku pada penulisan judul bab-bab berikutnya, agar memperhatikan sistematika perubahan RKPD pada Pasal 349, yaitu :  
Bab I. Pendahuluan  
Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berjalan

Bab III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah  
 Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah  
 Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah  
 Bab VI. Penutup

- i. Agar tabel E.60 diberi penjelasan yang menceritakan progress capaian Program sampai dengan kondisi triwulan II Tahun 2023, berikut dengan faktor pendorong, faktor penghambat dan tindak lanjut yang akan dilakukan pada perubahan RKPD.
- j. Sesuai dengan judul bab, bahwa realisasi yang ditampilkan adalah realiasi sampai dengan triwulan II Tahun 2023, maka untuk realisasi capaian indikator pembangunan daerah Kab. Agam (IKU dan IKD) data yang ditampilkan disarankan adalah data capaian sampai dengan kondisi triwulan II Tahun 2023. Jika data BPS belum rilis, disarankan untuk berkoordinasi dengan OPD teknis terkait pencapaian data dimaksud.
- k. Disarankan untuk menampilkan progress capaian prioritas pembangunan daerah agar dapat dilihat sudah sejauhmana anggaran rentang waktu Januari s.d Juni 2023 termanfaatkan.
- l. Bab II ini agar menjadi perhatian dalam penulisan Perubahan RKPD, karena berdasarkan data dan informasi pada bab II inilah seharusnya perubahan kinerja dilakukan dan selanjutnya akan menjadi dasar pada perubahan anggaran yang dilakukan pada Bab V.
- m. Jika pada bab II Perubahan RKPD Tahun 2023 masih menceritakan kondisi realisasi pembangunan tahun 2022 dan informasi ketercapaian program prioritas tidak ada, maka bab-bab selanjutnya pada perubahan RKPD tidak akan bisa ditampilkan.
- n. Pada dokumen ini sudah menampilkan hasil evaluasi indicator makro, namun disarankan juga untk dapat menampilkan evaluasi pencapaian IKD, capaian SPM, per urusan, dsb beserta juga faktor penghambatnya sehingga nantinya dapat dikorelasikan dengan Bab IV terhadap perubahan sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
- o. Agar dilengkapi table evaluasi beserta narasinya terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017.

## 6. BAB III

- a. Bab III berisikan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, maka untuk Sub Bab Kerangka Ekonomi, maka agar dimuat proyeksi target hingga akhir tahun 2023 untuk indicator makro Pembangunan, minimal yakni :
  - 1) Pertumbuhan Ekonomi
  - 2) Tingkat Kemiskinan
  - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka
  - 4) Indeks Pembangunan Manusia
  - 5) Gini Ratio

Diakhir sub bab 3.1. Kerangka Ekonomi agar dibuatkan tabel persandingan target yang telah di tetapkan di RPJMD, RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023, seperti contoh tabel berikut :

| NO | INDIKATOR KINERJA<br>MAKRO          | TARGET |              |                        | KETERANGAN<br>(kenaikan/penurunan<br>target/tetap) |
|----|-------------------------------------|--------|--------------|------------------------|--|
|    |                                     | RPJMD  | RKPD<br>2023 | PERUBAHAN<br>RKPD 2023 |  |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi                 |        |              |                        |  |
| 2  | Tingkat Kemiskinan                  |        |              |                        |  |
| 3  | Tingkat Pengangguran<br>Terbuka     |        |              |                        |  |
| 4  | Indeks Pembangunan<br>Manusia       |        |              |                        |  |
| -  | Angka Harapan Hidup<br>(tahun)      |        |              |                        |  |
| -  | Harapan Lama Sekolah<br>(tahun)     |        |              |                        |  |
| -  | Rata-Rata Lama Sekolah<br>(tahun)   |        |              |                        |  |
| -  | Pengeluaran Per Kapita<br>(Rp.ribu) |        |              |                        |  |

| NO | INDIKATOR KINERJA<br>MAKRO | TARGET |              |                        | KETERANGAN<br>(kenaikan/penurunan<br>target/tetap) |
|----|----------------------------|--------|--------------|------------------------|--|
|    |                            | RPJMD  | RKPD<br>2023 | PERUBAHAN<br>RKPD 2023 |  |
| 5  | Gini Ratio                 |        |              |                        |  |

- b. Jika Terdapat penyesuaian penetapan target indicator makro pembangunan tahun 2023 pada Perubahan RKPD 2023 dibandingkan dengan target yang di tetapkan di RKPD 2023, terkait dengan hal tersebut maka :
- 1) agar disampaikan secara ringkas dasar penyesuaian target
  - 2) agar disusun kebijakan dan program kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit langsung tercapainya target-target tersebut.
- c. Perubahan/penyesuaian belanja daerah yang dilakukan pada perubahan RKPD Tahun 2023 agar tetap mempertahankan kategori belanja bersifat wajib dan mengikat sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan daerah yakni :
- 1) **Belanja wajib** : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal ini adalah pencapaian target Standar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial)
  - 2) **Belanja mengikat** : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika dirujuk Permendagri yang dikeluarkan setiap tahunnya tentang Pedoman Penyusunan APBD maka penjabaran lebih detail yakni **belanja mengikat adalah** : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- d. Pengalokasian Belanja Pegawai pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih tinggi daripada alokasi APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD
  - 2) Ayat (2) bahwa Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30%, maka Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- e. Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan Publik pada perubahan RKPD 2023 serta pada tahun-tahun selanjutnya agar tidak lebih rendah daripada yang telah dialokasikan pada APBD 2023, hal ini berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yakni :
- 1) Ayat (1) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan / atau transfer keppada Daerah dan / atau Desa
  - 2) Ayat (3) bahwa Dalam hal persentasi belanja infrastruktur pelayanan public belum mencapai 40%, Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan → paling lambat Tahun 2027.
- f. Hal III-1 s/d III-3, Sub Bab 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 1) Belum ada penjelasan, narasi dan tabel yang memaparkan terkait proyeksi indikator-indikator perekonomian makro daerah tahun 2023 dan perubahannya. Untuk itu agar ditambahkan penjelasan dan narasi terkait hal ini
  - 2) Selain narasi agar juga menyajikan tabel yang memuat persandingan antara target perekonomian (indikator makro) sesuai RPJMD, RKPD 2023 dan p-RKPD 2023.
- g. Tabel III-1
- 1) Agar tabel ini disempurnakan sehingga tabel menyajikan informasi terkait data proyeksi pendapatan sesuai RKPD tahun 2023, APBD 2023 dan perubahan RKPD 2023 dan agar menyajikan kolom selisih antara RKPD 2023 vs P-RKPD 2023 dan APBD 2023 vs P-RKPD 2023.

- 2) Penyajian data Pendapatan Daerah agar lebih dirinci sampai dengan level Jenis Pendapatan (saat ini baru menyajikan data pendapatan sampai level kelompok pendapatan).
  - 3) Target pendapatan terutama PAD, agar diprognosis ulang dan dirasionalkan sesuai dengan potensi ril yang dimiliki dan mempedomani capaian realisasi APBD sampai semester I dan perkiraan pencapaian sampai akhir tahun 2023.
  - 4) Peningkatan target PAD yang sangat signifikan hingga sampai dengan Rp. 88 Miliar perlu untuk dijelaskan apa saja sumber peningkatannya.
- h. Tabel III-2
- 1) Penyajian Tabel ini agar diseragamkan dengan format tabel terkait proyeksi pendapatan sehingga tabel menyajikan informasi terkait data proyeksi pendapatan sesuai RKPD tahun 2023, APBD 2023 dan perubahan RKPD 2023 dan agar menyajikan kolom selisih antara RKPD 2023 vs P-RKPD 2023 dan APBD 2023 vs P-RKPD 2023.
  - 2) Penyajian data Belanja Daerah agar lebih dirinci sampai dengan level jenis Belanja (saat ini baru menyajikan data belanja sampai level kelompok pendapatan).
  - 3) Terdapat penambahan belanja modal sekitar Rp. 17 Miliar. Penambahan ini agar dijelaskan peruntukannya. Disarankan untuk tidak menambah belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti untuk gedung, bangunan, jalan dan jembatan serta infrastruktur lainnya. Hal ini beresiko tidak terselesaikan di akhir tahun.
- i. Tabel III-3
- 1) Penyajian Tabel 3.6 agar diseragamkan dengan format tabel terkait proyeksi Pendapatan dan Belanja sehingga tabel ini menyajikan informasi terkait data proyeksi pendapatan sesuai RKPD tahun 2023, APBD 2023 dan perubahan RKPD 2023 dan agar menyajikan kolom selisih antara RKPD 2023 vs P-RKPD 2023 dan APBD 2023 vs P-RKPD 2023
  - 2) Agar penganggaran SILPA tahun sebelumnya yang dapat digunakan disesuaikan dengan besaran SILPA Tahun 2022 hasil audit BPK atas LKPD Kabupaten Agam TA. 2022.
  - 3) Perhitungan selisih pada tabel pembiayaan ini agar di cek kembali karena sepertinya ada kesalahan sehingga nilai selisih yang ditampilkan tidak akurat.
  - 4) Agar penyesuaian belanja akibat ketekoran realisasi SILPA dibandingkan rencana awal APBD 2023 diharapkan tidak menyebabkan belanja mandatory berkurang dan belanja wajib/mengikat tidak terpenuhi.
- j. Salah satu alasan terjadinya perubahan RKPD tahun 2023 adalah, Arah kebijakan Belanja 3.2.1 – Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah, Ditambah narasi tentang \*Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait PILKADA serentak di tahun 2024 yang pelaksanaannya telah mulai dilakukan sejak tahun 2023.
- k. PMK 212 – Merombak pembiayaan
- l. disarankan untuk menyajikan kerangka ekonomi sampai dengan triwulan II Tahun 2023.
- m. Disarankan untuk menyajikan tabel target kinerja 2023 dan disandingkan dengan perubahan target tahun 2023 disertai informasi alasan perubahannya.
- n. Pada Bab ini terhadap kerangka ekonomi daerah hanya ditemui narasi terhadap capaian indikator makro (hal ini sebaiknya dicantumkan di bab II)
- o. agar dilengkapi dengan table dan narasi terhadap perubahan kerangka ekonomi di Kabupaten Agam. Salah satunya terkait dengan perubahan target indikator makro yang menjadi pembentuk kebijakan ekonomi.

## 7. BAB IV

- a. Untuk dipastikan bahwa Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun telah menyesuaikan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. Perubahan RKPD juga dapat mengakomodir perubahan target tujuan dan sasaran pembangunan daerah, untuk itu jika dilakukan penyesuaian/perubahan target agar dibuatkan tabel persandingan antara target yang diatur dalam RPJMD – RKPD 2023 – Perubahan RKPD 2023 (agar

memperhatikan rekomendasi Kemenpan terhadap hasil evaluasi LAKIP Tahun 2022, dan kepada Bappeda agar berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten/Kota terkait)

- c. Terdapat penyesuaian target pada indikator di Bab IV, yang menunjukkan bahwa perubahan kinerja dengan adanya perubahan RKPD tahun 2023 ini. Dengan adanya penyesuaian ini, maka diharapkan dapat diperhatikan kembali apakah penyesuaian target kinerja setelah perubahan konsisten dengan perubahan pagu anggaran yang terjadi pada pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun ini.
- d. Bab IV Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah, sudah ada menyajikan table terhadap perubahan indicator kinerja pemerintah daerah dengan persandingan antara target awal dengan perubahan, namun hendaknya table ini juga dapat dinarasikan dalam tentang apa saja yang mengalami perubahan serta penyebab perubahan tersebut (korelasi dengan bab II terhadap capaian tadi)

## 8. BAB V

- a. Untuk Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung capaian SPM pada 6 Bidang urusan agar pengalokasian anggarannya di prioritaskan dan tidak dikurangi.
- b. Jika terdapat Sub Kegiatan yang tidak terdapat pada RKPD 2023 namun muncul di APBD 2023 maka diminta untuk menambahkan analisa di Bab I terhadap seluruh sub kegiatan yang tidak direncanakan pada RKPD 2023 namun diakomodir pada APBD 2023, dan juga menjadi salah satu dasar dilakukannya perubahan RKPD 2023.
- c. Untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indicator kinerja (output) sub kegiatan.
- d. Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah diharapkan menggunakan Format RKPD bukan Renja Perangkat Daerah.
- e. Susunan Matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar diurutkan sesuai dengan kodefikasi, dan klasifikasi per urusan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nmor 90 Tahun 2019.
- f. Dalam perencanaan pelaksanaan sub kegiatan pada perubahan RKPD 2023, maka perlu diperhatikan dan mempertimbangkan proyeksi SILPA yang disusun dalam RKPD 2024 dan KUA PPAS Tahun 2024.
- g. Penyusunan matrik Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah agar dilakukan pada sipd.kemendagri.go.id
- h. Penyajian tabel V.1 agar disesuaikan dengan format yang semestinya. Tabel seharusnya disajikan dan diuraikan berdasarkan urusan, program, kegiatan sub kegiatan. Sementara yang ditampikan saat ini berdasarkan perangkat daerah.
- i. Disarankan memperhatikan dan diminta menyisir kembali penyajian indikator kinerja pendukung program yang di Bab V agar konsisten dan memperhatikan perubahan indikator kinerja sebelum dan sesudah perubahan, terutama untuk program yang mengalami perubahan anggaran baik itu penambahan ataupun pengurangan, untuk memastikan konteks tujuan dan dampak pelaksanaan program tetap tercapai walaupun perubahan anggaran dan indicator terjadi.
- j. Beberapa kegiatan di RKPD Perubahan 2023 anggarannya di hapuskan, target nya masih ada..masalahnya bagaimana?
- k. Anggaran bertambah secara signifikan dengan target capaian yang masih sama
  - Dinas Pendidikan -> Gaji dan tunjangan, Rakor,
  - Kecamatan Tanjung Mutiara -> Penyusunan Laporan keuangan 12 laporan dari 16 Jt ke 30 jt
  - Kec Lubuk Basung -> Penyusunan laporan keaungan 10 lap/12 bulan 16 jt ke 26 jt an
- l. Sub Kegiatan yang di Hapuskan
  - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di setiap kecamatan– dihapuskan/dikurangi
- m. Sub Kegiatan yang tidak ada target capaian
- n. Minta penjelasan untuk sub Kegiatan Baru yang muncul
  - Kecamatan Sungai Pua : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan – 2 dok 3,6jt

- o. Adanya pengurangan anggaran yg cukup besar namun capaian target masih sama
  - Urusan wajib Penyediaan gaji dan tunjangan ASN di Kecamatan Lubuk Basung , 18 org/bulan - 12 bulan 1,7 M ke 1,5 M
  - Rehab Gedung Kantor di Kec Tanjung Mutiara 15jt ke 2 Jt (rehab apa?)
  - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Pemdes 8 dok dari 14 jt ke 4 jt
  - Pengadaan sarana prasarana Pendukung Ged kantor, 2 unit, 160 jtan ke 111 jutaan
  - Pemeliharaan/Rehab Gedung kantor Kec Banuhampu 1 unit dari 19Jt ke 6,5 jt
- p. Pada Bab V, tabel perubahan rencana kerja, untuk diperhatikan jika terjadi perubahan anggaran antara APBD 2023 dengan Perubahan RKPD 2023 untuk juga dilakukan penyesuaian target indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan.
- q. Bab V agar menyajikan table rekapitulasi terhadap perubahan pendanaan masing-masing PD sebagai pengantar pada table penjabaran masing-masing PD

## 9. BAB VI

.....

## 10. Lain-lain

- a. Agar Pemerintah Kabupaten Agam mengalokasikan anggaran untuk Pilkada serentak pada APBD 2023 sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan. Bila belum terakomodir di APBD murni, maka agar dialokasikan di Perubahan APBD sesuai perintah dari Menteri Dalam Negeri dalam SURAT Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023. Untuk itu, hal ini agar diperhitungkan dalam dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 ini.
- b. Agar dalam Prubahan RKPD ini tidak mengurangi alokasi belanja mandatory yang telah dialokasikan pada APBD 2023 seperti: alokasi fungsi pendidikan, alokasi fungsi kesehatan, alokasi infrastruktur publik, alokasi untuk pengembangan SDM, Alokasi untuk APIP sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. Kembali diingatkan agar Pemerintah Kabupaten Agam untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu P-RKPD, Perubahan KUA/PPAS dan Perubahan APBD TA. 2023.
- d. Susbtansi Stunting: Mengingatkan kembali agar prioritas penangaann stunting melalui aksi konvergensinya tetap dikawal dan menjadi prioritas diperubahan RKPD Tahun 2023 ini dengan memperhatikan Surat Mendagri Nomor :400.5/8476/SJ tanggal 27 November 2022 tentang Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
- e. Substansi Pendidikan: Sehubungan dengan telah diluncurkannya Rapor Pendidikan 2.0 oleh Kemendikbud pada Awal Juli lalu, maka hal ini dapat digunakan oleh daerah sebagai referensi utama dalam menganalisa, merencanakan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Rapor Pendidikan ini dapat menjadi modal dasar dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Rapor Pendidikan berisi data dari hasil Asesmen Nasional berupa capaian numerasi dan literasi siswa, survey karakter, serta survey lingkungan belajar. Data disajikan dengan grafik dan bisa diakses oleh satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, maupun publik. Misalnya, pada salah satu Lembar di Rapor Pendidikan berisi seluruh indikator, beserta akar masalah, dan contoh pembenahan terkait Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana ditujukan untuk membantu daerah menemukan contoh cara pembenahan berdasarkan seluruh akar masalah tiap indikator prioritas. Maka dari itu, disarankan pada daerah (pemerintah kabupaten/kota) memanfaatkan Rapor Pendidikan ini untuk perencanaan pembangunan Pendidikan di daerah.
- f. Note: Review secara garis besar dengan dua sample Perangkat Daerah representasi dari situasi yang harus di koreksi atau di narasikan pada Bab II.
- g. Untuk melihat Kembali secara detail matrik anggaran di Bab V dan dikomunikasikan revisi dengan seluruh perangkat daerah.

- h. Masih memakai hitungan bulan/persen untuk capaian target, outcome menjadi absurd untuk menghitung capaian real nya.
- i. Diharapkan Kab Agam sudah mengakomodir hibah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak pada Kesbang sesuai Kemendagri (40% di tahun 2023 dan 60% di tahun 2024 nantinya)
- j. Pada program/kegiatan/sub kegiatan yang terjadi perubahan pagu (panambahan/pengurangan) agar diiringi dengan penyesuaian target.